

PERSEPSI KAUM PROFESIONAL DAN IMPLEMENTASI
PEMBERDAYAAN ZAKAT PROFESI DI KOTA PAREPARE



Disertasi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor
dalam Bidang Syariah dan Hukum Islam pada Program Pascasarjana (UIN)
Alauddin Makassar

Oleh

HANNANI

NIM. 80100308078

Promotor

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA

Kopromotor

Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag

Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag

Penguji

Prof. Dr.H. Ahmad M. Sewang, MA

Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA

Dr. Suhufi Abdullah, M. Ag

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hannani**
NIM : 80100308078
Konsentrasi : Syariah dan Hukum Islam
Program : Doktor/S3
Judul : *Persepsi Kaum Profesional dan Implementasi
Pemberdayaan Zakat Profesi di Kota Parepare*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa disertasi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Januari 2016

Penyusun,

Hannani
NIM: 80100308078

PERSETUJUAN DISERTASI

Disertasi dengan Judul “Persepsi Kaum Profesional dan Implementasi Pemberdayaan Zakat Profesi di Kota Parepare ”, yang disusun oleh Saudara **Hannani**, NIM: 80100308078, mahasiswa Konsentrasi Syariah/Hukum Islam pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, telah diujikan dalam Ujian Disertasi Tertutup yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Oktober 2015. Karenanya, promotor, kopromotor, dan penguji memandang bahwa disertasi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh *Ujian Disertasi Terbuka/Promosi Doktor*.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)

KOPROMOTOR:

1. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag. (.....)

2. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag. (.....)

PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A. (.....)

2. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. (.....)

3. Dr. Muh. Shuhufi, M. Ag (.....)

4. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. (.....)

5. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag. (.....)

6. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag. (.....)

Makassar, 17 November 2015

Diketahui oleh:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.
NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين على حق حمده والشكر على الله حق شكره والصلاة والسلام على نبي الله
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين

Segala puja dan puji, hanya kepada Allah swt., wajib dipersembahkan. Berbarengan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw., sebagai rasul terakhir, *rahmatan lil alamin*, dan sebagai *uswatun hasanah* bagi umat manusia, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia. Kalaulah bukan karena rahmat dan hidayah Allah, taufik dan ma'unah-Nya tidaklah mungkin disertasi yang berjudul *Persepsi Kaum Profesional dan Implementasi Pemberdayaan Zakat Profesi di Kota Parepare*, ini dapat terselesaikan penyusunannya, meskipun telah disertai ketekunan dan kerja keras dalam penyusunannya.

Diakui sepenuhnya, dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi ini, diperlukan suatu kemampuan dalam menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran secara sistimatis dan ilmiah, sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalam penyusunan disertasi ini. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, memohon kritikan dan saran-saran yang sifatnya konstruktif guna mendekati konsep kesempurnaan disertasi karena dalam penulisanannya, banyak menemukan hambatan.

Melalui disertasi ini, dipersembahkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan material maupun in material, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph. D, yang dengan berbagai kebijakannya, sehingga penulis dapat menjalani tahapan Program Doktor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A., Asdir I. Prof. Dr. H. Achmad Abu Bakar, M.Ag. , Asdir II. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, MA, Asdir III. Dr. Hj. Muliaty amin, M. Ag, Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA, Dr. H. Arifuddin Siraj, MA, Dr. Norman Said, MA, Dr. Hj. Amrah Kasim, MA, Dr. H. Muh. Kasim Salenda, MA, Dr. Sabri

- AR, MA, Dr. H. Baharuddin Ali, MA, yang dengan pembinaannya selama ini secara intensif, sehingga dapat menyelesaikan Program Doktor.
3. Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A., Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M. Ag., selaku promotor dan kopromotor yang dengan keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memberikan kontribusi penting dalam penulisan sampai penyelesaian disertasi ini.
 4. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA, dan Dr. Suhufi Abdullah, M. Ag sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
 5. Para Guru Besar dan Dosen Pemandu Mata Kuliah pada Program Doktor UIN Alauddin Makassar yang mengajar penulis selama ini menempuh pendidikan S3, juga kepada segenap staf Pascasarja yang telah memberikan pelayanan administrasi yang memuaskan.
 6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Dr. Ahmad S Rustam, M. Si dan yang telah memberi dukungan dan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang program Doktor di UIN Alauddin Makassar.
 7. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Idrus, M. Pd, dan Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA selaku mantan Ketua STAIN Parepare yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis selama ini.
 8. Teman-teman dosen seprofesi pada STAIN Parepare, Drs. Tanwir Umar sekeluarga, Dra. Hj. St. Aminah, M, Ag, Sudirman Sesse, M.Pd, Muh. Jufri Yunus, M.Ag, Agus Muhsin, M. Ag dan selainnya yang selama ini telah memberi dukungan moril dalam menyelesaikan studi program Doktor di UIN Alauddin Makassar.
 9. Pemerintah Kota Parepare, khususnya Pengurus Baznas, dan segenap masyarakat terutama kaum profesional di Kota Parepare yang telah diwawancarai sekaligus memberikan data yang diperlukan untuk penulisan disertasi ini, yang karena informasi dari mereka sehingga data dalam disertasi ini menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 10. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin, dan para stafnya yang telah banyak membantu mengatasi segala kekurangan literatur yang menjadi sumber rujukan dalam penulisan disertasi.
 11. Orang Tua tercinta penulis, Ayahanda H. M Yunus dan Ibunda Hj.St. Subaedah yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya, serta segala

pengorbanannya demi kehidupan dan pendidikan penulis, dan kepada seluruh keluarga penulis yang turut memberikan dukungannya.

12. Kedua mertua Mustafa dan Andi Nurhaeda yang senantiasa mendukung dan memberikan doa-doanya untuk penulis
13. Saudara-saudaraku, Abd Jabbar, Mansur, St. Rahmah, Hasmawati, S. Pd, Mariati, S. Kes, Suriani, S. Pd. I, Abd. Gafur, S. Pd. I, Abd. Rahman, S. Kes, Habibi, S. Kes atas dukungan dan doa-doanya selama ini.
14. Teristimewa kepada isteri tercinta Nirwani, SE, S.Pd yang telah banyak memberikan dorongan dan curahan perhatiannya baik moril dan materil dalam penyelesaian penulisan disertasi dan studi ini.
15. Anak-anakku tersayang Fahas Amal Mumtaz, Qiyad Assyafi'i dan Alfi Athirah Al-Hafidzah yang senantiasa bersemangat dan bersabar dalam menuntut ilmu.
16. Teman-teman, sahabat, handai taulan, para mahasiswa Program Doktor UIN Alauddin, tanpa terkecuali yang telah banyak membantu dan memberi inspirasi penting selama menempuh pendidikan Program Doktor sampai selesaiannya penulisan disertasi ini.

Semoga Allah swt. mencurahkan yang terbaik kepada mereka, karena atas bantuan dan partisipasinya, sehingga dapat menyelesaikan studi Program Doktor di UIN Alauddin Makassar, juga kami senantiasa mendoakan mereka agar senantiasa mendapat naungan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya kepada Allah swt., kupersembahkan puja-puji dan syukur yang tidak terhingga, dan semoga disertasi ini dapat memberi manfaat dan barakah kepada penulis dan kepada segenap pembacanya.

Makassar, 07 Januari 2016

Hannani
NIM: 80100308078

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR/KOPROMOTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-23
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah	10
BAB II KAJIAN TEORETIS	11-59
A. Pengertian Persepsi.....	11
B. Kajian Teoretis tentang Zakat.....	12
1. Memaknai konsep Zakat.....	12
2. Dalil-dalil tentang Kewajiban Zakat.....	17
3. Jenis dan Kriteria Zakat.....	19
C. Kajian Teoretis Zakat Profesi.....	22
1. Makna Profesi dan professional.....	22
2. Kedudukan Zakat Profesi.....	29
3. Landasan Hukum Zakat Profesi.....	32
4. Kadar dan Ketentuan Zakat Profesi.....	35
D. Urgensi dan Fungsi Zakat Profesi.....	41
E. Pengelolaan Zakat Profesi melalui Baznas.....	47
F. Pemberdayaan Mustahik.....	51
G. Tahap-tahap Pemberdayaan Mustahik.....	52
H. Kerangka Konseptual.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	60-67
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Sumber Data.....	62
D. Metode Pengumpulan Data	62

	E. Instumen Penelitian.....	64
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
	G. Pengujian Keabsahan Data.....	66
BAB IV	REALITAS PERSEPSI KAUM PROFESIONAL DAN IMPLEMENTASI PERBERDAYAAN ZAKAT PROFESI KOTA PAREPARE	68-110
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
	1. Profil Kota Parepare.....	68
	2. Keadaan Baznas Kota Parepare.....	70
	B. Persepsi Kaum Profesional terhadap Zakat Profesi di Kota Parepare.....	73
	C. Implementasi Pemberdayaan Zakat Profesi kaum Profesional di Kota Parepare	88
	1. Pengumpulan.....	88
	2. Pendistribusian.....	91
	3. Pendayagunaan.....	92
	D. Efektivitas Implementasi Pemberdayaan Zakat Profesi di Kota Parepare	97
	1. Indikator pencapaian tujuan.....	97
	2. Indikator Integrasi.....	99
	3. Indikator Adaptasi.....	100
BAB V	PENUTUP	111-112
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Implikasi Penelitian.....	112
	DAFTAR PUSTAKA	113
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dipandang sebagai ibadah ritual yang berdimensi akidah, syariah dan akhlak, serta memiliki implikasi sosial. Implikasinya itu, dapat dilihat dari segi penunaian zakat yang didasari dari keimanan seseorang sebagai asaz akidah, dan menjadikan seseorang memiliki hubungan baik dengan Tuhannya, selain itu mereka dituntut menjaga hubungan sosialnya dengan baik sesama manusia. Dari sini kemudian dipahami bahwa, hubungan sosial sebagai implikasi zakat, bermuara pada aspek syariah yang disebut muamalah, dan dalam bermualah diperlukan etika moralitas sosial yang disebut akhlak.¹ Jadi sebaik hubungan dirinya dengan Tuhan (*hablun minallāh*), maka sebaik itu pulalah hendaknya seorang muslim menjaga hubungan dirinya dengan sesama manusia (*hablun minannās*) dalam wujud akhlak.

Salah satu wujud implementasi akidah maupun syariah dan akhlak bagi seorang muslim yang tidak bisa dipisahkan, adalah penunaian kewajiban dalam berzakat. Dikatakan demikian, karena zakat adalah salah satu bentuk dan ia merupakan rukun Islam sebagai landasan akidah. Di sisi lain, karena zakat merupakan ibadah wajib, maka ia termasuk penjabaran aspek syariah, yang harus ditunaikan. Dalam QS al-Zariyat/51: 56 disebutkan bahwa,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.²

Ayat ini dipahami bahwa zakat sebagai kewajiban dan merupakan bagian dari ibadah, namun zakat juga memiliki dimensi sosial, maka ia bagian integral dari muamalah, dan pada gilirannya zakat pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan aspek akhlak. Sebab, para pelaku zakat (muzaki) memiliki etika khusus dalam menyalurkan hartanya kepada pengelola zakat untuk sampai kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Etika dan atau tata cara seorang muzaki berhubungan dengan amil, demikian pula tata cara penyalurannya kepada mustahik inilah yang disebut akhlak.

Lebih lanjut Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat, bukan saja terbatas pada dimensi sosial, tetapi merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam yang meliputi dimensi moral, dan ekonomi karena dengan zakat dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang moral-sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab

¹Mahmud Syaltūt, *Al-Islām; Aqīdah wa Syarī'ah* (Cet. III; t.t.: Dār al-Kalām, 2000), h.11.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 2012), h. 862.

sosial yang mereka miliki. Bidang ekonomi-sosial, zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.³ Dengan demikian, zakat dalam realisasinya termasuk tindakan sosial, karena ia mempunyai arti simbolis sebagai pernyataan niat suci kepada sesama manusia. Term zakat yang berarti kesucian atau pensucian,⁴ terkandung isyarat tekad untuk menjalani kehidupan material yang bersih. Karena itu, umat Islam dalam berzakat seharusnya mengetahui hakikat zakat, kemudian merealisasikannya agar kehidupan mereka dalam aspek material dapat terarah dengan baik sesuai dengan esensi zakat itu sendiri.

Hakikat zakat dalam perspektif syariah merupakan satu-satunya rukun Islam yang tidak saja merupakan ibadah ritual semata tetapi juga mempunyai dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas. Para ulama sepanjang sejarah telah membahas masalah zakat dengan panjang lebar serta mengupayakan cara terbaik untuk mengoptimalkan mobilisasi dan penggunaan potensi dana umat ini. Zakat secara garis besarnya terdiri atas dua jenis. *Pertama*, zakat mal (harta) atau zakat fitrah. Jenis zakat mal terkait dengan harta yang dibayarkan di mana harta berada. *Kedua* adalah zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan hari raya idul fitri dan dibayarkan dimana seseorang berada pada hari tersebut.

Kewajiban seseorang berzakat dari harta dan penghasilan yang didapatkan dari usaha yang digelutinya dengan beberapa alasan. *Pertama*, Kewajiban zakat adalah perintah Allah, sekitar 120 kali Allah mengulang-ulang kewajiban ini dalam al-Qur'an terkadang digandengkan dengan kewajiban salat terkadang dengan peringatan hari kiamat dan terkadang dengan bukti amal saleh.⁵ Adapun hadis Nabi saw., jumlahnya ratusan yang disampaikannya dalam berbagai redaksi dan kesempatan. *Kedua*, zakat adalah bukti ke-Islaman bahkan zakat adalah rukun atau pilar yang tidak akan tegak bangun ke-Islaman seseorang sebelum menunaikan zakat. *Ketiga*, zakat adalah tanda syukur atas segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. *Keempat*, zakat itu harus ada dan mutlak diperlukan karena tidak semua orang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pembahasan fikih klasik dikenal lima jenis sumber utama zakat, yaitu zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat emas perak, dan zakat harta temuan/rikaz. Sumber utama zakat ini, merupakan bentuk dan mata pencaharian yang umum dan lazim pada zaman Rasul, sahabat dan masa-masa setelahnya. tetapi harta yang harus dizakati tidak terbatas pada lima sumber tadi atau cakupan

³Muhammad Abdul Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 256.

⁴Abū al-Husayn bin Zakariyāh, *Mu'jam al-Maqāyīs Fī al-Luqah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 426.

⁵Lihat Muhammad Fū'ad Abd. al-Bāqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an* (Bairūt: Dār al-Masyriq, 2002), h. 522

kewajiban lebih luas dari pada itu karena seorang muslim untuk menyatakan bahwa kelima sumber zakat tradisional tersebut bukanlah satu-satunya sumber zakat sedangkan sumber yang lain tidak wajib. Kelima sumber zakat tadi merupakan mata pencaharian utama umat Rasulullah saw., pada saat itu. Sementara dengan berkembangnya peradaban dan teknologi berkembang pula cara sumber mata pencaharian (*means of income*) umat Islam. Pengamatan yang seksama terhadap beberapa firman Allah menguatkan asas kewajiban bersyukur bagi yang telah mendapatkan harta dengan cara yang beragam tadi. QS al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil kasab yang baik baik yang telah kalian peroleh”.⁶

Ayat tersebut terdapat kata kunci yang sangat penting yaitu *kasab*. Dalam pengertian bahasa arab *kasab* berarti *طَلَبُ الرِّزْقِ*. وهو يَكْسِبُ أَهْلَهُ خَيْرًا (mata pencaharian atau usaha).⁷ Demikian juga sepadan dengan apa yang disebut *profession* dalam bahasa Inggris, yang terjemahan indonesianya pekerjaan atau profesi.⁸ Kata profesi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu,⁹ begitu juga menurut *Ensiklopedia Manajemen* adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.¹⁰ Jadi yang dimaksud dengan profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu.

Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang menenuhi *nisab*, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *al-māl al-mustāfad*.¹¹ Contohnya, penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor bangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 2002), h. 67.

⁷Al-Ṣaḥib ibn 'Iyād, *Al-Muḥīt fi al-Lughah*, juz.II (Bairūt: al-Warrāq, 1994), h. 31.

⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, An-English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 449.

⁹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 789.

¹⁰Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, ed. II (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 712.

¹¹Yūsuf al-Qardhāwī, *Fikih al-Zakat* (Bairut: Mua'asah ar-Risalah, 1996 1991), h. 487.

acara, pelawak, dan sebagainya Allah swt menyuruh bagi siapa saja yang telah berhasil mendapatkan penghasilan melalui mata pencahariannya (baca profesi) untuk mengeluarkan kewajiban hartanya.

Huruf *mā* sebelum kata *kasabtum* pada QS Al-Baqarah/2: 267 tadi mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi *mā kasabtum* artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”, maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya), wajib dikeluarkan zakatnya. Ini berkaitan dengan QS al-Taubah/9: 34-35, Allah swt, berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya dijalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka khabar gembira dengan azab yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar denganya dahi mereka, lambung dan pinggang mereka. Inilah Harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang apa yang kami simpan itu.¹²

Zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Hakekat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi aḥsan taqwīm*) dan kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut *tazkiyat al-naḥs*,¹³ sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Syams/91: 9-10.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.¹⁴

Jenis harta yang wajib dizakati dalam fikih klasik, berupa hasil bumi, peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Penjabaran ini tampaknya kurang relevan lagi dengan kondisi kekinian. Fikih zakat yang diajarkan dilembaga-lembaga pendidikan Islam hampir seluruh perumusan para ahli beberapa abad lalu, yang banyak dipengaruhi situasi, kondisi dan tempat pada saat itu. Perumusan tersebut, banyak yang sudah tidak mampu menampung

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 283.

¹³Anwar Ibrahim, “Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat” dalam Ainur Shophiaan,ed, (Surabaya: Etika Gusti, 1997), h. 63.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 1064.

permasalahan zakat masyarakat sekarang yang memiliki variasi usaha dan sumber pendapatan yang tidak terdapat pada masyarakat dahulu dengan formulasi zakat difatwakan oleh ulama, sehingga diperlukan rumusan-rumusan fikih baru untuk menjawab ketidakpastian dan keragua-raguan masyarakat Islam, misalnya zakat profesi dan pengelolaan zakat yang lebih profesional.

Di masa sekarang, orang mendapatkan uang dari pekerjaan atau profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang terdiri atas dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak seperti dokter praktik, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai (negeri atau swasta), buruh pabrik, dan manajer. Orang yang mengerjakan sesuatu karena jabatan atau profesinya, tidak hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan suatu pencarian sehingga zakat profesi dapat didefinisikan dengan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (*kasab*) apabila telah mencapai batas minimal kepemilikan harta (*nisab*).

Uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.¹⁵ Pengelolaan zakat secara maksimal didirikan *bayt al-māl* dan untuk membangkitkan kembali semangat *bayt al-māl* yang pernah memobilisasi dana umat pada zamannya, umat Islam Indonesia mulai mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), sekarang BAZNAS yang pada saatnya diharapkan bisa menjadi institusi alternatif yang memobilisasi dana umat, khususnya zakat, infaq, dan sadaqah, serta penghasilan lain dalam bentuk profesi seperti harta penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, dan sebagainya, yang merupakan sumber pendapatan, dan menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.¹⁶

Masa para ulama kontemporer yang membahas dan berijtihad mengenai zakat profesi kebanyakan menggunakan qiyas sebagai metode istimbat hukum zakat profesi. Zakat profesi yang dianalogkan dengan zakat hasil pertanian, maka kewajiban mengeluarkan zakat pada saat mendapatkan penghasilan tanpa harus menunggu sampai nisab. Apabila zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas, maka zakatnya dikeluarkan setelah sampai nisab emas dan genap satu tahun (haul). Zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat kekayaan, maka zakatnya

¹⁵Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al-Shiddiq yang lembut Hati* (Jakarta: PT. Lentera Antar Nusa, 2005), h. 82.

¹⁶Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 2000), h. 214.

dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup selama satu tahun dan sisanya masih di atas batas nisab. Zakat profesi adalah sesuatu yang zakatnya sudah jelas, yaitu gaji (penghasilan) atau upah pekerja yang dibayar secara tetap di Indonesia yang biasanya dibayar setiap bulan. Di samping gaji tetap, seorang karyawan terkadang menerima honorarium sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan di luar tugas pokoknya, bahkan lebih dari itu, jenis penghasilan yang diperoleh dari profesi modern tampaknya lebih mudah mendatangkan penghasilan yang besar. Jadi jelas, bahwa semua jenis penghasilan yang berupa gaji profesi terkena wajib zakat, karena pada kenyataannya membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi dapat menghasilkan uang yang cukup besar dan dilakukan dengan mudah dalam waktu yang relatif singkat. Permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat akan terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan yang kecil diwajibkan mengeluarkan zakat dibandingkan dengan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar.

Muktamar Internasional pertama tentang zakat yang diadakan di Kuwait pada tanggal 30 April 1984 (bertepatan pada tanggal 29 Rajab 1404 H) para ulama telah sepakat akan wajibnya zakat profesi jika telah mencapai nisab, meskipun berbeda pendapat dalam metode mengeluarkannya.¹⁷

Pengelolaan dan pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan mampu memberdayakan mustahik (penerima zakat), maka di Indonesia melalui DPR pada tahun 1999 menyetujui undang-undang pengelolaan zakat dan disahkannya dengan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahannya Nomor 23 tahun 2011 dapat diusung ke tengah-tengah harapan masyarakat, sebagai bahan pijakan yuridis dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dan merupakan solusi yang harus didukung secara intensif, agar kemudian sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar-benar profesional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, sambil diupayakan menutup celah terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

Undang-undang zakat juga menyebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah saw., yaitu “hasil pendapatan dan jasa” atau dengan kata lain zakat profesi. Karena itu di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, maupun keahlian yang dilakukan sendiri, bentuk zakat ini merupakan langkah maju menyelesaikan perkembangan zaman, dan semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 267 yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, banyak ulama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil profesinya, karena selama ini kewajiban mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas kesadaran individu masing-masing

¹⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 95.

dengan menggunakan ijtihad hukum masing-masing pula karena belum adanya sandaran hukum yang kuat mengenai zakat profesi dari segi keberadaan hukumnya dalam nash, baik al-Qur'an, Sunah Nabi saw, atau dari hasil ijtihad ulama dahulu, dan dalam undang-undang zakat pun belum disebutkan secara terperinci mengenai pelaksanaan zakat profesi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui komitmen dan perhatian serius pemerintah terhadap pengelolaan zakat dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahannya yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 dengan tujuan pada tiga sasaran. *Pertama*, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, meningkatnya fungsi dan peranan pranata-pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, meningkatnya hasil dan daya guna zakat.

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, masih banyak lagi alasan lain pentingnya meneliti zakat profesi terutama bila dilihat dari segi implementasi dan pemberdayaannya. Aspek implementasinya, terkait dengan cara dan mekanisme pemungutan zakat dan siapa-siapa yang berhak mengeluarkan zakat profesi tersebut. Berbagai profesi, berupa pekerjaan tetap maupun yang tidak tetap dengan mudah dapat mendatangkan penghasilan banyak, perlu dipikirkan penggolongannya secara baik dan hal ini tentu memerlukan penelitian secara akurat. Selanjutnya pada segi pemberdayaan, akan dikemanakan zakat profesi tersebut, dan siapa atau lembaga apa yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya, dan yang paling mendasar atas persoalan ini adalah bagaimana persepsi kaum profesional sebagai subyek zakat?.

Penelitian tentang profesi sebagaimana yang disebutkan di atas, memerlukan obyek, sasaran dan wilayah penelitian, dan dalam penelitian ini cenderung memilih Kota Parepare disebabkan beberapa alasan berdasarkan survei awal penulis, sebagai berikut:

Pertama, Kota Parepare berpenduduk ±140.000 jiwa sebanyak 90% beragama Islam,¹⁸ namun dalam mengimplementasikan zakat profesi dan pengelolaannya secara maksimal belum diketahui secara pasti, baik dari segi mekanisme pendistribusian maupun pemberdayaan zakat profesi tersebut.

Kedua, Kota Parepare yang populasi penduduk 90% beragama Islam, 30% di antaranya kaum profesional,¹⁹ yang berpenghasilan dengan berbagai jenis profesi atau pekerjaan seperti PNS, pegawai swasta, komisaris, bankir, konsultan, dokter spesialis, kontraktor, akuntan, notaris dan penjual jasa profesi kontrakan, namun persepsi mereka tentang zakat profesi belum diketahui, dan boleh jadi di antara mereka belum memahami apa yang dimaksud zakat profesi, serta bagaimana implementasi dan pemberdayaannya.

¹⁸Pemerintah Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka dan Populasi Penduduk* (Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2013), h. 17.

¹⁹Lihat data tersebut dalam Kementerian Agama Kota Parepare, "Populasi Penduduk berdasarkan Agama dan Pekerjaan" tahun 2013.

Ketiga, di Kota Parepare hanya Baznas yang mengelola zakat, infaq dan sadakah, dan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, DDI dan selainnya belum memiliki lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah, menjadi indikator belum maksimalnya motivasi masyarakat berzakat.²⁰

Selain yang telah disebutkan, akan ditemukan lagi berbagai persoalan sebagai identifikasi masalah yang dapat dijadikan acuan penelitian terkait dengan zakat profesi di Kota Parepare seperti bagaimana persepsi masyarakat khususnya kaum profesional tentang zakat profesi, bagaimana sistem pengumpulan dan distribusi dan pendayagunaan zakat profesi di Kota Parepare, bagaimana usaha Baznas dan lembaga amil zakat lainnya dalam memberdayakan zakat profesi bagi kaum profesional di Kota Parapare, upaya apa dan langkah strategis apa yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi di Kota Parepare, serta bagaimana efektivitas zakat profesi berdasarkan persepsi kaum profesional di Kota Parepare.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul penelitian ini dan berupaya menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) terhadap ruang lingkupnya, yakni fokus penelitian yang dilakukan, diperlukan bahasan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut, serta matrik penelitian yang tercakup pada deskripsi fokus penelitian.

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada beberapa istilah, yakni persepsi menurut Irwanto dkk.²¹ persepsi merupakan proses aktif yang lebih dari sekedar penginderaan, tetapi sudah merupakan penafsiran pengalaman yaitu dengan melalui proses diterimanya rangsang sampai rangsang tersebut disadari atau dimengerti. Persepsi merupakan proses aktif yang dihasilkan dari apa yang ada di dunia luar dan dari pengalaman, keinginan, kebutuhan, cinta dan kebencian.²²

Persepsi merupakan suatu proses yang mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu pada lingkungannya.²³ Lebih lanjut Siagian mengatakan, persepsi tiap orang dapat berbeda-beda karena persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh keinginan dari individu tersebut. Sementara itu menurut Walgito²⁴ persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan terhadap suatu stimulus yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh individu,

²⁰Demikian hasil survei awal penulis berdasarkan observasi langsung di lapangan, Kota Parepare antara bulan Januari-Juni 2013.

²¹Irwanto, dkk. 1996. *Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 71

²²Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book. 7th Edition* (New York. Harper Collins College Publisher, 1995), h. 47

²³Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). h. 100

²⁴Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta. Andi, 2002), h. 49

sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera tersebut. Seseorang memiliki perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalaman-pengalaman yang tidak sama yang menyebabkan persepsi orang terhadap stimulus atau objek yang sama dapat berbeda-beda.

Persepsi adalah proses seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan²⁵ Persepsi berkenaan dengan fenomena dimana hubungan antara stimulus dan pengalaman lebih kompleks dari pada proses sensasi. Menurut Rakhmat²⁶ persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Kaum profesional yang dimaksudkan, berasal dari kata profesi, yakni bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu, yang memiliki penghasilan tertentu berupa upah atau honor dan gaji tambahan,²⁷ sehingga profesional diartikan bahwa yang bersangkutan memiliki pekerjaan khusus dengan kepandaian atau keahliannya seperti dokter, perawat, guru-dosen, dan semacamnya yang dengan pekerjaannya itu menghasilkan jasa berupa uang dan dengan hasil itu sebagian diwajibkan untuk dikeluarkan sebagai zakat profesi.

Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini, telah dikemukakan batasannya dalam uraian sebelumnya, dan secara umum dipahami sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat tersebut, baik sebagai zakat fitrah, dan zakat mal, termasuk zakat profesi. Terakhir yang disebutkan ini, menjadi fokus penelitian penulis, yakni zakat profesi, diberikan oleh setiap muslim yang karena menyangkut imbalan profesi yang diterima seperti gaji, honorarium dan penghasilan lainnya dari profesi yang dimilikinya.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.²⁸ Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain

Zakat profesi tersebut harus pada ketentuan implementasi pemberdayaan secara maksimal. Implementasi yang dimaksud, adalah pelaksanaan dan dapat pula berarti aktualisasi atau sosialisasi, sedangkan pemberdayaan yang dimaksud adalah proses maksimal untuk berdaya guna, yakni zakat profesi seharusnya terlaksana dengan baik dan maksimal.

2. Deskripsi Fokus

²⁵Atkinson, *Pengantar Psikologi. Edisi Kedelapan*. Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 201

²⁶Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 51

²⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 897. Lihat juga Ahmad Winarno, *Kamus Manajemen* (Cet. II; Jakarta: Alfabeta, 2004), h. 211.

²⁸Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), h. 49.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ini, maka secara umum disertasi ini mendeskripsikan fokus penelitian tentang perumusan persepsi kaum profesional di Kota Parepare yang dengan imbalan profesinya itu dikeluarkan zakat profesi secara baik dan maksimal sesuai ketentuan syariat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus fokus penelitian yang dimaksud dapat digambarkan dalam matrik berikut:

Matriks Fokus Penelitian dan
Uraian Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Persepsi kaum profesional terhadap zakat profesi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar hukum ▪ Batasan zakat profesi ▪ Tujuan dan signifikansi ▪ Nisab dan waktu ▪ Kadar dan persentasi ▪ Hikmah dan keutamaan yang diperoleh
2	Implementasi pemberdayaan zakat profesi kaum profesional.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumpulan ▪ Pendistribusian ▪ Pendayagunaan
3	Efektivitas implementasi pemberdayaan zakat profesi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencapaian Tujuan ▪ Integrasi ▪ Adaptasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang hendak diteliti, yakni bagaimana persepsi kaum profesional dan implementasi pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare?.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan sistemetis, maka pokok masalah yang telah ditetapkan dikembangkan dalam batasan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kaum profesional terhadap zakat profesi di Kota Parepare?
2. Bagaimana implementasi pemberdayaan zakat profesi kaum profesional di Kota Parepare?
3. Bagaimana efektivitas implementasi pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare?

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Persepsi adalah proses pengamatan, pemilihan, pengorganisasian stimulus yang sedang diamati dan membuat interpretasi mengenai pengamatan itu. Oleh karena itu, individu cenderung memandang suatu objek yang sama dengan pengertian yang berbeda. Misalnya: ketika pertemuan pertama dengan seorang pedagang, saya mungkin mempersepsikannya sebagai seorang yang sangat menarik dan suka membantu, tetapi sesudah itu saya melihatnya sebagai seorang yang asing dan mempunyai status yang tinggi. Persepsi adalah berkenaan dengan penerimaan dan penginterpretasian informasi.

Persepsi perlu dipelajari karena perilaku seorang individu ditentukan berdasarkan proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.²⁹

Toha mengatakan persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.³⁰ Sedangkan Jalaluddin, menyampaikan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³¹ Menurut Robbins terjemahan oleh Hadari Nawawi³² persepsi merupakan suatu proses oleh individu-individu dalam mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Menurut Sunaryo, terdapat dua macam persepsi, yaitu *External Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu dan *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu.³³

²⁹Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003), h. 160

³⁰Toha Miftah, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 141

³¹Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2012), h. 50

³²Hadari Nawawi, *Manajemen SDM* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h.124

³³Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2004), h. 40

Miftah Thaha³⁴ menjelaskan yang mempengaruhi perkembangan persepsi antara lain:

- a. *Psikologi*, dimana persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi orang itu sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi.
- b. *Famili*, Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah dikeluarganya. Orang tua yang telah menyumbangkan sesuatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi mereka yang ditemukan kepada anak-anaknya.
- c. *Kebudayaan*, Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap dan cara seseorang memandang ke alam di dunia ini, termasuk dilingkungan kerjanya.

Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengamatan kaum profesional tentang zakat profesi dan kemampuan mereka menghubungkan informasi keagamaan yang diperolehnya sehingga dapat menafsirkan dan menyimpulkan sendiri dan menentukan sikap terhadap gaji yang diterimanya setiap bulan.

B. Kajian teoritis tentang zakat

1. Memaknai konsep zakat

Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز), *ka* (ك), dan *wa* (و). Huruf terakhir ini, dinamai huruf *mu'tal* dan karena sulit dilafazkan sehingga cukup dibaca zakat (زكاة), terganti dengan huruf *ta al-marbūthah*.³⁵ Secara etimologi kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya.³⁶ Dengan demikian, makna linguistik yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.

Zakat merupakan suatu pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat

³⁴Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasi*. (Cet. IX, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 128

³⁵Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz III (Mesir: Mushtāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlādūh, 2000), h. 62. Lihat Luwis Ma'luf, *al-Munjid fīy al-Lughah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 2007), h. 303

³⁶M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 158

ekonomis; umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi atau produksi.³⁷

Berdasar pengertian yang dikemukakan tersebut, maka terdapat empat makna yang terkandung dalam membatasi definisi zakat, yakni zakat bermakna *al-numūw*, zakat bermakna *al-ṭahūru*, zakat bermakna *al-ṣalāh*, dan zakat bermakna *al-barakat*. Penjelasan tentang empat batasan makna zakat tersebut, sebagai berikut:

- a. Zakat bermakna *al-numūw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. tidak pernah terdengar dalam kenyataannya bahwa orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, seperti kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan selainnya.
- b. Zakat bermakna *al-ṭahūru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
- c. Zakat bermakna *al-ṣalāh*, yang artinya kebaikan atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu baik dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka.
- d. Zakat bermakna *al-barakat*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang digunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta yang telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Istilah zakat dan rumusan definisinya yang disebutkan itu, pada dasarnya telah dikenal secara *`urf* oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang, sehingga istilah zakat itu merupakan *`urf* dari syariat Islam, yang secara operasional merupakan bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqīn* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Para ulama mengemukakan definisi zakat secara terminologis, dalam beragam rumusan sebagai berikut:

- 1). Imam Taqy al-Dīn al-Syafi'īy :

الزَّكَاةُ هِيَ إِسْمٌ لِقَدْرِ مِنْ مَالٍ مَخْرُوجٍ يُؤْتَى لِأَصْنَافٍ مَخْرُوجَةٍ بِشَرَائِطٍ³⁸

³⁷Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Edisi I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20.

Artinya:

Zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.

2). Yusuf al-Qardāwi:

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti.³⁹

Merujuk pada batasan terminologis zakat yang disebutkan itu, kelihatan ada persamaan antara antara zakat, infak dan sedekah, sehingga perlu dikemukakan perbedaannya yang sangat prinsipil bahwa kata sedekah (*ṣadaqah*) makna asalnya adalah *taḥqīqu syai`in bi syai`i*,⁴⁰ atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu, dan juga berasal dari makna membenarkan sesuatu. Meskipun lafaznya berbeda, namun dari segi makna syar`i hampir-hampir tidak ada perbedaan makna sedekah dengan zakat karena al-Qur`an sering menggunakan kata sedekah dalam pengertian zakat sebagaimana disebutkan dalam QS al-Taubah/9: 60 yakni:

إِنَّمَا الْأَمْثَالُ لِفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴¹

Kata sedekah dalam ayat tersebut diartikan dengan zakat, sehingga dalam dalam membedakan makna sedakah dengan zakat hanyalah masalah *urf*, atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebenarnya ini adalah semacam penyimpangan makna, dan karena pada saat ini kebanyakan orang menyebut kata sedekah untuk mengeluarkan harta atau semacamnya dengan hukum sunnah/*taṭawwu*, sedangkan kata zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan hukum wajib. Makna sedekah juga lebih umum, karena termasuk

³⁸Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafī'iy, *Kifāyat al-Akhyār fī Hālī Ghāyat al-Ikhtishār*, juz I (t.t: Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), h. 172.

³⁹Yūsuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat*, (Cet. XX; Beirut: Muassasah al-Risālat, 1991), h. 34.

⁴⁰Abū al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, h. 101.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 288.

didalamnya tersenyum adalah sedekah, jika berkaitan dengan harta benda, maka sedekah tidak memiliki batasan minimal dan maksimal sedangkan zakat tidak demikian. Sama halnya pada kata infaq yang juga sering disebutkan dalam al-Qur'an yang maknanya lebih luas lagi karena termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah kepada istri, anak yatim atau bentuk-bentuk pemberian yang lain, dan secara `urf, infak pun sering dikonotasikan dengan sumbangan sunah.

Sedekah dan infak tidak secara terinci diperuntukkan kepada siapa yang berhak menerimanya, dan waktu atau batasan haulnya tidak ditetapkan, sementara zakat memiliki rincian khusus siapa-siapa yang berhak atau wajib mengeluarkan zakat, dan disebutkan secara terinci siapa-siapa yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Taubah/9: 60, bahwa terdapat delapan kelompok *asnāf* sebagai mustahik sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedangkan tidak ada orang yang menanggung atau menjaminnya.⁴² Syekh Abdur Qodir Syaibatul Hamdi", mendefenisikan fakir adalah orang yang paling kekurangan tapi tidak memintaminta⁴³
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung atau menjamin juga tidak ada.
- c. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi, atau mendayagunakan. Adapun syarat menjadi amil adalah beragama Islam, dewasa, memahami hukum zakat dengan baik, jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (*capabel*) untuk melaksanakan tugas keamilan. Amil yang dimaksud di sini misalnya pengurus Baznas atau UPZ.
- d. Mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah dalam arti masih ragu-ragu kemauannya untuk memeluk Islam.
 - 1) Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah Nabi saw, pernah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah pada saat penaklukan Makkah (*fathu Makkah*).
 - 2) Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat dan tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
 - 3) Orang Islam yang tinggal di perbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak musuh.⁷⁴

Oleh Yusuf Qardhawi ditambahkan lagi:

 - 4) Orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya merusak umat dan agama Islam dan bila tidak diberi, mereka mencela dan melecehkan Islam.

⁴²K. N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 11.

⁴³Abdul Halim Hasan, "*Tafsir Ahkam*", diterjemahkan oleh Lahmuddin Nasution, *Tafsir Ahkam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 494

- 5) Tokoh berpengaruh yang sudah memeluk Islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir. Dengan pengaruhnya mereka pun turut memeluk Islam.
 - 6) Tokoh kaum muslimn yang cukup berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, dengan jalan ini diharapkan imannya bertambah kuat dan mantap.
- e. *Riqab*, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikannya dengan menebus dengan uang, tapi yang bersangkutan belum memiliki uang. Mengingat perbudakan pada masa kini tidak ada lagi, maka Muhamad Rasyid Ridha seorang mufasir dari Mesir mengatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak ini bisa dialihkan untuk membantu suatu bangsa guna melepaskan diri dari penjajahan. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fikih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu negara dari perbudakan kemanusiaan, seperti perbudakan ekonomi, cara berpikir, dan politik.⁴⁴
- f. *Gharim*
Gharim berasal dari kata *gurm* yang berarti "kerugian" atau bahaya yang menimpa harta seseorang bukan karena tindak pidana tertentu atau pengkhianatan. Jadi *gharim* berarti orang yang berutang dan belum mampu membayarnya.⁴⁵
 Menurut kesepakatan para ulama mazhab *gharim* adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.⁴⁶ *Gharim* juga diartikan sebagai orang-orang yang dililit utang, sedang jangka waktu untuk melunasi sudah sampai saatnya. Padahal mereka tidak memiliki kelayakan harta untuk melunasi utang itu.
- g. *Sabīlillah*, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Senada yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi yang menukil pendapat dari Ibn Astir, menjelaskan bahwa, kata *sabīl* mempunyai dua pengertian.⁴⁷ *Pertama*, apabila kata *sabīl* disebut mutlak, maka sinonimnya adalah jihad (perang melawan orang-orang kafir). *Sabīl* sering digunakan untuk pengertian jihad, maka seolah-olah *sabīlillah* hanya digunakan untuk pengertian jihad. Pengertian ini difahami dari beberapa ayat al-Qur'an yang menyebut kata *sabīlillah* yang berbarengan dengan perintah memerangi orang kafir. Diantara ayat dimaksud adalah QS al-Baqarah/2: 190.

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1997), h. 395

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 397.

⁴⁶Muhammad Juwad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. 5; Jakarta: PT Lentera, Basri Tama, 2000), h. 193

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat* (Bairut: Mua'asah ar-Risalah, 1996), h. 635.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah swt., orang-orang yang memerangimu tapi janganlah kamu melampui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas”.

Kedua, pengertian *sabilillah* digunakan untuk arti semua amal ikhlas yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah swt., baik pribadi maupun kemasyarakatan. Berkenaan akan perluasan makna *sabilillah*, Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1955 memberikan pengertian *sabilillah* sebagai berikut;⁴⁸ *Sabilillah* ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhoan Allah swt., berupa segala amalan yang diizinkan Allah swt., untuk memuliakan agama-Nya dan melaksanakan hukum-hukumnya, Seperti dapat diperuntukkan untuk semua jalan kebajikan, seperti membangun masjid, panti asuhan, rumah sakit, jalan, jembatan, sumber air bersih, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.⁴⁹

h. *Ibnu Sabīl*

Ibnu Sabīl adalah mustahik yang sedang atau akan melakukan perjalanan (musafir) dengan ketentuan:

- 1) Perjalanannya itu tidak ditujukan untuk kemaksiyatan. Menurut pendapat yang sah, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana si musafir mendapat rukhsah seperti berbuka puasa dan mengqasar shalatnya.
- 2) Si musafir kehabisan bekal dalam perjalanannya, sekalipun memiliki harta di tempat lain.⁵⁰

Mengeluarkan zakat adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya, termasuk hamba sahaya karena mendapat nafkah dari tuan mereka, maka berhak atau wajib mengeluarkan zakat, dan semua orang dalam tanggungan berzakat wajib mengeluarkan zakat.

2. Dalil-dalil tentang kewajiban zakat

Redaksi QS al-Taubah/9: 60, sebagaimana yang telah dikemukakan, berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat sekaligus menjadi dalil landasan hukum tentang kewajiban berzakat. Dalil-dalil lainnya, ditemukan keterangan yang menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban karena menjadi salah satu rukun agama (Islam). Memperhatikan secara seksama, dalil-dalil yang bersumberkan dari al-Qur'an tersebut, term zakat selalu bergandengan dengan term salat, misalnya: QS al-Baqarah/2: 43, 177, al-Zāriyat/51: 19,

⁴⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Cet. I; Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), h. 83.

⁴⁹Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1523.

⁵⁰Lahmudin Nasution, *Fiqih I*, h. 179.

Di samping ayat-ayat telah dikutip, ditemukan pula dalil tentang dasar hukum zakat yang bersumber dari hadis Nabi saw., yang antara lain adalah riwayat al-Bukhāri, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الْأَلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَدَّ بِوَمِ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ⁵¹ (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Abū Hurairah berkata: Di suatu hari Nabi saw berkumpul bersama sahabatnya, dan tiba-tiba Jibrīl mendatanginya lalu bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu, menegakkan shalat, menunaikan zakat yang ditetapkan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Jibril bertanya lagi, apa itu iman. Beliau menjawab. Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan. Nabi saw ditanya lagi, apa itu ihsan. Beliau menjawab, Ihsan adalah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihatnya, (yakinalah) Dia melihatmu. (HR. Bukāriy).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan, baik dari al-Qur'an maupun hadis, maka ditegaskan bahwa zakat adalah kewajiban. Hal tersebut dipahami melalui dalil-dalil tersebut yang dominan menggunakan *fi'il amr* (kalimat perintah) untuk menunaikan zakat. Kaidah ushul menegaskan:

الأصل في الأمر للوجوب⁵² (pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban).

Kewajiban zakat juga dipahami dari dalil-dalil tentang kewajiban shalat, term salat dan zakat tersebut selalu disebut secara bersamaan.

Lebih lanjut Ali al-Bassām menjelaskan bahwa kewajiban zakat mempunyai beberapa syarat, namun yang terpenting adalah *pertama*, adalah Islam, sebab zakat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun dia akan ditanya tentang zakat itu di akhirat dan dia akan diazab karena meninggalkan zakat. *Kedua*, harta milik yang mencapai nisab. *Ketiga*, mencapai masa satu tahun kecuali hasil bumi.⁵³

Kewajiban zakat, merupakan pilar Islam yang sengaja disyariatkan yang esensinya membawa pada persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong, dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, kenyamanan, kelapangan, dan berbagai sendi-sendi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sisi lain, Allah menjadikan zakat sebagai penyucian bagi pelakunya dari kehinaan

⁵¹Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, juz II (t.t. Dar Matba'a al-Sya'bi, t.th), h. 109.

⁵²Abd. Hamid al-Hakim, *Al-Bayān fi Uṣūl al-Fiqh* (Lubnān: Dār al-Fikr wa al-Malāyin, t.th), h. 12.

⁵³Muḥammad bin Ali al-Bassām, *Taysir al-Allām Syarh Umdat al-Ahkām*, h. 366.

kekikiran, sekaligus untuk menumbuhkan moral material dari bencana kekurangan, juga sebagai persamaan hak di antara hamba-hambanya, sebagai pertolongan dari orang-orang kaya bagi saudara-saudaranya yang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan mencari harta dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja. Kewajiban zakat ini dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha.

3. Jenis dan Kriteria Zakat

Berbagai literatur fikih menjelaskan bahwa zakat terdiri atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Disebut zakat fitrah sebab diwajibkan di hari raya fitrah, hari raya Idul fitri. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.⁵⁴ Dengan demikian, zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa, sekaligus sebagai rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya karena telah menyempurnakan puasa Ramadhan, dan juga sebagai rasa syukur kepadanya karena berbagai nikmat yang telah dilimpahkan selama satu tahun, yang diberikan secara terus menerus, yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam.⁵⁵ Dalil yang berkenaan dengan zakat fitrah adalah hadis dalam Bukhari dan Muslim,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ⁵⁶ (متفق عليه)

Artinya :

Dari Ibn ‘Umar ra berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakatul fitri satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari sya’ir atas tiap orang merdeka, budak, lelaki, perempuan, dari setiap kaum muslim (Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa Nabi saw., mewajibkan zakat fitrah atas semua orang muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan pada hari itu, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak kecil, hendaknya mereka mengeluarkan satu *sha’* dari kurma, atau gandum, atau jenis makanan pokok lainnya.

Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah muslim, dan waktu pembayarannya yang lebih *afdal* adalah sesudah terbenam matahari (sudah mulai

⁵⁴Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz. IV (Suriah: Dār al-Fikr, 2000), h. 12.

⁵⁵Imām Taqiy al-Dīn al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafī’iy, *Kifayāt al-Akhyār*, h. 178.

⁵⁶Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 108. Lihat juga dalam Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 178.

1 syawal), dan mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.⁵⁷ Pada dasarnya zakat fitrah ini juga merupakan bentuk pertolongan orang kaya terhadap orang miskin sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Selain zakat fitrah terdapat zakat mal, yakni zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai kadar atau nisab dan haulnya.⁵⁸ Khusus bagi zakat harta, pendaagunaannya harus diorientasikan pada usaha-usaha yang bersifat produktif. Upaya pendaagunaan zakat harta pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar mustahik tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketika diberi harta dari zakat, maka mustahik berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya, ia tidak lagi menjadi mustahik, malah kalau mungkin ia menjadi muzaki.

Zakat fitrah harus diorientasikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Tujuan utama dari zakat fitrah ini adalah bagaimana agar pada saat hari raya tidak ditemukan lagi fakir dan miskin yang tidak bisa makan. Artinya bahwa zakat fitrah itu ditujukan pada sasaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Namun hal itu dikecualikan apabila setelah dibagikan kepada fakir miskin untuk kebutuhan hari raya harta zakat masih tersisa, maka harta zakat boleh diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif untuk menyongsong masa depan fakir dan miskin itu sendiri demi untuk kelangsungan hidupnya untuk digunakan dalam berusaha, bekerja, mencari rezki untuk dirinya, anak-anak dan keluarga.

Berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan Sunah, para ulama telah menyusun kriteria jenis harta yang wajib dizakati. Bila harta seseorang tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan, maka tidak ada kewajiban zakat, meski pun secara nominal lebih tinggi. Namun yang menjadi ukuran apakah harta yang dimiliki oleh seseorang itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak, bukan sekedar nilainya (nisab), tetapi masih ada sisi-sisi lainnya serta kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi, yang dalam hal ini paling tidak ada lima kriteria utama yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

a. Harta itu dimiliki secara sempurna (*al-milkut-taam*)

Harta yang dimiliki secara sempurna adalah seseorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya, kapan pun dia mau melakukannya.⁵⁹ Hal ini berbeda dengan seorang yang memiliki harta dengan tidak secara sempurna, yaitu jika seseorang secara status memang menjadi pemilik, namun dalam kenyataannya, harta itu tidak sepenuhnya dikuasainya.

Ketidaksempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh sekumpulan

⁵⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Cet. VIII: Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabiya, 2003), h. 28.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 24. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuhu*, juz IV (Suriah: Dār al-Fikr, 2000), h. 12.

⁵⁹Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 61.

orang yang tidak bisa ditentukan jati dirinya satu per satu. Kepemilikan atas suatu harta secara kolektif tanpa diketahui secara pasti hak masing-masing, telah menggugurkan pengertian kepemilikan secara sempurna.

Contoh-contoh lebih detail dari harta yang dimiliki secara tidak sempurna antara lain:

- 1). Uang yang dipinjam dan tidak jelas statusnya, akan kembali atau tidak.
- 2). Harta yang telah diwaqafkan untuk umat
- 3). Harta untuk pihak tertentu secara massal
- 4). Harta milik negara
- 5). Harta pinjaman

b. Harta itu tumbuh (*al-nama'*)

Syarat kedua adalah bahwa harta itu adalah harta yang tumbuh atau bisa ditumbuhkan, harta itu tidak mati atau tidak diam. Dalam bahasa kita sekarang ini, harta itu dimiliki pokoknya namun bersama dengan itu, harta itu bisa memberikan pemasukan atau keuntungan bagi pemiliknya.

Contoh harta yang termasuk tumbuh adalah uang yang diinvestasikan dalam sebuah perdagangan yang jika perdagangan itu sendiri akan memberikan keuntungan, sementara uang yang menjadi modalnya tetap utuh.

Para ulama mengatakan bahwa uang tunai itu dianggap sebagai harta yang tumbuh. Meskipun pemiliknya mendiamkannya saja atau menyimpannya di dalam lemari. Sebab uang tunai itu sudah berbentuk harta yang siap langsung diinvestasikan dan diputar sebagai modal, kapan saja dan dimana saja.⁶⁰ Berbeda dengan harta dalam bentuk tanah atau rumah yang bukan dana segar. Benda-benda itu tidak bisa secara langsung dianggap tumbuh, kecuali bila disewakan. Karena itulah para ulama mewajibkan zakat atas uang tunai, meski disimpan oleh pemiliknya. Sedangkan rumah atau tanah kosong yang dimiliki namun tidak memberikan pemasukan apapun kepada pemiliknya, tidaklah diwajibkan zakat.

c. Harta itu memenuhi jumlah standar minimal (nisab)

Bila suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada kewajiban zakat atas harta itu. Namun sebaliknya, bila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nisab. Namun nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Nabi saw., dan kalau dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah pasti tidak sama. Misalnya, nisab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520 kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Jika dikatakan bahwa ketentuan nisab ini tidak adil. Sebab yang menentukannya Nabi saw., sendiri, dan karena itu perlu disadari, bahwa jenis harta memang berbeda-beda, sehingga wajar pula bila nilai nominal nisabnya pun berbeda pula.

d. Harta itu telah dimiliki untuk jangka waktu tertentu (*haul*)

⁶⁰Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, h. 82.

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemilikinya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.⁶¹ Penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriah. Bukan dengan hitungan tahun masehi, dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hijriah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi. Bila seseorang pada tanggal 15 Rajab 1434 H mulai memiliki harta yang memenuhi syarat wajib zakat, maka setahun kemudian pada tanggal 15 rajab 1435 H dia wajib mengeluarkan zakat hartanya.

e. Harta itu telah melebihi kebutuhan dasar

Sebagian ulama menambahkan syarat lainnya, yaitu bahwa sebuah harta baru diwajibkan untuk dizakatkan, manakala pemilikinya telah terpenuhi hajat dasarnya atas harta itu. Sebagaimana ditetapkan oleh mazhab Hanafiyah dalam kebanyakan kitab mereka.⁶² Sebab bila seseorang yang punya harta banyak, namun dia juga punya hajat dasar atau tanggungan yang lebih banyak lagi, maka pada hakikatnya dia justru orang yang kekurangan.

Kebutuhan yang memang benar-benar mendasar buat seorang manusia untuk bisa menyambung hidupnya. Misalnya, kebutuhan untuk makan dan mengisi perutnya, kebutuhan untuk bisa menutupi auratnya dengan sehelai pakaian, kebutuhan untuk bisa berlindung di bawah sebuah atap rumah, meskipun seadanya atau mengontrak murah. Sekedar dirinya bisa terlindungi dari terik matahari, curah hujan atau tusukan dingin angin musim dingin.

C. Kajian teoretis zakat profesi

1. Makna profesi dan profesional
 - a. Profesi

Profesi secara etimologi berasal dari Inggris yaitu *profession* atau bahasa latin "*profecus*" yang mempunyai pengertian, yaitu suatu pernyataan atau janji terbuka, *to profess* artinya menyatakan, yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil menjabat pekerjaan itu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, sedangkan secara terminologi profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus yang mengharuskan penyandanginya mempersiapkan diri secara khusus melalui pelatihan, sekolah atau perguruan tinggi dalam bidang tersebut, sehingga seseorang yang benar-benar dipersiapkan untuk menguasai keterampilan atau keahlian yang relevan dengan

⁶¹Mohammed Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI-Press, 2001), h. 29.

⁶²Yusuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat*, h. 504..

persyaratan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efisien, efektif dan produktif.⁶³

Sedangkan Kenneth Lynn memberikan definisi profesi sebagai berikut: “ *A Profession delivers esoteric service based on esoteric knowledge systematically formulated and applied to the needs of a client* ” (suatu profesi yang menyajikan jasa dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dipahami oleh orang tertentu secara sistematis yang diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan klien),⁶⁴ Dalam arti luas semua pekerjaan tetap dan penuh yang mendatangkan nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu disertai dengan norma-norma yang baik,⁶⁵

Perbedaan antara pekerjaan dan profesi, bahwa profesi adalah pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus, antara lain:

- 1) Memiliki intelektual dalam ilmu pengetahuan dan sains serta mampu menguasai keterampilan yang cukup.
- 2) Untuk Melakukan kegiatan profesi harus mengikuti pendidikan dalam bidang ilmu tertentu.
- 3) Pekerjaan profesi ditujukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memberikan pelayanan dan kebaikan kepada orang lain atau pemakai jasa.
- 4) Berhasilnya pekerjaan tersebut tidak diukur berdasarkan imbalan yang diterima tetapi diukur dari kebaikan dan kepuasan orang yang dilayani.⁶⁶

Sebuah profesi harus memenuhi enam persyaratan, menurut Abraham Flexner yang dikutip oleh Wirawan sebagai berikut⁶⁷:

- 1) profesi itu merupakan pekerjaan intelektual, maksudnya menggunakan intelegensia yang bebas yang diterapkan pada problem dengan tujuan untuk memahaminya dan menguasainya;
- 2) Profesi merupakan pekerjaan saintifik berdasarkan pengetahuan yang berasal dari sains;
- 3) Profesi merupakan pekerjaan praktikal, artinya bukan melulu teori akademik tetapi dapat diterapkan dan dipraktekkan;
- 4) Profesi terorganisasi secara sistematis. Ada standar pelaksanaannya dan mempunyai tolok ukur hasilnya;
- 5) Profesi-profesi merupakan pekerjaan altruisme yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya bukan kepada diri profesionalisme. Sedangkan profesionalisme menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada

⁶³Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Manusia berkualitas* (Cet.1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), h.167

⁶⁴Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Primasophie, 2004), h. 121

⁶⁵M. Dahlan Y. Al-Basry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual* (Surabaya: Target Press, 2003), h. 168

⁶⁶Brandeis, Louis, *Business-A Profession* (Boston: Hale, Cushman & Flint, 1933), h. 34

⁶⁷Wirawan, *Profesi kepustakawanan : suatu analisa*. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Pusat IPI di Mataram, NTB, tanggal 21-23 Juli 1993.

norma-norma, standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien.

b. Profesional

Profesional memiliki makna yang mengacu pada sebutan orang yang menyangkut suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang untuk mewujudkan sesuatu sesuai dengan profesinya. Seorang profesional telah mendapat pengakuan baik secara formal yang diberikan oleh sebuah lembaga atau suatu badan yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah atau organisasi profesi. Sedangkan secara informal yaitu pengakuan yang diberikan oleh masyarakat luas dan pengguna jasa suatu profesi.⁶⁸ Tinggi rendahnya citra suatu profesi di mata masyarakat tidak hanya ditentukan oleh fungsi profesi itu, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku profesionalismenya. Bahkan di negara-negara maju persepsi masyarakat terhadap suatu profesi ikut menentukan standar gaji, kesempatan kerja, promosi, karir maupun posisi dalam hirarki organisasi lembaga induk.

Seorang yang profesional adalah seorang yang pekerjaannya memerlukan pelatihan dan pengalaman khusus yang lebih tinggi, tanggung jawab yang sah secara hukum, seperti lisensi untuk melakukan pekerjaan dan menentukan prestasi etika standar.

Pendapat lain dikemukakan oleh Agustiar Syah Nur,⁶⁹ bahwa seorang profesional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pendidikan/Keahlian Khusus (*Spesialized Education*).

Seseorang yang disebut profesional melaksanakan tugasnya didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dibidang tertentu yang diperolehnya melalui proses pendidikan formal, intensif, dan biasanya memakan waktu yang relatif lama. Menggeluti ilmu pengetahuan khusus ini harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung ilmu bidang keahliannya. Dengan demikian, setiap keputusan yang dibuatnya atau setiap tindakan yang dilakukannya berdasarkan atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Seorang dokter, misalnya baru akan melakukan suatu pembedahan setelah melakukan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek tentang diri pasien. Dalam hal ini, beberapa orang dokter dengan keahlian yang berbeda-beda harus dilibatkan. Hal tersebut menunjukkan seorang yang profesional dibidang tertentu yang tidak boleh dan tidak dapat dilakukan atau digantikan oleh orang lain, kecuali oleh penyandang keahlian yang sama. Dengan kata lain, pekerjaan seorang profesional pada dasarnya tidak dilakukan dengan cara "*trial and error*", walaupun pada saat-saat tertentu situasi ini harus dilalaikan juga.

2. Keterampilan (*Skill*)

Seorang ilmuwan yang mendalami berbagai ilmu pengetahuan dibidang tertentu, dan telah pula melengkapi dengan ilmu-ilmu lain yang relevan sebagai

⁶⁸Muhammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru menuju Profesional, Sejahtera dan Terlindungi* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006), h. 214

⁶⁹Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara* (Jakarta: Lubuk Agung, 2005), h. 3

pendukung atau pelengkap ilmu bidang keahliannya, yang semuanya atau sebagian besar baru bersifat “*teoritical*” atau berkadar “*textbooks*”, mungkin belum dapat disebut “profesional”. Seorang profesional dituntut pula untuk memiliki keterampilan-keterampilan (*skill*) yang mendukung atau sebagai perwujudan nyata dari ilmu bidang keahliannya. Seorang dosen bahasa Arab, misalnya, belumlah profesional apabila ia sudah bisa menerangkan mata kuliahnya dengan pengantar bahasa Arab, atau belum bisa menerjemahkan naskah-naskah Arab dengan baik. Seorang ilmuwan bahasa arab akan diakui orang sebagai orang yang profesional apabila secara teori menguasai disiplin keilmuannya dan memiliki kemampuan teknis alias keterampilan (*skill*). Kualitas seorang profesional barangkali ditentukan oleh kadar perimbangan komponen ilmu pengetahuan teoritis dan ketrampilan yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kualitas keahlian (*expertnes*) seorang profesional memang relatif. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa keunggulan seseorang yang profesional dalam aspek “*teoritical concepts or principle*” harus dibarengi dengan keunggulannya dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu itu (*applied*). Kemampuan keterampilan (*skill*) ini tentulah diperoleh melalui pelatihan-pelatihan atau praktikum-praktikum khusus (*special training*) yang intensif, formal, dan cukup lama pula, yang akhirnya menyebabkan seorang profesional tak mudah dapat digantikan oleh sembarang orang saja.⁷⁰

3. Legalitas

Seorang profesional melakukan pekerjaannya setelah melalui mekanisme atau prosedur tertentu. Seorang dokter, misalnya, walaupun telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya pada sebuah universitas, dan telah dilantik menjadi dokter, belum dibenarkan melakukan praktek oleh pemerintah sebelum ia bekerja di rumah sakit selama waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang dokter yang profesional secara hukum dapat pula dipertanggung-jawabkan dalam segala tindak tanduk kedokterannya. Legalisasi bagi seorang profesional merupakan proteksi bagi masyarakat pemakai jasanya, sehingga mekanisme ini lebih menjamin kualitas keahlian seorang profesional.

4. Standar pekerjaan (*Standar of Performance*)

Seorang profesional yang telah melakukan tugasnya dengan baik haruslah diukur dengan seperangkat kriteria pengukur yang obyektif. Ini berarti bahwa seorang profesional yang memiliki diploma tertentu memperoleh pelatihan, praktikum yang memadai dengan sertifikat formal, dan juga telah diizinkan secara sah (legal) melaksanakan kegiatannya. Kerjanya secara periodik dan sistematis harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Dalam hubungan ini, legalitas seorang profesional dapat ditinjau kembali apabila untuk kerjanya tidak mendukung keprofesionalannya.

5. Fasilitas dan peralatan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mengharuskan seorang profesional bersikap mau menggunakan segala macam fasilitas dan peralatan yang tepat demi tercapainya tingkat mutu pekerjaannya yang

⁷⁰Agustiar Syah Nur, *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*, h.3

lebih tinggi. Sikap “*low profile*” yang beranggapan cukuplah suatu kegiatan dilaksanakan dengan fasilitas dan peralatan yang sederhana dan seadanya, dan terkesan hemat atau efisien, barangkali tak dapat dipertahankan lagi. Seorang profesional melengkapi diri dan lembaganya dengan berbagai fasilitas serta peralatan yang memadai dengan segala konsekuensinya.

6. Disiplin

Secara sederhana disiplin mengandung makna menaati norma-norma yang ada, baik norma agama, norma-norma yang ditetapkan oleh negara, organisasi, adat, keluarga ataupun yang ditetapkan oleh pribadi sendiri. Seseorang yang dikatakan profesional selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ada. Berbagai kode etik yang telah digariskan oleh organisasi profesinya selalu diusahakan untuk diikuti. Apabila suatu pekerjaan yang cukup besar sedang dipikirkan oleh seorang pimpinan, sesuai norma yang berlaku, ia harus mengikuti unit-unit yang relevan dalam membuat perencanaannya. Seorang profesional tidak akan mau melanggar kaidah ini, karena baik secara pragmatik maupun menurut ilmu manajemen, itu akan berakibat kegagalan dalam pengimplementasian rencana (*planning*) yang disusun. Staf akan ikut bertanggung jawab atas terlaksananya suatu rencana dengan baik apabila mereka merasa rencana itu juga milik mereka (*when people share, they are*). Disiplin merupakan ciri orang yang profesional.

7. Tanggung-jawab

Tanggung jawab merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi seorang profesional. Seorang profesional akan dapat dibedakan dari yang tidak atau kurang profesional dengan memperhatikan kadar tanggungjawab yang dimilikinya. Hal ini akan mewarnai bentuk keprofesionalannya dan akan selalau berpikir ke arah perbaikan dan peningkatan keprofesionalannya dalam segala aspeknya. Ini mendorongnya untuk selalu mengambil inisiatif, sehingga keadaan sekarang bisa lebih baik dari hari esoknya. selanjutnya, rasa tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek fisik-material saja, tetapi meliputi pula aspek moral-spiritual. Tanggungjawabnya tidak hanya sebatas memberikan bukti pendukung atas suatu tindak perbuatan tertentu (*justification*), tetapi lebih dari itu, ia harus memberikan penjelasan kenapa suatu tindakan itu ia lakukan (*accountability*).

8. Penelitian (*Research*)

Keinginana untuk selalu menguji kebenaran yang telah ada serta keinginan untuk mencari yang baru merupakan ciri orang yang profesional. Hal ini menuntut seorang yang berkualitas profesional untuk selalu mengembangkan ilmu dan keterampilannya dengan melakukan berbagai kajian ilmiah, seperti melakukan “*research*” dan seminar-seminar. Dengan demikian, keprofesionalan atau “*expertness*”-nya akan selalu terpelihara dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

9. Organisasi profesi

Ciri lain seorang yang berkualitas profesional adalah penggabungan dirinya dalam suatu organisasi profesi. Ini merupakan upaya untuk selalu berada dalam status tetap baru (*up to date*) dalam bidang keahliannya, karena ia akan selalu dapat saling bertukar pikiran dan berkomunikasi dengan para profesional lainnya dalam bidang keahliannya yang sama atau relevan. Menyampaikan hasil penelitian atau temuan-

temuannya, menerima hasil temuan ahli lain, atau mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi akan lebih efektif dilakukan melalui organisasi profesi.

10. Sumber penghasilan utama

Seorang profesional mengandalkan bidang keahliannya sebagai sumber penghasilan utamanya. Oleh sebab itu adalah sangat wajar apabila seorang yang berkualitas profesional dibayar dan menuntut pembayaran yang relatif tinggi. Sebaliknya, seorang yang berkualitas “amatiran” (*non-profesional*) tidak mengandalkan pekerjaannya itu sebagai sumber penghasilan utamanya, oleh karena pekerjaan yang dilakukannya hanyalah sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan (*additional*).

11. Sikap (*Attitude*)

Ciri utama yang dimiliki oleh seseorang yang berkualitas profesional adalah sikap yang profesional pula. Seberapa jauh ia mampu menghayati dan secara konsisten berusaha menjadikan ciri 1 s.d. 10 diatas warna tingkah lakunya (*behavior*). Hal ini akan selalu mengalami pengujian (*test*) oleh masyarakat secara luas dan akan menentukan kadar penerimaan (*acceptability*) masyarakat itu tentang keprofesionalannya.

Menurut Friedman dalam Sudarwan Damini pengakuan atas suatu pekerjaan agar menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui tahap yaitu registrasi (*registration*), sertifikasi (*certification*), dan lisensi (*licention*).⁷¹

- 1) Registrasi adalah suatu aktivitas yang jika seseorang ingin melakukan pekerjaan profesional, terlebih dahulu rencananya diregistrasikan pada kantor registrasi milik negara dengan melengkapi yang harus dipenuhi.
- 2) Sertifikasi mengandung makna jika hasil penelitian atas persyaratan pendaftaran yang diajukan memenuhi persyaratan akan diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya berupa pemberian sertifikat yang memuat penjelasan tentang kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemegangnya berikut kewenangannya.
- 3) Lisensi mengandung makna bahwa atas dasar sertifikasi yang dimiliki seseorang tersebut, berhak memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Dalam Islam setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan dengan benar. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh orang ahlinya. Menyerahkan suatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, nabi Muhammad saw, bersabda;

إِذَا وَسَّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁷²

Artinya:

Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. (HR. Bukhari)

⁷¹Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 30

⁷²Al-Bukhariy, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il. *Sahih al-Bukhari* (Cet. III, Beirut: Dar Ibn Kasir. 1407 H./1987), h. 848.

Di Indonesia istilah profesional diberi makna begitu tinggi tempatnya. Seorang profesional diberi citra di benak masyarakat sebagai orang yang terampil dibidangnya, efisien, bertanggungjawab, jujur, obyektif, dst. Sehingga kalau ada orang yang kerjanya kurang bagus, dia dicemooh dengan kata-kata kurang profesional.

Sekarang ini, ada kerancuan mengenai makna profesional yang selalu dikaitkan dengan uang. Banyak orang yang mengatakan, saya kerja profesional, gaji saya sekian. Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal lainnya, padahal makna profesional adalah kerja dengan maksimal dan penuh komitmen dan kesungguhan. Gaji atau bayaran yang tinggi yang diperoleh seseorang sebenarnya merupakan akibat dari pekerjaan yang dilakukan dengan kesungguhan, optimal, dan tidak asal-asalan. Sifat profesional ini digambarkan dalam QS al-Isra/17: 87;

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (٨٤)

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya.

Ayat diatas menjelaskan setiap orang yang bekerja (beramal) dan berbuat sesuai dengan kemampuan. Artinya, seseorang harus bekerja dengan penuh ketekunan dengan mencurahkan seluruh keahliannya. Jika seseorang bekerja sesuai dengan kemampuannya, maka akan melahirkan hal-hal optimal.

Di ayat yang lain Allah swt., menjelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".

Ayat diatas menjelaskan orang yang bekerja dengan kesungguhan istiqamah. Istiqamah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seorang istiqomah laksana batu karang ditengah lautan yang tak pernah bergeser sedikitpun, walaupun dipukul dengan gelombang yang bergulung-gulung. Sikap jiwa yang teguh pendirian sangat penting dalam segala aspek kehidupan dalam berkeyakinan, beragama, belajar, berkarir, berumah tangga, atau berbisnis. Tegasnya, istiqomah perlu diterapkan dalam semua bentuk perjuangan manusia, perjuangannya ingin berhasil. Kegagalan sebuah perjuangan boleh jadi disebabkan oleh faktor istiqomah yang hilang dari jiwa. Seorang pejuang gagal mencapai cita-citanya karena justru istiqomahnya memudar atau padam. Padamnya sikap konsisten disebabkan oleh

banyak faktor yang mengganggu cita-cita awal. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berhasil dalam perjuangannya, ia wajib mempertahankan konsistensinya⁷³

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menekankan arti penting amal dan kerja. Pekerjaan (profesi adalah pekerjaan) menurut Islam harus dilakukan karena Allah. “karena Allah” maksudnya ialah karena diperintahkan Allah. Jadi, profesi dalam Islam harus dijalani karena merasa bahwa itu adalah perintah Allah. Dalam kenyataan, pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain, tetapi niat yang mendasarinya adalah perintah Allah. Dari sini kita mengetahui bahwa pekerjaan profesi di dalam Islam dilakukan untuk atau sebagai pengabdian kepada dua objek: *pertama* pengabdian kepada Allah, dan *kedua* sebagai pengabdian atau dedikasi kepada manusia atau kepada orang lain sebagai objek pekerjaan itu. Jelas pula bahwa kriteria “pengabdian” dalam Islam lebih kuat dan lebih mendalam dibandingkan dengan pengabdian dalam kriteria yang diajarkan diatas tadi. Pengabdian dalam Islam, selain demi kemanusiaan, juga dikerjakan demi Tuhan, jadi ada unsur transenden dalam pelaksanaan profesi dalam Islam. Unsur transenden ini dapat menjadikan pengalaman profesi dalam Islam lebih tinggi nilai dalam pengabdianya dibandingkan dengan pengalaman profesi yang tidak didasari oleh keyakinan iman kepada Allah.

2. Kedudukan zakat profesi

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.⁷⁴ Dengan kata lain bahwa zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar’i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.⁷⁵ Dengan demikian, yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang di dapat dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih sering disebut dengan *al-mal al mustafad* (harta yang didapat). Pengertian zakat profesi yang disebut di atas merujuk pada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian profesi, yakni sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya.⁷⁶ Selanjutnya Muhammaad Fachrudin, mengatakan bahwa profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik

⁷³Nawawi, Syauqi Rifa`at, *Kepribadian Qur`ani* (Jakarta: Amzah Press, 2011), h. 164

⁷⁴Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidaya, 2009), h. 49.

⁷⁵Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 58.

⁷⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 897.

melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.⁷⁷ Menurut Yusuf Qardlawi, profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.⁷⁸ Definisi yang lain menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad mengklasifikasikan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya:⁷⁹

- a. Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti buruh, karyawan, pegawai dan artis.
- b. Usaha fikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pikirannya seperti, dokter, desainer dan konsultan.
- c. Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.
- d. Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya cukup senisab atau bahkan melampaui senisab.

Kemudian bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa:⁸⁰

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah seorang buruh dan atau gaji PNS/swasta.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, tetapi pendapatannya melebihi dari kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya sehari-hari.

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nisab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁸¹ Pendapat tersebut didasarkan pada *pertama*, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib dikeluarkan zakatnya.⁸² *Kedua*, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. *Ketiga*, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas. Dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja (yang konvensional).⁸³ Bisa dibayangkan seorang petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat apabila hasil pertaniannya

⁷⁷Muhammad Fachrudin, *Zakat Profesi* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 58.

⁷⁸Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al., (Cet. IV, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 459

⁷⁹Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 58

⁸⁰Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 59

⁸¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95

⁸²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95-96.

⁸³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95-96

telah mencapai *nisab*. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada hasil yang didapatkan para pekerja profesi yang ada sekarang ini.

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sendiri adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk berzakat).⁸⁴

Penentuan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.⁸⁵ Dari sudut nisab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 520 Kg beras. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah swt., dalam QS al-An'am/16: 141;

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Terjemahnya:

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Namun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena mereka mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada adalah zakat mal. Jika diqiyaskan antara zakat profesi dengan selainnya memang ditemukan kongklusi bahwa sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nisab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.⁸⁶ Dengan adanya sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Padahal para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, tidak semuanya menqiyaskan dengan zakat pertanian. Kalau mereka tidak setuju dengan satu cara, mestinya bisa memilih cara lain yaitu dengan mengqiyaskan dengan zakat emas, dan tidak perlu menolak mentah-mentah zakat profesi.

Adanya pengingkaran tentang zakat profesi seperti yang disebutkan di atas, dikarenakan hasil profesi seperti pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dan selainnya merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak

⁸⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Cet. 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 103

⁸⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 97

⁸⁶Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 50.

dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu). Oleh karenanya, bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syarak).⁸⁷ Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahik* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya.

2. Landasan hukum zakat profesi

Banyak masyarakat menanyakan tentang landasan hukum zakat profesi yang tidak secara *ṣarīḥ* dan *qaṭ'īy* (jelas dan tegas) disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunah. Namun demikian jika ayat-ayat atau hadis berkenaan dengan zakat harta diinterpretasikan, ditemukan landasan hukum zakat profesi darinya. Misalnya saja. QS al-*Zāriyat*/51 : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta.⁸⁸

Demikian pula QS al-Baqarah/2: 267 menegaskan bahwa,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

⁸⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 89.

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 859.

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸⁹

Selanjutnya dalam sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا¹³ (رواه البخارى)

Artinya :

Dari Mu'az bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia dieprintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi' atau tan'aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar.

Melalui kedua ayat tersebut dan hadis di atas, dipahami bahwa setiap harta yang dimiliki dan hasil usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut dengan zakat profesi.⁹⁰ Berdasarkan ketentuan ini, dapat ditegaskan bahwa landasan hukum tentang zakat profesi ditemukan interpretasinya dalam beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan, dalam hal ini landasan hukum zakat secara umum disebutkan sebanyak 32 kali dalam al-Qur'an dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan salat. Bahkan, jika digabung dengan perintah memberikan *sedeqah*, *infaq* untuk kebaikan dan anjuran memberi makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali.⁹¹ Hal ini membuktikan bahwa kesalehan seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, sangat menentukan, termasuk menunaikan zakat profesi bagi kaum profesional merupakan suatu keharusan yang implementasinya sekaligus sebagai pembuktian akan pengalaman hukum zakat yang bersumberkan dari dalil-dalil nas, meskipun nas atau ayat tersebut tidak menyebutkan secara tekstual, tetapi secara kontekstual makna ayat tersebut merujuk pada zakat profesi. Selanjutnya jika dalil-dalil umum tentang zakat dikaji lebih mendalam lagi maka akan ditemukan sebuah isyarat akan berlakunya hukum zakat bagi profesi. Isyarat tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan. Dewasa ini pekerjaan seseorang sebagai profesional mempunyai penghasilan yang cukup besar. Karena itu, jika dibandingkan seorang petani yang pada zaman sekarang ini telah bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya serta memanennya saja dikenakan wajib zakat apalagi seorang profesional yang memiliki penghasilan cukup besar dengan pekerjaan yang tidak menuntut etos kerja super keras layaknya petani.

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

¹³Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 110

⁹⁰Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi*, h. 15.

⁹¹Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Masyriq, 2002), h. 711-712.

Walaupun pada masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan. Di masa lalu, orang yang kaya itu identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.

Saat sekarang, zaman telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil. Profesi seperti lawyer (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas, nilai kontraknya bisa membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu. Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuhul pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak. Di sinilah pentingnya zakat profesi untuk ditunaikan, selain untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, juga melepaskan kaum profesional dari berbagai harta yang tidak berberkah dari hidupnya, sehingga dengan mengeluarkan zakat profesi, harta mereka menjadi bersih (*tuṭahhiruhum*) dan padanya ada keberkahan harta. Di sini yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemasukan dari hasil kerja dan usaha. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, *fee* dan sebagainya. Baik sifatnya tetap dan rutin atau bersifat temporal atau sesekali.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa pada awalnya zakat profesi menjadi kontroversi karena selain merupakan hal baru di dunia Islam yang muncul belakangan ini, juga menjadi pro dan kontra mewarnai perdebatan mengenai hal tersebut. Selain pihak yang menyepakati adanya zakat profesi juga terdapat pihak lain yang menolak keberlakuan zakat model ini. Pihak yang kontra terhadap zakat profesi berdalih bahwa zakat berikut jenis-jenisnya adalah bentuk ibadah *tauqīfi*, yakni ibadah yang telah ditetapkan oleh ajaran agama sehingga tidak boleh dikontekstualkan. Selain itu ada juga yang menyatakan kekeliruan terhadap qiyas zakat profesi, khususnya terhadap kalangan yang mengqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian secara universal, yang mana hasil pertanian baru dapat dipanen sekitar 2-3 bulan dan kadar zakatnya adalah 5 persen untuk yang diairi dan 10 persen untuk yang tidak diairi, sedangkan untuk kadar zakat profesi yang ditentukan dipungut setiap bulan saja masih diperdebatkan. Kelompok ini juga mengatakan bahwa menganalogikan zakat profesi kepada zakat *rikaz* adalah bentuk kezhaliman, hal itu disebabkan kebutuhan manusia berbeda-beda dan dipenuhi melalui penghasilan atau gaji yang ia dapatkan tersebut dan

jika harus dipotong 20 persen setiap bulan maka ia akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹²

Menanggapi pernyataan pihak yang kontra terhadap zakat profesi dapat dipahami bahwa argumen yang diberikan dapat diambil hikmahnya. Allah telah berfirman di dalam QS al-Baqarah/2: 219 seperti yang telah dikutip sebelumnya, pada intinya menentukan secara umum bahwa zakat diambil dari hasil kelebihan dari kebutuhan, tidak terkecuali penghasilan dari profesi. Adapun orang-orang yang justru kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan maka baginya tidak ada kewajiban zakat. Zakat profesi dibebankan kepada *mukallaf* yang memiliki pekerjaan atau seorang profesional, sebagaimana argumen dan landasan hukum yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun zakat profesi lebih utama diqiyaskan kepada zakat emas atau zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian. Namun khusus untuk pekerjaan bernilai *prestise* yang tinggi, seperti pejabat, artis, dokter, dan yang lainnya, yang merupakan bentuk komoditi paling menguntungkan saat ini dapat lebih diharapkan untuk menyadari diri untuk mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yang juga merupakan komoditi terlaris pada zaman perkembangan Islam di Madinah, dengan kadar 5 persen (disebabkan profesi merupakan pekerjaan yang menggunakan keahlian dan tenaga manusia) yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap mendapatkan penghasilan.

Kewajiban zakat profesi ini, dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makanannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha, dan khusus untuk usaha tertentu berkaitan dengan profesi seseorang, maka wajib mengeluarkan zakat profesinya yang landasan hukumnya juga disebutkan dalam al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer saat ini.

3. Kadar dan Ketentuan Zakat Profesi

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang penulis simpulkan dari buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang ditulis Didin Hafidhuddin,⁹³ sebagai berikut:

Pertama, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji.

⁹²Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih* (Solo : Era Intermedia, 2004), h. 74-75

⁹³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 96-98.

Ketiga, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Selanjutnya ulama dalam menentukan kadar zakat profesi, ditemukan dua pendapat dan pandangan yang berbeda.

Pertama, kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5 %, tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang. Angka 2,5 % dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Penerapan metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana di beberapa negara maju, prosentasenya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5 %. Penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat.

Kedua, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari pemasukan bersihnya.

Metode seperti yang disebutkan di atas, mengacu kepada ketentuan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi *al-ḥājah al-aṣḥiah*, atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang. Berkaitan dengan itulah, Ulama besar abad ini, Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Zakah*, menuliskan perbedaan pendapat tersebut dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak. Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus.

Menurut Yusuf al-Qardawi, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5 % kepada amil zakat.⁹⁴ Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya bergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya. Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

Pendapat Yusuf al-Qardawi seperti yang disebutkan di atas, berimplikasi pada sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto).? Berkaitan dengan ini, ada tiga wacana tentang bruto atau neto yang dipahami, seperti berikut ini.

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun.

⁹⁴Yusuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat*, h. 516.

Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 8 juta rupiah x 12 bulan = 96 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 8 juta tiap bulan = 200 ribu atau dibayar di akhir tahun = Rp. 2.400.000. Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya", dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, dan rikaz.

2. Dipotong oprasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 8 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak Rp. 4.000.000, sisanya Rp. 4.000.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari Rp.4.000.000 =Rp. 100.000,- Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain. Zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

3. Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzaki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Dipahami bahwa seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah baik di dunia dan di akhirat.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam menentukan nisab zakat profesi, ada ulama yang mengacu pada zakat pertanian yaitu seharga dengan 520 kg beras. Kalau harga besar Rp. 7.000 per kilogram, maka $520 \times \text{Rp. } 7.000 = \text{Rp. } 3.640.000,-$. Nisab ini akan sangat bergantung kepada harga besar yang dimakan oleh seseorang. Nisab tersebut adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp. 3.640.000,- maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama. Bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp. 3.640.000,-, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

Berkenaan dengan uraian yang telah dikemukakan, dan dengan merujuk pada harta penghasilan, maka penulis cenderung membedakan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

Pertama, penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil panen padi, dan telah dikeluarkan zakatnya 5% atau 10 %, maka harta tersebut tidak perlu dizakati kembali pada tahun yang sama, karena harta asal sudah dizakati, hal ini untuk mencegah terjadinya dua kali zakat.

Kedua, penghasilan yang berasal dari pekerjaan tertentu yang belum dizakati, seperti gaji, upah, honor dan sejenisnya. Maka harta tersebut harus terkumpul selama satu tahun dan dikurangi kebutuhan pokok. Jika sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % menurut pendapat yang lebih benar.

Dari kedua bagian penghasilan itu, ditemukan lagi perbedaan pendapat para ulama di dalam menentukan cara mengeluarkan zakat profesi :

Pertama, zakat profesi ketentuannya diqiyaskan kepada zakat perdagangan, artinya nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadarnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Sebagai contoh, seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 10.000.000,-. Kebutuhan pokoknya Rp. 3.000.000,- maka cara penghitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

Rp. 10.000.000, – Rp.3.000.000,- = Rp. 7.000.000,-

Rp. 7.000.000,- X 12 bulan = Rp 84.000.000,-

Rp. 84.000.000 X 2,5 % = 2.100.000 pertahun atau 175.000 perbulan.

Kedua, zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian. Artinya setiap orang yang mendapatkan uang dari profesinya langsung dikeluarkan zakatnya, tanpa menunggu satu tahun terlebih dahulu. Tetapi besarnya mengikuti zakat emas, yaitu 2,5 %. Contoh: Seorang pegawai swasta berpenghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,-, maka cara penghitungan zakatnya adalah :

Rp. 3.000.000 X 2,5 % = 75.000,-

Jika di jumlah dalam satu tahun berarti : Rp. 75.000,- X 12 = Rp. 900.000,-

Kalau diperhatikan contoh tersebut, maka dalam pandangan penulis di sini, adalah ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Pertama, uang yang berjumlah Rp. 3.000.000,- tersebut langsung terkena zakat, walaupun secara teori belum sampai pada batasan nishab, 20 Dinar = 85 gram emas = Rp. 42.500.000,-. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu setiap panen harus dikeluarkan zakatnya.

Kedua, di sisi lain mereka tidak memperhitungkan nisab, padahal jika mau mengqiyaskan dengan zakat pertanian, harus ditentukan nisabnya terlebih dahulu, yaitu 5 wasaq = 652 kg.

Ketiga, di sisi lain juga, mereka menentukan besaran uang zakat profesi yang harus dikeluarkan dengan mengqiyaskan kepada zakat emas, yaitu 2,5 %. Disinilah letak kerancuannya karena mereka mengqiyaskan zakat profesi kepada dua hal, yang pertama mengqiyaskan kepada zakat pertanian dalam tata cara pengeluarannya dan mengqiyaskan kepada zakat emas dalam menentukan besaran uang yang dizakati. Ditambah lagi, ketika mengqiyaskan zakat profesi kepada

zakat pertanian, mereka juga tidak konsisten, karena tidak menentukan nisab, padahal zakat pertanian itu ada ketentuan nisabnya. Tentunya pendapat kedua ini sangat lemah dari sisi dalil dan sangat merugikan dan membebani para pegawai, khususnya yang berpenghasilan pas-pasan. Tetapi justru inilah yang banyak diterapkan di lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. Mereka dipotong gajinya sebanyak 2,5 % tiap bulannya, padahal sebagian pegawai ada yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun hal ini menguntungkan fakir miskin, tetapi merugikan dan mendhalimi pegawai yang gajinya pas-pasan.

Jenis-jenis profesi yang memperoleh bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 520 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya diqiyaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 7.000, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 520 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai $Rp. 7.000 \times 520 = Rp. 3.640.000.$, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 182.000.- Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.⁹⁵

Tawaran seperti ini lebih kecil dari yang diusulkan oleh M. Amin Rais, dalam bukunya *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen (*usyur*) atau 20 persen (*khumus*). Lebih jauh Amin Rais mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi modern seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantoran (*white collar*) lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tani jelas

⁹⁵Yūsuf al-Qardhāwi, *Fiqh al-Zakat*, h. 519.

merupakan pekerjaan yang setidak-tidaknya secara fisik.⁹⁶ Pertanyannya, cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam, jika zakat terhadap berbagai profesi modern yang bersifat *making-money* tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

Pendapat Amin Rais di atas sebenarnya cukup logis dan cukup argumentatif, namun membandingkan profesi dengan *rikaz* (barang temuan) agaknya kurang tepat. *Rikaz* diperoleh dengan tanpa usaha sama sekali, sementara profesi membutuhkan usaha dan keahlian serta biaya yang kadang-kadang cukup tinggi. Kecendungan untuk menyamakannya dengan zakat pertanian yang memakai biaya irigasi, yakni 5 persen.

Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas 85 gram (sekitar Rp. 42.500.000,- jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 500.000,) maka nilai nisab emas adalah Rp. 42.500.000, dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya. Misalnya seorang dosen golongan III/d dengan masa kerja 10 tahun yang keluarganya terdiri dari seorang isteri dan tiga orang anak,

No	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran
1.	Menerima gaji	Rp. 8.000.000	
2.	Honor Khutbah/ceramah	Rp 1.000.000	
3.	Keperluan pokok		Rp 4.000.000
4.	Kredit rumah		Rp. 1.000.000
5.	Asuransi 3 orang anak		Rp. 1.500.000
Sisa dari pendapatan			Rp. 1.500.000

Maka Sisa dari pendapatan setiap bulannya adalah Rp. 1.500.000 - x 12 bulan = 18.000.000,-maka perhitungan zakatnya 2,5% x 18.000.000, = Rp 450.000,-

Dengan perincian seperti itu, berarti ia mesti mengeluarkan zakatnya Rp. 450.000 pertahun. Agar pembayaran zakat ini tidak memberatkan kepada muzaki (si wajib zakat), baik dari segi penghitungannya, maupun dari beban yang harus dikeluarkan pertahun sebagai zakat, hemat penulis lebih baik dibayarkan setiap bulan, ketika menerima gaji. Jadi si muzaki ini dapat mengeluarkan zakatnya Rp. 450.000: 12 = Rp. 37.500 perbulan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dirumuskan bahwa ada tiga pendapat mengenai nisab zakat profesi. *Pertama*, menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar

⁹⁶Lihat M.Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 2009), h. 121.

zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nisab senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau gaji. *Ketiga*, menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat *rikaz*, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20 persen setiap kali menerima penghasilan atau gaji. Selanjutnya *keempat*, zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen dengan nisab 2.5 persen dari nisab emas.

D. Urgensi dan Fungsi Zakat Profesi

Urgensi dan fungsi zakat profesi, terkait dengan bahasan tentang pentingnya harta dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam menetapkan bahwa wujud segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah yang diamanatkan kepada manusia. Manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini, diwajibkan mengambil manfaat dalam semua kemungkinan yang dapat diusahakan dari semua harta benda melalui pengolahannya, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk kesejahteraan umat Islam. Manusia di dalam memanfaatkan harta kekayaan itu harus sesuai dengan lebih tinggi dari makhluk lainnya.

Ketinggian derajat manusia melalui akal budi manusia melebihi makhluk lainnya akan mencerminkan hakekat manusia sebagai hamba pemegang amanat di muka bumi. Sebaliknya manakalah manusia itu memanfaatkan harta kekayaan yang diamanatkan oleh Allah swt., kepadanya dengan tidak sesuai akal budi, ia akan menjadi makhluk yang terhina di antara semua makhluk yang ada di muka bumi.⁹⁷ Karena itu, harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukanlah menjadi milik mutlak baginya. Sebab, di situ terdapat hak manusia lainnya (hak penerima zakat) dan itu disebut zakat, jika sudah memenuhi kriteria wajib zakat atasnya. Karena itu, harta bukan milik mutlak seseorang, walaupun Islam mengakui milik perseorangan, tetapi sangat berlainan dengan individualisme, juga berbeda dari sosialisme yang berupa komersialisme yang tidak terbatas, mengurangi hak-hak pribadi. Di sini menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan dan berdiri sendiri di antara paham kapitalisme-sosialisme dan komunisme.

Harta dalam hukum Islam tidak terikat oleh pengertian harta itu sendiri secara mutlak. Kalau harta yang menentukan segala aspek kehidupan manusia, maka harta itu yang mewarnai seluruh segi kehidupannya. Pada paham komunisme harta (materi) yang menentukan sifat dan corak keadaan itu sebenarnya. Karena itu, hukum Islam mendahulukan pembangunan manusia karena manusia yang akan membangun rumah, gedung-gedung pencakar langit, jembatan dan semua prasarana hidup dalam masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa manusia akan menentukan keadaan hidup seluruhnya sesuai ajaran di dalam hukum Islam.

⁹⁷Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, h. 26.

Menurut ajaran di dalam hukum Islam, dalam harta kekayaan itu terkandung dua macam hak yakni hak milik pribadi dan hak milik umat atau hak sosial. Hak umat itu merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada tiap-tiap pemilik harta, yang harus ditunaikan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pelanggar peraturan itu akan dijatuhi sanksi hukum dan sebaliknya mereka yang menunaikan aturan itu akan mendapat pahala yang menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi berarti peraturan itu wajib hukumnya; tidak melaksanakan peraturan itu berarti melanggar hak orang lain yaitu hak sosial sebagai amanat Allah kepada pemilik harta. Inilah fungsi harta dalam Islam yang berhadapan dengan sistem ekonomi sosialisme, komunisme, dan kapitalisme.

Fungsi harta dalam hukum Islam dapat dikatakan bahwa dalam kesejahteraan individu terdapat kesejahteraan masyarakat dan di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa (hati nurani) terhadap keseimbangan dan keselarasan yang sehat.⁹⁸ Dengan demikian, akan terjamin kesejahteraan individu di satu pihak dan kesejahteraan masyarakat di lain pihak. Di sini menunjukkan bahwa pemilik harta berkewajiban untuk memberikan hak masyarakat sebagai hak sosial.

Menjamin hak individu berarti menjamin hak individu dalam keseluruhan anggota masyarakat, dan menjamin masyarakat berarti menjamin hak keseluruhan anggota masyarakat yang terdiri atas tiap-tiap individu. Terlaksananya masing-masing hak mesti terpelihara pemenuhan hak. Hak, hukum dan keadilan, di sini menunjukkan bahwa pendistribusian hak-hak itu dapat terjamin kalau melalui kelembagaan yang mengurus persoalan kemiskinan dan kemelaratan atau yang mengurus urusan pemenuhan hak. Pemilik harta yang melaksanakan kewajibannya terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat mesti melalui institusi atau lembaga yang mengurus urusan pemenuhan hak. Misalnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di setiap daerah. Hal ini berarti pemilik harta yang menghendaki kebajikan dan keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Muzaki mesti menyerahkan kewajibannya itu kepada lembaga yang mengurus urusan zakat. Sebaliknya pemilik harta menyerahkan langsung kepada warga masyarakat yang berhak menerima zakat, berarti kemungkinan adanya individu yang berhak menerimanya, tetapi tidak mendapatkan bagian hak, sehingga pemilik harta itu hanya berbuat kebajikan, tetapi ia tidak berbuat keadilan. Perbuatan kebajikan belum tentu termasuk perbuatan keadilan, tetapi setiap perbuatan keadilan pasti termasuk perbuatan kebajikan.

Setiap pemilik harta yang memenuhi kriteria wajib zakat harus mengetahui bahwa di dalam hartanya itu terdapat hak milik individu dengan hak milik masyarakat, sehingga dapat memisahkan antara hak pribadinya dengan hak masyarakat.

⁹⁸Abū 'A'la al-Maudūdi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Terj. oleh Abdulah Suhaili (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2000), h. 14.

Kemerdekaan berekonomi dan kemerdekaan individu dalam mengeksploitasi hak miliknya (termasuk membayar zakat) dijamin oleh hukum Islam selama tidak mengganggu kemaslahatan umum. Membayar zakat secara langsung kepada fakir miskin mungkin dapat dikatakan agak mengganggu terhadap sebahagian warga masyarakat Islam yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, riba, monopoli, pemerasan dan lain sebagainya dilarang oleh Pencipta manusia. Sebab, dapat mengganggu kesejahteraan umum atau membawa kemelaratan umum.⁹⁹ Hal ini berarti apabila terjadi pertentangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi dan tidak mungkin diadakan keseimbangan di antara keduanya, maka hukum Islam mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan individu.

Tujuan sistem ekonomi dalam hukum Islam antara lain, menjamin distribusi kekayaan seluas mungkin dan sebaik mungkin, melalui berbagai macam bentuk seperti zakat, infak, dan sedekah. Karena itu, kekayaan menurut al-Qur'an, harus tetap beredar secara terus menerus di antara sesama warga masyarakat. Selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwa status hukum zakat merupakan ibadah wajib yang termasuk rukun Islam yang ke tiga. Sebagai rukun Islam, zakat bisa pula dianggap bukti sistem ekonomi yang dimiliki Islam dan terkait dengan masalah sosial. Itulah sebabnya sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib yang harus diberikan kepada penerima zakat. Hal ini berarti bahwa pemberian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin serta penerima zakat lainnya, bukanlah belas kasihan, melainkan pelaksanaan kewajiban terhadapnya.

Kedudukan zakat sebagai ibadah wajib kepada Allah yang mencerminkan hubungan manusia sebagai hamba, dan Tuhan sebagai pencipta yang menetapkan kewajiban zakat terhadap orang yang memiliki harta kekayaan. Hal ini akan mencerminkan nilai-nilai keislaman bagi orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, sekaligus mencerminkan ketakwaannya kepada Tuhan. Zakat merupakan salah satu tolok ukur dalam mengetahui tingkat ketakwaan seseorang. Di samping itu, ia juga berfungsi kemasyarakatan

H. Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa, fungsi kemasyarakatan yang terdapat dalam zakat, ialah

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para *ghārimīn*, *ibnu sabīl* dan mustahik lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan sifat lupa bagi pemilik harta.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam arti orang-orang miskin

⁹⁹Baqir Syarif al-Quraisyi, *Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam* (Al-Najf: Al-Najf al-Syarf, t.th), h. 207-208.

- 6) Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mewujudkan keadilan sosial.¹⁰⁰

Fungsi zakat yang dikemukakan tersebut, baik fungsinya sebagai ibadah wajib kepada Tuhan, maupun fungsinya dalam masyarakat, maka dapat diketahui bahwa hikmah ditetapkan zakat sebagai rukun Islam, mengandung hikmah: hikmah bagi pemberi, hikmah bagi penerima, hikmah pemberi dan penerima, dan hikmah bagi harta itu sendiri. Ke empat macam hikmah itu, akan diuraikan dibawah ini:

- 1) Hikmah yang kembali kepada pihak pemberi:
 - a. Membersihkan diri dari sifat kikir, dan lupa kepada pemilikan harta.
 - b. Membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Khalik.
 - c. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan lemah.
 - d. Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
 - e. Menumbuhkan kekayaan di pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah tersebut dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas.
 - f. Melaksanakan kesyukuran hamba kepada pemberi nikmat, dan sebagainya.
 - g. Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.
- 2) Hikmah Zakat yang sampai kepada penerima:
 - a. Memenuhi kebutuhan yang sangat dihatatkan. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.
 - b. Menghilangkan perasaan sakit hati, iri, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
 - c. Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
 - d. Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat harkat hidup.
 - e. Mendorong untuk menjadi orang yang berbuat seperti pemberi.
- 3) Bagi Umara (Pemerintah)
 - a. Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
 - b. Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.
- 4) Hikmah bagi pemberi, penerima dan masyarakat yakni zakat membawa hikmah terjalannya hubungan yang baik antara *fuqara*, *masākīn* dan pembayar

¹⁰⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 40.

zakat. Karena itu, zakat pembawa hikmah terpenuhinya sebahagian keperluan masyarakat.

- 5) Hikmah bagi harta itu sendiri, yakni bahwa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, maka zakat sebagai manifestasi kesyukuran hamba terhadap Khalik-Nya, dan menghindari uang atau harta-kekayaan sebagai tujuan hidup, dan menjadikannya sarana untuk mencapai tujuan hidup

Hikmah zakat yang diuraikan di atas, sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS al-Tawbah/9: 57.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الْإِدْقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْطُونَ (٥٨)

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang mencela tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi kebahagiaan dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.¹⁰¹

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa zakat itu dapat membina mental spiritual yang baik, baik bagi si pemberi maupun si penerima. Pembinaan mental, tentu berimplikasi pada masalah sosial. Artinya, bagi mereka yang menerima zakat akan terbantu dalam mengatasi masalah sosial kehidupan yang dihadapinya.

Apa yang diuraikan sedikit tentang hikmah disyariatkannya zakat di atas sedang hikmah sebenarnya yang terkandung di dalamnya adalah banyak sekali, yang rahasianya tidak dapat diungkapkan oleh syarat-syarat. Hanya Allah swt, yang Maha Mengetahui atas hikmah-hikmah zakat secara keseluruhan.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka dipahami bahwa fungsi sosial zakat adalah membersihkan jiwa dan harta benda, dan bagi yang menerima zakat itu, merupakan salah bentuk pemerataan sosial. Dapat dirumuskan bahwa, harta benda itu bukan tujuan dalam hidup ini, akan tetapi hanya alat semata untuk mempertukarkan manfaat dan saling memenuhi keperluan, yang digunakan untuk mencapai pemerataan sosial yang dicita-citakan oleh Islam, berdasarkan beberapa prinsip yang didasarkan pada paradigma pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam wacana pemikiran ekonomi dalam Islam, tampaknya ulama dan cendekiwan muslim telah memberikan prinsip-prinsip mengenai ekonomi. Di antaranya uraian Selanjutnya Abd. Muin Salim memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip filosofis ekonomi Qurani yaitu: (a) Tauhid; (b) *Istikmār* atau *istikhlāf*; (c) Kemaslahatan (*al-ṣilāh*) dan keserasian (*al-'adālah*); (d) Keadilan (*al-qisṭ*); (e) Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat.¹⁰² Uraian yang diberikan olehnya adalah memberikan contoh atas ayat dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi dan selanjutnya memahaminya untuk merumuskan prinsip ekonomi.

Pekerjaan sebagai profesi yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang

¹⁰¹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

¹⁰² Abd. Muin Salim, *Ekonomi Perspektif al-Qur'an* (Makassar: al-Quswah, 2001), h. 1-4.

lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. *Kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.

Mengenai besar zakat penghasilan dan profesi dalam fikih dibahas secara khusus. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Ini pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditegaskan lebih dahulu, bahwa seorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah ditetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun, maka wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi atau pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah bahwa ia adalah harta penghasilan. Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun.

Diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti harta penghasilan itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada harta penghasilan tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat harta penghasilan itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Pendapat tersebut di atas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak dikalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun

merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

E. Pengelolaan Zakat Profesi melalui Baznas

Mengenai konsep pengelolaan zakat profesi, implementasinya diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat Baznas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini selain membicarakan latar belakang lahirnya sejarah perkembangan pelaksanaan hukum zakat di Indonesia yang ditandai dengan sejak Islam datang di Indonesia. Sejak Islam datang di Indonesia, zakat profesi merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam.¹⁰³

Pada mulanya Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sekarang ini, dahulunya bermula pada pembentukan Badan Amil Zakat oleh Pemda DKI Jakarta ini kemudian diikuti oleh Propinsi-propinsi lain yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah dengan dukungan para ulama atau pemimpin Islam atau sebaliknya. Dengan kata lain terbentuklah suatu Badan Amil zakat yang bersifat semi pemerintah walaupun umumnya dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur.

Diperhatikan, umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini sangat mengharapkan pelaksanaan zakat di Indonesia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang mengharapkan dengan zakat itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat fakir miskin, dapat memberi modal kepada mereka yang ingin berusaha dan sebagainya. Hal ini nampak sekali dari tujuan umum usaha-usaha pengembangan zakat di Indonesia dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini zakat yang diharapkan dapat menunjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia, maka pada tanggal 23 September 1999 Presiden RI, B.J. Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 itu kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, ditetapkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga diharapkan pelaksanaan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya

¹⁰³Mohammed Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 32.

pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.¹⁰⁴ Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, *mustahik*, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup manajemen pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki baik perseorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang-undang ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat *mustahik*, dan meningkatkan keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah semata. Lembaga pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat Baznas, merupakan Badan Amil Zakat yang didirikan dan dikoordinasi oleh pemerintah. Selain Baznas lembaga lain yang berhak mengelola zakat adalah LAZ adalah lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang tujuan dan fungsinya sama dengan Baznas, yang dilengkapi dengan kepengurusan dan masing-masing pengurus memiliki tugas sesuai dengan jabatan yang diembannya. Untuk lebih jelasnya diuraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baznas dan LAZ.

Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki yang disimpan di bank atas persetujuan muzaki. Kerjasama dimaksud, dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leaflet yang disebarakan melalui petugas bank, karena itu, Muzaki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Baznas dan LAZ.

Zakat, termasuk zakat profesi yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional, yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan. Karena itu, zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh

¹⁰⁴Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” pasal 1.

pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut.²³ Berdasar pada konteks itulah, zakat profesi mempunyai jaminan teoritis yang jelas dengan cara menganalogikan (*al-qiyas*) dengan ketentuan hukum zakat yang selama ini sudah terstruktur dalam beberapa ketentuan fikih.

Zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan, dan secara jelas disebutkan dalam undang-undang, misalnya bahwa zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.²³ Perseorangan yang dimaksud di sini adalah harta yang wajib dizakati termasuk zakat profesi demikian halnya harta milik badan usaha. Ditunaikannya zakat profesi ini, maka pemenuhan kewajiban zakat dapat terlaksana dengan kerangka *law inforcement* dalam sistem pemerintahan. Ini karena, pemenuhan kewajiban zakat profesi idealnya, bersifat wajib bukan bersifat karikatif yang tidak mempunyai akibat hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku seperti saat sekarang ini.

Istilah ulama salaf terhadap zakat penghasilan atau profesi umumnya disebut dengan istilah *al-mal al-mustafad*. Termasuk di dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat seperti pegawai negeri atau swasta, dan dokter. Jama'ah sahabat dan para ulama menyepakati bahwa *al-mal al-mustafad* ini wajib dikenakan zakatnya.

Perbedaan pendapatnya hanya pada persyaratan *haul* yang akan dijelaskan sebagai berikut;¹⁰⁵

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa *mal mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun di tangan pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu *nishab*, maka *mal mustafad* dipungut zakatnya bersamaan.
2. Imam Malik juga berpendapat bahwa *mal-mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun baik pemilik mempunyai harta sejenis, mengecualikan tentang ternak.

²³Lihat Kementerian Agama RI, *UU-RI No, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Dierjen Urais, Dierktorat Pengelolaan Zakat, 2012), h. 10.

²³Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" pasal 4 ayat (3).

¹⁰⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 136-137.

3. Menurut Syafi'i, *mal mustafad* tidak dizakati sebelum setahun, meskipun pemilik mempunyai harta sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri, maka *māl mustafād* yang merupakan anak ternaknya sendiri dizakati mengikuti induknya.
4. Sedangkan pencetus zakat profesi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *māl mustafād* seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, insinyur dan lain-lain serta penghasilan modal di luar perdagangan seperti armada (mobil), perahu, penerbangan, restoran, hotel dan tempat hiburan dan sebagainya, wajib dikenakan zakatnya dan tidak disyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati pada saat penerimaan pendapatan atau penghasilan tersebut.¹⁰⁶

Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan tentang zakat profesi dalam ceramahnya di Damaskus pada tahun 1952. Beliau berpendapat bahwa penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa *nishab* tidak perlu harus tercapai setahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk wajib zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.¹⁰⁷ Tentang zakat profesi diambil dari penghasilan *bruto* (kotor) atau *netto* (bersih), juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada pendapat ulama yang mewajibkan zakat diambil dari pendapatan *netto*, yaitu pendapatan atau penghasilan yang telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan hutang jatuh tempo saat wajib zakat. Alasannya karena apabila diambil dari pendapatan *bruto*, bisa jadi masih ada kewajiban seperti membayar hutang yang akhirnya apabila hutangnya tersebut banyak, dia bisa jadi menjadi mustahik, tidak lagi sebagai muzaki.

Perbedaan pendapat pun terjadi pula dalam persyaratan haul. Sementara itu, ulama fikih sepakat bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan sebelum harta mencapai satu nisab. Dalam persyaratan haul ini, ada beberapa pendapat. *Pertama*, jumhur ulama menyatakan bahwa apabila harta itu telah mencapai satu nisab, maka boleh dikeluarkan zakatnya, sekalipun belum mencapai haul (satu tahun). Karena sebab wajib zakat itu telah terpenuhi yakni mencapai satu nisab.

Sementara itu, ulama madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa mendahulukan pembayaran zakat sebelum haul hanya diperbolehkan apabila harta itu tetap utuh satu nisab sampai akhir haul. *Kedua*, ulama madzhab Maliki dan al-Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh membayarkan zakat sebelum haul. Oleh sebab itu, pembayaran zakat sebelum *haul* hukumnya tidak sah. Perbedaan pendapat tentang *haul* ini termasuk pula di dalamnya zakat profesi.

¹⁰⁶Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I (Baerut: Muasasah ar-Risalah, tt), h. 505.

F. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan adalah konsep yang paling sering digunakan, namun sering kali tidak benar-benar memahami maknanya. Memang tidak ada pemahaman yang benar secara absolut. Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu.¹⁰⁸ Menurut William Webster, pemberdayaan memiliki dua arti, yang pertama berarti *to give power or authority to*, yaitu memberikan kekuasaan atau kekuatan pada pihak lain, dan pengertian yang kedua adalah *to give ability or enable* yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.¹⁰⁹

Menurut Talcot Parsons yang dikutip oleh Prijono,¹¹⁰ *power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri¹¹¹. Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses agar seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pemberdayaan ini diarahkan untuk penguatan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup agar kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Konsep pemberdayaan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagaimana kesimpulan Kieffer dari penelitiannya bahwa pemberdayaan mempunyai tiga aspek yang saling berhubungan dan mendukung yaitu:¹¹²

1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif;
2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis;
3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

¹⁰⁸W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 233.

¹⁰⁹Onny S Prijono dan A. M. W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: **Centre for Strategic and International Studies**, CSIS,1996), h. 3.

¹¹⁰Prijono, *Pemberdayaan*. h. 65

¹¹¹Prijono, *Pemberdayaan*. h. 54.

¹¹²Kieffer C.H. *Citizen Empowerment: A Developmental Perspective. dalam Prevention In Human Services* (Vol. 3 , 1984), h. 36.

G. Tahap-tahap Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. berkaitan dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Isbandi Rukminto Adi.¹¹³ bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi dan pencerahan terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan proses pemberdayaannya itu dimulai dari diri sendiri bukan dari orang lain. Merekayasa suasana yang membangkitkan potensi masyarakat atau mustahik untuk berkembang dengan keyakinan bahwa semua manusia atau mustahik memiliki potensi (*daya*) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya sendiri dengan dukungan muzaki atau orang lain.

2. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity building*, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memungkinkan atau *enabling*. Pemberian daya atau kuasa, maka yang bersangkutan harus siap secara *skill* dan mental terlebih dahulu. Contohnya sebelum diberikan bantuan modal, mustahik diberikan kecakapan atau keterampilan khusus dalam mengelola usaha dan keuangannya dengan baik, agar bantuan dana dari zakat infak dan sadaqah yang diterimanya dari Baznas atau muzaki kelompok/perorangan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemajuan usahanya. Tahapan ini juga para mustahik ditekankan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban.

3. Pendayaan

Pada tahap ini, pemberian daya, kekuasaan, otoritas dan peluang harus disesuaikan dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Prosedur pada tahap ini cukup sederhana namun sering kali tidak cakap menjalankannya, yaitu karena adanya pengabaian standar kemampuan mustahik bahwa pada hakekatnya proses pemberian daya atau kekuasaan harus disesuaikan dengan kecakapan penerima/mustahik.

Pemberian kredit atau bantuan dana kepada mustahik atau suatu kelompok mustahik yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuannya mengelola usaha. Jika perputaran usahanya

¹¹³Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70-75

hanya mampu mencapai Rp 10 juta, maka tidak bijaksana jika diberikan pinjaman modal sebesar Rp 100 juta. Hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber kegagalan program pemberdayaan Baznas karena ketidakcermatan dalam menilai kapasitas mustahik yang dibantu.

Uraian tersebut, dimaksudkan sebagai proses belajar dalam rangka pemberdayaan mustahik yang berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap ini harus dilalui dengan *awareness* (penyadaran) dan pembentukan perilaku sadar dan peduli para mustahik untuk peningkatan kapasitas dirinya, mentransformasi wawasan pengetahuan, kecakapan/keterampilan agar terbuka wawasannya dan memiliki keterampilan dasar agar program pemberdayaan dirinya berjalan dengan baik dan dana bantuannya dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran akhir proses ini agar mustahik terbentuk inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Oleh karena itu, pemberian modal serta pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin sangatlah penting agar program ini tidak semata pemberian pinjaman modal usaha, namun yang lebih penting adalah adanya pelatihan dan pendampingan yang intensif, sistematis dan berkesinambungan kepada para mustahik sehingga kualitas insani meningkat baik dalam hal agama, wirausaha, pemasaran, keorganisasian dan perubahan karakter (mental).

H. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum zakat profesi adalah kaum profesional dengan kesadarannya bahwa zakat profesi merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan al-Qur'an, Sunah, pendapat ulama, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan derajat kepatuhan mereka. Dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan kaum profesional terhadap hukum zakat profesional, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum zakat bagi kaum profesional. Sebagai contoh dapat diungkapkan, yaitu bagi orang Islam Indonesia termasuk kaum profesional harus mengetahui dan paham benar tentang Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Undang-undang dimaksud, lahir dari adanya ajaran Islam yang mewajibkan untuk berzakat bagi setiap muslim yang mempunyai penghasilan profesi. Namun


demikian, masih ditemukan kaum profesional, mengeluarkan zakatnya tanpa melembaga. Artinya orang Islam dimaksud, memberikan zakatnya kepada orang yang dianggap berhak menerimanya. Pada hal baik peraturan perundang-undangan dimaksud maupun ajaran Islam seperti yang ditegaskan dalam QS. al-Tawbah/9:60 seperti telah dikutip sebelumnya, menghendaki bagi orang Islam yang mengeluarkan zakat harus melalui lembaga amal zakat. Sebab, salah satu fungsi sosial zakat adalah pemenuhan hak bagi delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain masalah itu, masih ada persoalan lain, yaitu adanya suatu persepsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial lainnya (agama, dan adat-istiadat), semakin kecil peran hukum. Karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal. Karenanya jikalau masih ada sarana lain yang ampuh, maka hendaknya hukum dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Untuk itu, perlu analisis lebih lanjut kerangka teoretis persoalan zakat yang berkaitan dengan kesadaran kaum profesional pada segi (1) penyuluhan hukum yang teratur; (2) pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan dan respek terhadap hukum; (3) pelembagaan yang terencana dan terarah..

Pada umumnya, kesadaran kaum profesional di Kota Parepare untuk mengeluarkan zakat profesi masih sangat rendah. Hal ini berimplikasi pada minimnya dana yang terhimpung di Baznas Kota Parepare, sehingga perlu upaya yang maksimal dari pihak Baznas bekerjasama dengan pemerintah Kota Parepare untuk mensosialisasikan zakat profesi tersebut.

Reaksi kaum profesional yang sangat variatif perlu direspon dengan kerja nyata oleh pihak Baznas dalam mempromosikan program-programnya, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terbangun. Pemerintah Kota Parepare juga diharapkan memberikan dukungan anggaran sebagai dana operasional Baznas, agar dalam pengelolaannya, Baznas tidak lagi memanfaatkan dana zakat. Pemerintah juga secara bertahap melakukan pemotongan gaji setiap PNS yang gajinya masih layak untuk berzakat sesuai dengan persetujuan PNS sebagai Muzaki.

Secara konseptual, persoalan zakat profesi bagi kaum profesional di Kota Parepare dapat ditinjau dari pengetahuan hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-undang, misalnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahannya Nomor 23 Tahun 2011, namun asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya, padahal undang-undang tersebut berkaitan dengan rukun Islam yang dapat menenteramkan batin bagi yang melaksanakannya dan bagi yang menerima zakat dapat membantu memenuhi kebutuhannya yang terdesak. Karena itu, perlu ditegaskan bahwa status hukum zakat merupakan ibadah wajib yang termasuk rukun Islam yang ke tiga, sehingga ia merupakan ibadah, yang implementasi akhirnya menuju pada *taqarrub ilallāh* dan peduli terhadap sesama, sebagaimana dalam gambar bagan berikut:



Berdasarkan gambar di atas dipahami bahwa zakat sebagai ibadah wajib kepada Allah swt yang mencerminkan hubungan manusia sebagai hamba, dan Tuhan sebagai pencipta yang menetapkan kewajiban zakat terhadap orang yang memiliki harta kekayaan. Di sini akan mencerminkan nilai-nilai keislaman bagi orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, sekaligus mencerminkan ketakwaannya kepada Tuhan. Zakat merupakan salah satu tolok ukur dalam mengetahui tingkat ketakwaan seseorang.

Zakat juga berfungsi kemasyarakatan yang terdapat dalam zakat, ialah sebagai berikut (1) mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya dari kesulitan hidup serta penderitaan, (2) membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para *gharimin*, *Ibnus sabil* dan mustahik lainnya, (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan antar sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya, (4) menghilangkan sifat kikir dan sifat loba bagi pemilik harta tersebut, (5) membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam arti orang-orang miskin, (6) menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat, (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan berlebih, (8) mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, (9) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mewujudkan keadilan sosial. Fungsi zakat yang disebutkan ini, baik fungsinya sebagai ibadah wajib kepada Tuhan, maupun fungsinya dalam masyarakat, maka dapat diketahui bahwa hikmah ditetapkannya zakat sebagai rukun Islam, mengandung hikmah, yakni hikmah bagi pemberi, hikmah bagi penerima, hikmah pemberi dan penerima, dan hikmah bagi harta itu sendiri dan pemilik harta.

Peningkatan kesadaran untuk mengeluarkan zakat bagi kaum profesional sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan bertujuan agar kaum profesional mengetahui dan memahami mengenai zakat profesi. Penyuluhan merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar kaum profesional memahami hukum-hukum

tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapinya pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penerangan dan penyuluhan hukum, menjadi tugas dari Baznas dan para amil zakat, dan dengannya menjelaskan pula berbagai fungsi pendistribusian zakat penghasilan (*redistribution of income*), karena sebagaimana dipahami bahwa zakat penghasilan sebagai zakat profesi adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berbeda dengan pajak, adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Dapat dirumuskan kerangka konseptual bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, praktis bahwa zakat profesi bagian integral dari rukun Islam, yang implementasi pemberdayaannya berkaitan langsung dengan materi. Benar bahwa haji pun bersentuhan dengan persoalan materi, tetapi hanya sebagai sarana ibadah. Sementara zakat ini, bukan sarana tetapi ia adalah esensi ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, dan demi kesejahteraan ekonomi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Taubah/9: 103 yang redaksi ayatnya telah dikutip sebelumnya. Melalui ayat ini, dipahami sedekah hukumnya sunah, yakni adalah pemberian harta benda atau bentuk pemberian lain kepada seseorang kapan dan dimanapun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan zakat hukumnya wajib, yakni pemberian harta benda kepada fakir miskin atau yang berhak menerima pada waktu tertentu. Di sisi lain, zakat merupakan sebagai pembersih (*tuṭahhiru*) harta, dan zakat juga sebagai pensucian (*tuzakkij*) jiwa. Memang boleh jadi ketika mengusahakan harta, seseorang melakukan sesuatu yang kurang wajar, dan menodai harta yang diperolehnya itu. Dengan berzakat, noda itu dikeluarkan dan harta yang berada padanya menjadi bersih. Jiwa pemberinya pun menjadi suci dan hatinya tenang. Inilah tujuannya, sehingga zakat diwajibkan. Di samping itu, dan sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa zakat juga bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, dan kesejahteraan bisa tercapai jika zakat dikelola secara maksimal, khususnya zakat profesi.

Pengetahuan tentang zakat profesi oleh kaum profesional berdasarkan pengamatan penulis di Kota Parepare terbagi kepada dua kelompok, yaitu: (1) kaum profesional mengetahui hukum zakat profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (2) sebagian lagi kaum profesional mengetahui berdasarkan hukum fikih. Hal itu diketahui, ketika peneliti mengajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum zakat profesi. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh kaum profesional seperti diungkapkan di atas, sehingga penulis dapat mengatakan bahwa kaum profesional itu sebagian sudah mempunyai pengetahuan yang benar tentang zakat profesi. Sebaliknya, ada juga pertanyaan-pertanyaan dimaksud, tidak dijawab dengan benar oleh kaum profesional,

sehingga dapat dikatakan bahwa kaum profesional itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan zakat profesi, sehingga perlu penelitian lanjut.

Memang jika ditelaah Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, maka sebagian kaidah yang tercantum di dalamnya dapat dimengerti, dan ada juga yang belum dapat dimengerti oleh kaum profesional di Kota Parepare, misalnya: Pasal 11 (2) harta yang dikenai zakat adalah emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan hasil pendapatan dan jasa, *rikaz*. Muatan pasal 11 (2) tersebut, sebagian besar kaum profesional belum mengetahui sepenuhnya sehingga amat sulit menentukan kesadarannya untuk membayar zakat profesi. Selain itu, lembaga amil zakat kurang transparan dalam hal penerimaan dan pemanfaatan zakat ditengarai kurang maksimalnya pengetahuan kaum profesional tentang zakat profesi.

Lebih lanjut observasi di lapangan menunjukkan bahwa kaum profesional di Kota Parepare mentaati hukum zakat karena pelbagai sebab seperti dapat dicontohkan sebagai berikut:


- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar;
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
- e. Kepentingannya terjamin.

Secara teoretis faktor ke empat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan, oleh karena pada faktor pertama, kedua dan ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas tertentu, agar supaya hukum itu benar-benar ditaati di dalam kenyataannya, sehingga sebaiknya ada suatu penelitian yang mendalam mengenai persepsi kaum profesional terhadap zakat profesi di Kota Parepare.

Di sisi lain, betapa banyak di antara umat Islam di Kota Parepare yang memiliki profesi tertentu dengan mudah mendatangkan uang, bila dibandingkan dengan petani yang harus bekerja keras sementara mereka dituntut selama ini mengeluarkan zakat. Karena itu, penghasilan profesi dimaksud, perlu dikaji dan diteliti berdasarkan kerangka teoretis yang matang, sehingga melahirkan gagasan penting untuk implementasi pemberdayaannya.

Gagasan mengenai zakat penghasilan profesi dan implementasi pemberdayaannya di Kota Parepare, tidak muncul begitu saja sebagai akibat adanya hukum Islam (fikih) yang bersifat dinamis yang selalu respon terhadap perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat dan sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman. Namun demikian, bila umat Islam khususnya di Kota Parepare terlihat statis pola pikirnya, maka sesungguhnya yang statis itu adalah pemikiran-pemikiran mereka yang selalu bersandar kepada pendapat ulama-ulama terdahulu tentang ajaran agamanya, sehingga perlu dikemukakan bagaimana prosedur implementasi zakat profesi dalam sebuah kerangka teoretis, yang gambarannya sebagai berikut:

Gambar 2
Prosedur Implementasi Zakat Profesi




Berdasarkan bagan gambar di atas, dipahami bahwa dasar hukum zakat adalah Al-Qur'an dan hadis, kemudian Implementasinya lebih lanjut adalah pada Ijtihad dan qiyas sebagai produk khazanah agama Islam yang universal, mempunyai potensi untuk selalu dinamis, responsif dan mampu memecahkan segala problema kemanusiaan. Salah satu potensi tersebut adalah program zakat kepada berbagai profesi umat Islam. Jika hal ini dikelola secara profesional, maka zakat profesi tersebut dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Meskipun begitu disadari bahwa gagasan ini baik di masa Nabi Muhammad saw maupun masa sahabatnya dan ulama salafiyah belum ditemukan pemikiran yang demikian.

Pada masa Nabi Muhammad saw dan masa para sahabat persentase zakat profesi secara terinci yaitu 2,5 % khususnya pada pedagang. Ini sesuai dengan penghasilan profesi masyarakat saat itu masih sangat terbatas. Namun berbeda dengan zaman modern sekarang, khususnya di Kota Parepare ditemukan pelbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dan tidak pernah terbayangkan oleh para ulama terdahulu. Pada saat ini, berbagai profesi dan jenis pekerjaan di Kota Parepare dapat mendatangkan rezki secara mudah dan melimpah, seperti komisaris dan perusahaan, bankir, konsultan, dokter spesialis, kontraktor, akuntan, notaris dan penjual jasa, profesi kontrakan, pegawai negeri dan swasta lainnya.

Profesi-profesi tersebut di Kota Parepare dengan mudah dapat mendatangkan penghasilan yang banyak, setidaknya dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk. Karena itu, perlu dipikirkan penggolongannya secara baik, bahkan mungkin persentasenya tidak mesti harus sama dengan penduduk pada umumnya.

Pada dasarnya, jika zakat profesi dikelola dengan baik, akan mendatangkan kesejahteraan bagi umat Islam atau setidaknya dapat mengurangi masalah kesenjangan sosial di antara sesama umat, dan hal ini bisa dilihat hasilnya melalui penelitian yang mengedepankan pola pikir berdasarkan persepsi kaum profesional tentang zakat profesi dan implementasi pemberdayaannya, khususnya di Kota Parepare. Untuk maksud tersebut, maka berikut ini dibuatkan pola kerangka pikir sekaligus kerangka konseptual penelitian yang dapat dijadikan acuan. Gambar 3

Kerangka Konseptual Penelitian



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (*field research*),¹¹⁴ mengacu pada kumpulan data lapangan dari hasil observasi,¹¹⁵ yang digunakan sebagai bahan penelitian sesuai dengan bahan kajian. Secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian.¹¹⁶ Proses analisis data yang sudah diolah adalah dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).¹¹⁷ Data yang diperoleh akan diproses dan diarahkan sesuai dengan konsep yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah rekonstruksi pelaksanaan zakat profesi di Kota Parepare sebagai sebuah sumbangan konseptual yang dapat dijadikan acuan dan dapat diaplikasikan oleh siapa pun yang berkepentingan untuk implementasi pemberdayaan zakat profesi tidak hanya di Kota Parepare, tetapi di kota lain atau daerah manapun.

Penelitian kualitatif ini menekankan pada proses eksplorasi tradisi agama dan budaya, sejarah, serta politik dan hukum zakat profesi yang digunakan sebagai bahan acuan konseptual dalam penelitian. Pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkorelasikan dengan berbagai konsep zakat profesi dan dimplementasikan dalam praktik ideal pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare sesuai dengan realitas sosial kontemporer.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare dengan sasaran berbagai persepsi dari kaum profesional di kota tersebut, dan bentuk implementasi pemberdayaannya yang telah dijalankan. Adapun sasaran utama dalam penelitian ini terdiri dari pelaku zakat (muzaki) dari kaum profesional, pengelola zakat atau lembaga yang menangani (amil). Dengan adanya sasaran tersebut, maka ditetapkan lokasi penelitian, yakni pada Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Ujung yang mudah ditemukan kaum profesional sebagai muzaki dan amil. Khusus untuk data-data

¹¹⁴Sutrisno dkk, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2004), h. 19.

¹¹⁵Observasi adalah pengamatan dan mendengar, perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa ada manipulasi data Lihat James A. Black dan Dean J. *Champion, Metode and Sosial Research*, Alih Bahasa E. Koeswara, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Rifika Aditama, 2009), h. 286.

¹¹⁶Penelitian kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, akurat dan proses intepretasi data di lapangan yang diarahkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

¹¹⁷Fred R. Kerlinger, *Foundation of Behaviour Research* (Cet. XII; Newyork: Holt Rinehart and Winston Inc., t.th), h. 252. Vreden Berg, *Merode dan Tehnik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 66.

tertulis dan dokumen, dipilih lokasi kantor Baznas Kota Parepare di Kota Parepare. Berdasarkan data tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan kerangka epistemis dan sasaran penelitian. Verifikasi data akan dikroscek ke lokasi penelitian di kecamatan yang telah disebutkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan akan diambil beberapa informan dari masing-masing kecamatan tersebut sebagai bahan acuan yang dianggap mewakili.

B. Pendekatan Penelitian

Memperoleh akurasi data dan ketajaman analisis, serta guna mendapat hasil penelitian yang maksimal, maka akan digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan *Syar'ī* dan teologis normatif

Penelitian ini menyangkut zakat profesi, sehingga digunakan pendekatan *syar'ī*, yakni kaidah-kaidah berkenaan dengan syariat atau hukum Islam dan ilmu fikih tentang kedudukan zakat profesi. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan kedudukan zakat profesi, dan urgensinya dalam perspektif fikih berdasarkan persepsi kaum profesional di Kota Parepare, dan untuk melihat implementasi pemberdayaan zakat profesi tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau kaidah-kaidah fikih yang berlaku.

Pendekatan *syar'ī* seperti yang disebutkan, berkaitan dengan pendekatan teologis, yakni meneliti perilaku keberagamaan masyarakat dan tata nilai serta sikap hidup dalam bentuk ritual keagamaan antara manusia dengan pencipta-Nya. Pendekatan teologis normatif ini, menghasilkan data yang akurat tentang persepsi kaum profesional terhadap implementasi pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare karena melibatkan berbagai dalil agama yang mendukung validitas data.

2. Pendekatan sosio-historis

Mengingat realitas sosial selalu berubah seiring dengan perjalanan sejarah suatu masyarakat, perubahan tersebut akan memengaruhi sistem regulasi dan bentuk aturan yang berlaku. Pendekatan ini sangat dibutuhkan terutama untuk melacak data-data secara kronologis tentang praktik zakat profesi baik secara umum oleh umat manusia sepanjang sejarah peradaban. Berbagai bentuk implementasi zakat profesi, perkembangan dan pemberdayaannya menyesuaikan dengan realitas sosial yang ada. Dengan demikian pendekatan tersebut sangat penting guna memperoleh persepsi kaum profesional terhadap implementasi pemberdayaan zakat profesi yang ideal dalam *setting* sosio-historis di Kota Parepare.

3. Pendekatan filosofis dan yuridis formal

Pendekatan filosofis sangat dibutuhkan dalam memperoleh analisis mendalam dan memadai, terutama berkaitan dengan reformulasi terhadap kerangka epistemik implementasi pemberdayaan zakat profesi. Mengingat formulasi zakat profesi yang berlaku di masing-masing kota/kabupaten dan di setiap zaman mengalami perubahan, maka konsep zakat profesi dalam hal implementasi dan pemberdayaannya yang autentik sesuai dengan realitas sosio-

kultural Kota Parepare sangat dibutuhkan. Kajian secara filosofis baik konseptual zakat profesi dan sosio-kultural untuk mengimplemetasikan bentuk maupun pemberdayaannya yang ideal merupakan kebutuhan mendasar.

Pendekatan filosofi tersebut terkait dengan pendekatan yuridis formal untuk memperoleh konsep dasar sebagai landasan legalitas zakat profesi dalam regulasi hukum positif negara, yang tentu saja harus diberlakukan di Kota Parepare, dan dengan regulasi hukum tersebut dijadikan acuan dalam memahami implementasi zakat profesi dan upaya pemberdayaannya secara sah menurut hukum dan peraturan perundangan-undangan di Kota Parepare.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh terdiri atas dua, yakni data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer yang bersumber dari penelitian lapangan yang disebut *field research*. Data primer bersumber dari informan wajib zakat profesi yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan penelitian yang terdiri dari PNS: Pejabat Pemkot Parepare, dan non PNS: Guru dan Dosen, Dokter dan Tenaga Medis dan Pekerja jasa, Lawver, dan profesi lainnya. Data primer lainnya bersumber dari Baznas Kota Parepare, serta instansi terkait lainnya. Masing-masing informan yang disebutkan dimintai keterangan untuk mengetahui data tentang persepsi mereka mengenai zakat profesi, dan untuk segi implementasi pemberdayaan zakat di Kota Parepare.

Di samping sumber data primer yang pertama tadi, maka sumber data *kedua*, data skunder yakni temuan data dari berbagai kajian literatur pustaka yang disebut *library research* yang diperoleh dengan cara mencari kata kunci melalui katalog dan indeks. Selanjutnya mencari data melalui bibliogarfi yang diterbitkan dalam tema khusus. Katalog adalah sebuah panduan penulisan judul, isi, dan lokasi buku. Indeks adalah daftar istilah, topik. Sedangkan Bibliografi adalah sebuah kutipan yang ditambah dengan beberapa elemen lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dalam suatu penelitian di lapangan adalah salah satu langkah yang sangat penting. Secara umum metode atau teknik pengumpulan data banyak sekali caranya, seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa pengumpulan data itu bermacam-macam, bisa berupa antara lain (1) menggunakan tes; (2) menggunakan metode interviu (3) menggunakan metode observasi; (4) menggunakan metode dokumentasi.¹¹⁸ Dari sekian metode tersebut, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan. Dalam hal ini, Mardalis mengatakan, bahwa observasi adalah suatu studi yang disengaja dan

¹¹⁸Winarto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, h. 192.

sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.¹¹⁹ Selanjutnya menurut Moh. Nazir bahwa observasi adalah cara alat standar lain untuk keperluan tersebut,¹²⁰ dan menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah mengadakan penelitian sekaligus pengamatan terhadap masalah-masalah yang ada kaitannya dengan karya ilmiah.¹²¹

Al-Wasilah C¹²² menjelaskan perlunya observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Perilaku responden secara alami sesungguhnya adalah manifestasi kode dan aturan dalam suatu budaya, bahkan sekedar rutinitas kultural. Ini cenderung dianggap biasa-biasa saja terutama oleh anggota masyarakatnya sendiri. Mereka baru sadar akan kode dan aturan itu manakala dihadapkan pada peneliti dari luar budayanya sendiri.
2. Tugas peneliti kualitatif adalah mengekspresikan aturan dan kode itu sesuai dengan konteks keterjadian tingkah laku dalam persepsi para responden.
3. Budaya adalah pengetahuan dan pengalaman kolektif para anggotanya, agar berfungsi maksimal dalam suatu budaya, setiap anggota masyarakat harus mempraktikkan rutinitas budayanya sesuai dengan aturan-aturan tersebut.

Berdasarkan definisi ini, dipahami secara tersirat bahwa observasi atau pengamatan adalah melihat dan mendatangi langsung suatu lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang didatangi adalah empat kecamatan di Kota Parepare yang telah ditetapkan. Lokasi lain yang dikunjungi adalah Kantor Baznas Kota Parepare untuk melihat secara langsung mekanisme pengelolaan zakat profesi.

2. Interview/Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan interview/wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Masri Singarimbun menyatakan bahwa wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Selanjutnya dijelaskan lagi, bahwa dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹²³

Dapat dipahami bahwa wawancara adalah salah satu bentuk atau alat instrumen yang sering digunakan dalam penelitian atau dalam pengumpulan data, yang tujuannya untuk memperoleh keterangan secara langsung dari informan.

¹¹⁹Masri Singarimbun, *Metode Penelitian.*, h. 63.

¹²⁰Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 212.

¹²¹Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I (Cet. XX; Yogyakarta: Audi Ofsser, 2007), h. 42.

¹²²Al-Wasilah C, *Pokoknya BHMN, Ayat-ayat Pendidikan Tinggi* (Bandung: Lubuk Agung, 2003), h. 214

¹²³Masri Singarimbun, *Metode Penelitian.*, h. 192.

Oleh sebab itu, jika teknik ini digunakan dalam penelitian, maka perlu diketahui terlebih dahulu sasaran, maksud dan masalah yang dibutuhkan oleh si peneliti. Dalam hal ini, sasaran atau obyek wawancara adalah kaum profesional Kota Parepare yang dipilih secara acak. Wawancara juga dilakukan dengan *stake holder* zakat dari kalangan pemerintah, lembaga swasta dan tokoh agama yang paham benar tentang zakat profesi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (*non human resources*). Dengan kata lain dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis, dicetak atau berupa dokumentasi gambar. Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Mengumpulkan dokumen dan data-data zakat yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian.¹²⁴

Adapun metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengambil data-data di lokasi penelitian. Data yang dokumentasi yang paling penting adalah data laporan akhir tahun dari Baznas kota Parepare sebagai rekaman realisasi dana yang dikumpulkan dan didistribusikan, serta model pemberdayaannya, baik secara konsumtif maupun produktif.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini didahului dengan membuat pedoman wawancara yang relevan dengan penelitian, kemudian menyediakan kamera untuk pengambilan data yang berupa gambar, dan yang terpenting adalah melengkapi alat-alat yang dibutuhkan dalam peneliti berupa alat tulis menulis dan ATK lainnya.

Prosedur instrumen penelitian tersebut untuk *library research* adalah mengumpulkan data melalui bacaan dan telaahan berbagai literatur dan dari hasil bacaan tersebut data ditemukan secara langsung ditulis dengan cara membuat kartu catatan. Pembuatan kartu catatan ini meliputi kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu ulasan, dengan berpedoman pada satu ketentuan khusus yang digunakan.

Data dalam kategori *field research*, penulis secara langsung mendatangi lokasi penelitian dan mengadakan survei awal untuk menentukan sasaran dan obyek yang akan diteliti selanjutnya. Lokasi yang didatangi adalah pada empat kecamatan di Kota Parepare yang telah disebutkan, kemudian mendatangi Kantor Baznas, dan lembaga atau instansi terkait untuk mendapatkan data lebih lanjut.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena

¹²⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 149

yang dimiliki.¹²⁵ Setelah diolah secara kualitatif selanjutnya dianalisis secara sistematis, catatan hasil pengamatan data tertulis dan data tidak tertulis, serta memprediksi hasil wawancara. Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. Adapun prosedur pengolahan data selama di lapangan dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.¹²⁶ Ketiga rangkaian aktivitas teknik analisis data tersebut penulis terapkan sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena semakin lama penulis di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak kompleks dan rumit, sehingga perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahapan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, maka display data yang dilakukan lebih banyak dituangkan ke dalam uraian secara singkat.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Setelah selesai di lapangan, simpulan-simpulan yang diperoleh dari tahap sebelumnya, selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif-eksploratif, dan menggunakan metode induktif-kualitatif. yakni diawali dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pendapat dan tindakan subyek penelitian dalam pengelolaan zakat profesi di Kota Parepare berdasarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum sehingga dapat disimpulkan sebagai temuan penelitian.

¹²⁵Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6.

¹²⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 336.

G. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono metode pengujian keabsahan data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, *member check* dan *referential adequacy checks*.¹²⁷ Metode tersebut penulis terapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan guna memperoleh data yang sah (*valid*) dari sumber data dengan cara meningkatkan intensitas pertemuan dengan nara sumber yang dijadikan informan, dan melakukan penelitian dalam kondisi yang wajar dan waktu yang tepat. Dalam hal ini, mengadakan kunjungan ke kaum Profesional dan Kantor Baznas Kota Parepare secara rutin untuk menemukan data yang lebih akurat, dan mengadakan pertemuan dengan kaum profesional dan pegawai Baznas setempat.

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Terkadang seorang peneliti dalam melakukan penelitian dilanda penyakit malas, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan untuk meningkatkan ketekunan dengan membulatkan niat dan menjaga semangat dengan meningkatkan intimitas hubungan dengan motivator. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan penelitian dengan lebih cermat dan berkesinambungan melalui kegiatan *perssistent observasion* untuk memahami gejala atau peristiwa yang mendalam, melakukan pengamatan secara berulang-ulang.

3. Triangulasi (*triangulation*); mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan meliputi empat hal pokok yakni triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori dan triangulasi metodologi. Melalui teknik pemeriksaan ini diyakini fakta, data dan informasi yang ada dapat diper-tanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan kesahihan dan keandalan data yang ditemukan. Triangulasi (*triangulation*) sebagai wujud pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam pendekatan kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Validitas dan reliabilitas data perlu diuji melalui teknik pemeriksaan keabsahan data atau teknik menguji dan memastikan temuan. Penelitian ini menggunakan teknik menguji dan memastikan temuan dengan memeriksa kerepresentatifan yakni aspek pemilihan informan yang mewakili masalah yang diteliti, memeriksa pengaruh peneliti, memberi bobot pada bukti, membuat perbandingan atau pertentangan, memeriksa makna segala sesuatu di luar, menggunakan kasus ekstrem, menyingkirkan hubungan palsu, membuat replika temuan, mencari penjelasan tandingan, memberi bukti yang negatif serta teknik terakhir adalah mendapatkan umpan balik informan.

4. *Member check*; diskusi teman sejawat secara langsung pada saat wawancara dan secara tidak langsung dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti. *Member check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuan *member check* ini adalah untuk

¹²⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 269.

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. Dalam penelitian ini penulis melakukan *member check* kepada semua sumber data terutama kepada mereka yang tergolong kaum profesional. Untuk validitas data, maka *member check* ini diperluas kepada *stake holder* zakat di Kota Parepare.

5. *Referential adequacy cheks*; pengecekan kecukupan referensi dengan mengarsip data-data yang terkumpul selama penelitian di lapangan. Menggunakan referensi yang cukup di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, supaya validitas penelitian ini dapat dipercaya maka penulis mengumpulkan semua bukti penelitian yang ada. Semua berkas hasil wawancara dan dokumen diarsipkan dalam bundel khusus.

BAB IV
REALITAS PEMAHAMAN KAUM PROFESIONAL DAN
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN ZAKAT PROFESI
DI KOTA PAREPARE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu Kota yang berada di pesisir Barat Propinsi Sulawesi Selatan. Secara Geografis Kota Parepare terletak koordinat antara 03° 57. 39” sampai 03° 57¹ 39” Lintang Selatan dan 119⁰ 36 24” sampai 119⁰ 43” 40” Bujur Timur. Secara Administratif, Kota Parepare di bagi menjadi 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Soreang, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat, terdiri atas 21 Kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Sidrap, Barru dan sisi Barat di batasi oleh Selat Parepare dengan luas wilayah 99,33 Km²,¹²⁸ dengan jarak tempuh dari Kota Makassar ke Kota Parepare sepanjang 155 Km.

Awal perkembangan Kota Parepare sebagai dataran tinggi, dahulunya merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan Kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbynya memancing.¹²⁹ Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Saat kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut *Bajiki Ni Pare*” artinya baik dibuat

¹²⁸Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare dalam Angka* (Kota Parepare: BPS Kota Parepare, 2013), h. 2.

¹²⁹Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Hasanuddin University Press, 2000), h. 138.

pelabuhan Kawasan ini. Sejak itulah melekat nama Parepare Kota Pelabuhan.¹³⁰ Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya Kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.¹³¹

Struktur pemerintahan seperti yang disebutkan di atas, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia), dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.¹³²

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa,¹³³ dengan berbagai fasilitasnya, seperti transportasi, hasil pertanian dan hasil lainnya.

Dari segi transportasi Kota Parepare bisa dicapai dengan kendaraan darat atau laut. Parepare terletak di jalur utama lalu lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Pelabuhan Nusantara menghubungkan Parepare dengan Kota-Kota di pesisir Kalimantan, Surabaya dan Kota-Kota pelabuhan di Indonesia bagian timur. Parepare juga merupakan pelabuhan bagi orang-orang di daerah Ajatappareng.

Perairan yang strategis karena berada pada ujung Selat Makassar dan adanya kawasan pulau pulau di sekitar Kota Parepare, merupakan kawasan yang potensial dijadikan sebagai area penangkapan ikan Jenis hasil tangkapan

¹³⁰Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI sampai Abad XVII* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 28-29.

¹³¹Pemerintah Kota Parepare, *Parepare dalam Tinjauan Sejarah* (Kota Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2011), h. 3.

¹³²Pemerintah Kota Parepare, *Parepare dalam Populasi Penduduk dan Pemerintahan* (Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2013), h. 15.

¹³³Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare dalam Angka* (Kota Parepare: BPS Kota Parepare, 2013), h. 11.

bervariasi jenisnya yaitu layang, kembung, teri, lemuru, tembang, cumi-cumi, cakalang, tengiri, ekor kuning, baronang, tongkol, kepiting rajungan, kwee, sunglir, baronang, julung-julung dan ikan jenis lainnya yang tempat Pusat Pendaratan Ikan di Cempa E merupakan daya dukung dalam peningkatan produksi hasil perikanan laut di Kota Parepare. Oleh karenanya, dalam upaya pembangunan di sektor kelautan, pemerintah Kota Parepare melakukan persiapan kelembagaan masyarakat agar mampu memanfaatkan sumberdaya kelautan seoptimal mungkin dan secara bertahap memposisikan sebagai alternatif basis utama pembangunan daerah.

2. Keadaan Baznas Kota Parepare

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dilatarbelakangi kondisi nasional di mana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, yang antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan sadakah. Atas dasar itulah maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan Baznas yang sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadakah).¹³⁴ Perkembangan berikutnya, di tahun 1999 BAZIS berubah nama menjadi LAZ berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang disebutkan di atas, kemudian disahkan lagi Undang-Undang No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di daerah yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat). Terakhir berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Baznas Kota Parepare didirikan, karena juga dilatarbelakangi oleh alasan seperti yang dikemukakan di atas. Drs. Hasan Basri, M.Ag menyatakan bahwa:

Potensi umat Islam di daerah ini, Kota Parepare, terutama dari segi ekonomi umat cukup tinggi namun pengelolaannya belum tertata dengan baik, sehingga untuk membangun bangsa dan agama di daerah ini diperlukan suatu lembaga yang mengelola dana umat Islam berdasarkan manajemen Islam. Dengan demikian, dan sebagaimana di daerah-daerah dan propinsi lainnya pemerintah Kota Parepare sejak tahun 1998 mengusulkan pendirian BAZIS atau BAZ yang sekarang ini adalah Baznas. Dengan usulan itu, Baznas di Kota Parepare telah eksis sejak tahun 1999 bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.¹³⁵

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, susunan pengurus Baznas Kota Parepare, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Di samping itu, ditetapkan pula staf sekretariat yang setiap hari berkantor di Baznas untuk kegiatan-kegiatan kesekretariatan. Susunan

¹³⁴H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 38-39

¹³⁵Drs. Hasan Basri, M.Ag, Mantan Sekertaris Baznas Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 1 Juli 2014.

kepengurusan ini, diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kota Parepare.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kota sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, kepada Wali Kota Parepare untuk disahkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Nasional tingkat II Kota Parepare. Calon pengurus Baznas tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi, memahami hal ihwal zakat serta tata cara pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat dan undang-undang zakat.

Setiap lembaga, organisasi, atau institusi memiliki visi dan misi tersendiri sebagai acuan dasar dalam melaksanakan berbagai program. Dalam hal ini, visi Baznas Kota Parepare adalah mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum dhuafa, yang bentuk implementasinya adalah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pengelolaan zakat infak, sadakah, dan lain-lain secara profesional atas dasar STAF (shiddiq, tabligh, amanah, dan fathanah)
- b. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat Islam
- c. Merubah kondisi mustahik menjadi muzaki.¹³⁶

Berkenaan visi dan misi tersebut, maka pengurus Baznas Kota Parepare telah melakukan berbagai program kerja sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. Muhammad Amin Iskandar, MA bahwa :

Program Kerja Baznas Kota Parepare terdiri atas tiga, yakni jangka pendek satu tahun misalnya mengadakan sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 kepada semua instansi pemerintah dan swasta, DPRD, BUMN dan masyarakat umum, hal ini telah terlaksana dengan baik. Program jangka menengah tiga tahun, misalnya pengadaan kantor Baznas yang defenitif dan refresentatsif, ini juga telah terlaksana yaitu di gedung Islamic Senter Kota Parepare Jalan Jend. Sudirman No. 37 Kota Parepare. Jangka panjang lima tahun misalnya membuat poliklinik dhuafa. Poliklinik ini diharapkan memberi pelayanan kesehatan gratis dhuafa. Lebih lengkap tentang program Baznas Kota Parepare, dapat dilihat pada buku bagian sekretariat Baznas Kota Parepare untuk periode 2012-2017.¹³⁷

¹³⁶Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2012* (Kota Parepare: Baznas Kota Parepare, 2012), h. 3

¹³⁷Drs. Muh. Amin Iskandar, MA Kepala Bagian administrasi Kemenag Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 26 Juli 2013.

Observasi lapangan ditemukan hambatan kepengurusan yang dihadapi. Salah satu hambatan yang dimaksud adalah kedudukan Ketua Baznas Kota Parepare yang menurut aturan bersifat *ex officio* merangkap sebagai Sekertaris Daerah Kota Parepare sehingga beban kerja ketua menjadi berat. Program seperti pembukaan rekening Baznas Kota Parepare telah dilakukan, yakni di Bank Sulselbar. Juga telah terbentuk UPZ sebanyak 43 buah, mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di beberapa instansi, mengadakan rapat program kerja, dan lain-lain termasuk program jangka menengah dan jangka panjang.¹³⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Baznas Kota Parepare telah menyusun program kerjanya dengan baik. Wawancara tersebut disebutkan bahwa Baznas Kota Parepare telah membuka rekening di bank Sulselbar dengan nomor rekening 030. 002.000006448-4. Nama bank dan nomor rekening Baznas yang disebutkan ini perlu diketahui untuk memudahkan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya via bank dengan cara mentransfer ke bank yang disebutkan tadi. Lebih lanjut tentang dana Baznas pada bank tersebut, mencapai Rp.156.000.000. Selain pengumpulan dana zakat harta, juga didalamnya terdapat zakat profesi yang bersumber dari kaum profesional di Kota Parepare.¹³⁹

Dana yang terkumpul itu, sebagiannya telah dibagikan atau disalurkan terutama pada momen-momen tertentu seperti pada bulan Ramadhan tahun 1434 Hijriah atau tahun 2013 M, senilai Rp 156 juta. Penyerahan dana zakat digelar di Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan Kota Parepare, dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Parepare, saat itu adalah H. Sjamsu Alam kepada yang berhak. Mereka yang menerima zakat tersebut adalah *Asnaf* antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, ibnu sabil, dan santri panti asuhan. Fakir dan miskin yang mendapatkan dana ini yakni 440 orang yang masing-masing memperoleh Rp 200 ribu. Untuk bagian Amil sebanyak 34 orang, Muallaf sebanyak 40 orang yang masing-masing mendapat Rp 200 ribu, Ibnu Sabil sebanyak 15 orang masing-masing mendapat Rp 500 ribu, dan santri panti asuhan sebanyak 500 orang masing-masing mendapat Rp 50 ribu.¹⁴⁰

Saat penyaluran zakat pada bulan Ramadhan tahun 1434 Hijriah atau tahun 2013 M seperti yang disebutkan di atas. Terdapat beberapa hal yang ditemukan di lapangan adalah bahwa zakat yang terkumpul di Baznas Kota Parepare, sesuai prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baznas Kota Parepare menyalurkan zakat tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum dhuafa yang tergolong ke dalam delapan *asnaf* yang

¹³⁸Observasi penulis dan sesuai yang dikemukakan H. Muhammad, MA Wakil Ketua Baznas Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 27 Juli 2013.

¹³⁹Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan tahun 2013 Baznas Kota Parepare* (Kota Parepare: Baznas Kota Parepare, 2013), h. 7.

¹⁴⁰Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan tahun 2013 Baznas Kota Parepare*, h. 9.

berhak menerima zakat, infak, dan sedekah agar kebutuhan mereka menjelang hari raya idul fitri saat itu dapat terpenuhi.

Ahmad Taufik Tahir, MA,¹⁴¹ menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Parepare dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak kelurahan dan imam kelurahan untuk meminta data fakir miskin masing-masing 10 orang kemudian data tersebut diteliti oleh tim Baznas. Berdasarkan hasil pemantauan atau penelitian tim atas data tersebut, kemudian ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan diberikan undangan oleh tim Baznas Kota Parepare.¹⁴²

B. Persepsi kaum profesional terhadap zakat profesi di Kota Parepare

Kaum profesional di Kota Parepare adalah mereka yang wajib zakat karena berdasarkan penghasilan atau pendapatan yang didapatnya berdasarkan keahlian tertentu, dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, akuntan, notaris, jaksa, hakim, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya. Kaum profesional di Kota Parepare berdasarkan data yang ditemukan sebagai berikut:

Tabel 2
Keadaan Kaum Profesional di Kota Parepare

No	Profesi	Status		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	Guru/Dosen/Tenaga Pendidik	2.329	891	3.220
2	Pegawai Pemkot/Dinas/BUMD	2.062	312	2.374
3	Pegawai Swasta/karyawan	-	317	317
4	Dokter/perawat dan tenaga medis lainnya	392	423	815
5	Arsitek	7	54	61
6	Seniman	4	38	42
7	Pengacara	-	62	62
8	Polisi	440	-	440
9	Tentara	523	-	523
10	Dll	-	1.911	1.911
Jumlah				8.802

Sumber Data: Kantor Badan Statistik Kota Parepare, Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas diketahui kaum profesional di Kota Parepare mencapai angka 8.802 orang, dan yang paling dominan adalah pegawai Pemkot/Dinas/BUMD Kota Parepare sebanyak 6.021 orang. Selanjutnya pegawai swasta/karyawan di perusahaan, pegawai toko, hotel, wisma dan selainnya sebanyak kurang lebih 1.911 orang.

¹⁴¹Ahmad Taufik Tahir, (KASI Penyuluhan Syariah Kemenag Kota Parepare) *Wawancara* dengan penulis, 19 Agustus 2104

¹⁴²A. Kadarusman Mangurusi, mantan Ketua Baznas Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 8 Agustus 2014.

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan kaum profesional tentang zakat profesi, terutama persepsi mereka tentang zakat profesi dan pelaksanaan zakat profesi, berdasarkan hasil wawancara penulis sebagai berikut:

1. Dr. Mukhtar Yunus, Lc, M.Th.I (Dosen STAIN Parepare), menyatakan:

Profesi sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan, yang dengan penghasilan itu dikeluarkanlah zakat profesi. Penghasilan profesi yang dipahami dari berbagai literatur dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.

Profesi tersebut dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, profesi yang tidak terkena kewajiban zakat, yaitu orang yang dengan profesinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bersama keluarga. seperti buruh bangunan, sopir angkot dsb. *Kedua* profesi yang wajib zakat, yaitu profesi yang dilakukan dengan keahlian tertentu dan mendatangkan hasil pendapatan yang cukup melimpah di atas rata-rata pendapatan penduduk, Seperti misalnya dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, akuntan, notaris, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya. Artinya, pendapatan yang diperolehnya melebihi dari kebutuhan sehari-hari bersama keluarga.¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka menurut Dr. H. Muhtar Yunus, Lc, M. Th.I, bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab* (batas minimum untuk berzakat). Lebih lanjut dapat dipersepsikan bahwa dikatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil berupa uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai nisab, yakni kadar dan masa waktu untuk mengeluarkan zakat tersebut.

2. Hal senada dikemukakan oleh Drs. Abd Rahim, MH:

Zakat profesi, adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan tiap bulan yang bersumber dari gaji dan honor-honor dan pekerjaan yang dilakukan itu memerlukan keterampilan tertentu. Menurutnya zakat profesi sesungguhnya adalah hasil ijtihad ulama kontemporer setelah memperhatikan banyak jenis-jenis pekerjaan yang berkembang sekarang, pada masa nabi sampai masa mujtahid dahulu tidak dikenal, sehingga tidak ditemukan sumber hukumnya. Menurutnya, seorang mubaligh seharusnya menganjurkan kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya, termasuk zakat profesinya, karena sekarang ini masyarakat sangat gemar menyumbang dimesjid, di organisasi sosial seperti pada acara keagamaan yang dilaksanakan oleh Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, majelis taklim, Remaja Mesjid dan sebagainya, tetapi mereka

¹⁴³Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc, M.Th.I, Muballigh kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2014.

melupakan kewajibannya, yaitu zakat mal dan atau zakat profesinya. Hal ini perlu disosialisasikan lagi kemasyarakat, bahwa melaksanakan ibadah mal sunat seperti infak dan sedekah, tidak menggugurkan kewajiban zakat hartanya, kewajiban tetaplah menjadi kewajiban sampai ditunaikannya, dan sunat tetaplah menjadi ibadah sunat dan pahalanya hanya melengkapi kekurangan ibadah wajib.¹⁴⁴

Pernyataan yang dikemukakan Drs. Abd Rahim, MH menegaskan pentingnya zakat profesi didahulukan untuk dikeluarkan dari pada infak dan sedekah. Memberikan infak dan sadaqah kepada fakir miskin dan sumbangan keorganisasi keagamaan apabila tidak diikuti dengan niat zakat, maka perbuatan tersebut tidak menggugurkan kewajibannya sebagai muzaki.

3. Drs. Ibrahim Manisi (komisaris PT. Harijan Parepos):

Menurut saya, bahwa zakat profesi pada masa Nabi saw, sahabat dan ulama terdahulu (*penulis*, maksudnya ulama salaf) tidak ditemukan nashnya, karena pada masa itu belum ada masyarakat yang bekerja sebagai kelompok profesi. Fakta sejarahnya, semua jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan uang dikenakan zakat, maka seandainya ada orang yang bekerja seperti PNS, tentara dan profesi lainnya pasti dikenakan zakat juga.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dapat menjadi berdaya, sesuai dengan ruhnya perintah dalam al-Quran. Ajaran Islam itu sangat pro kepada pengentasan kemiskinan (masyarakat *Dhuafā*), jadi program pengentasan kemiskinan itu bukan program baru, dalam Islam telah mengkampanyekannya sejak Nabi Muhammad saw, mestinya angka kemiskinan di Indonesia telah berkurang, karena selama bertahun-tahun masyarakat muslim di Indonesia berzakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, diperlukan rumusan-rumusan baru tentang penyaluran zakat, infak dan Sedekah apakah masih relevan penyaluran ZIS ini dalam bentuk komsumtif dengan reziko, angka kemiskinan tetap tinggi, atau dengan mengikuti ijtihad baru bahwa ZIS dapat diberikan dalam bentuk modal usaha dan bantuan produktif lainnya dengan harapan mereka yang *duafā* dapat berusaha sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga tidak lagi menjadi mustahik yang selalu menunggu santunan

Menurutnya Baznas di era reformasi perlu merevitalisasi diri secara organisasi dan gerakan “dengan program-program” yang memberdayakan. Program-program Baznas dipersentasikan, berapa porsi ditujukan untuk pemberdayaan *duafā* dan sebagian untuk memenuhi hajat hidupnya yang sifatnya konsumtif dan habis. Jadi Baznas Kota Parepare harus memiliki data *based*, kemudian diantara mereka (*Duafā*) yang terdata diklasifikasi berdasarkan potensinya untuk merubah kondisinya dengan mereka yang pasrah seratus persen dengan kemiskinannya. Kelompok potensi ini dilakukan diskusi yang mendalam

¹⁴⁴Drs. Abd Rahim, MH, Panitera Pengadilan Agama kota Parepare, *Wawancara* di kantor Pengadilan Agama Kota Parepare, tanggal 11 Juli 2014.

bagaimana cara dan strategi perubahan yang harus dilakukan bersama-sama dengan Baznas. Setelah ada kesepakatan, barulah memulai proses pemberdayaan yang diikuti dengan pendampingan selama beberapa tahun oleh Baznas atau lembaga kerjasama yang ditugaskan dari pemerintah, seperti dinas UKM, dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian pada masyarakat lemah sampai si mustahik dapat mandiri dan berdaya.

Ibrahim menambahkan agar Baznas Kota Parepare merancang desain program peningkatan moral/keagamaan masyarakat yang dirasakan semakin ditinggalkan. Program ini bisa berbentuk pendidikan diniyah, sebagaimana dahulu ditahun '70 an sampai tahun '80 an, setiap anak sekolah ditingkat dasar (SD), mengikuti sekolah sore di madrasah diniyah yang dikelola oleh Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) dari jam 14.00 sampai jam 17.00 dan sesudah magrib mengikuti pengajian tajwid di rumah seorang guru (*qāri'*) yang dikenal dengan istilah *massara* baca. Hilangnya pendidikan diniyah ini berimbas pada kurangnya pengetahuan keagamaan anak-anak dan semakin menipisnya akhlak anak-anak dan tumbuh hingga dewasa. Hal ini berbahaya dimasa depannya di dunia dan akhirat. Masyarakat sangat fokus dengan kehidupan dunia, sementara kehidupan spritualnya kurang mendapat perhatian.

Khusus Baznas Kota Parepare dalam mengelola dana ZIS agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan audit laporan keuangannya oleh akuntan publik dan hasilnya dipublikasikan di media massa agar tercipta kenyamanan dan motivasi masyarakat dalam beribadah yaitu ibadah zakat mal.

Secara pribadi Ibrahim dalam menyalurkan zakat profesinya sejak awal ketika zakat profesi mulai digagas dan didakwakan oleh mubalig. Penyaluran zakat profesi lebih difokuskan pada mesjid, beliau memilih mesjid karena dalam delapan *asnaf* ada pilihan bagi muzaki salah satunya adalah *fi sabilillah*.¹⁴⁵

Ibrahim Manisi, berpendapat bahwa zakat profesi belum terdapat pada masa nabi, sahabat dan para ulama salaf, tetapi tidak berarti bahwa zakat profesi tidak ada nashnya. Berdasarkan fakta sejarah semua pekerjaan pada masa Nabi saw., yang menghasilkan barang dan uang, seperti pertanian, peternakan, perdagangan dan emas serta perak wajib dikeluarkan zakatnya, ini berarti bahwa uang yang dihasilkan dari pekerjaan sebagai orang profesional wajib mengeluarkan zakatnya.

Pemberdayaan zakat profesi diprioritaskan kepada, *pertama*, mustahik yang memiliki peluang untuk melakukan perubahan atas dirinya, *kedua*, lembaga pendidikan agama untuk anak usia dini yang dikelola lembaga keagamaan yang ada di Kota Parepare.

4. Gusti Firmansyah, SH (*lowyer*), berpendapat:

Seorang disebut profesional kalau dia bekerja berdasarkan keahliannya yang diperolehnya melalui pendidikan, pelatihan dan kursus yang diikutinya dengan limit waktu tertentu. tetapi sekarang ini, tidak semua PNS itu orang

¹⁴⁵Drs. Ibrahim Manisi komisararis PT. Harian Parepos) *Wawancara* oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 7 Agustus 2013

profesional karena diantara mereka bekerja dibidang tertentu yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang telah didalaminya melalui lembaga pendidikan, sebagai contoh pegawai alumni Sospol ditempatkan dan bekerja di dinas pekerjaan umum (PU) yang setiap hari berhubungan dengan dunia konstruksi, dia menjadi tidak profesional dalam bekerja, karena bukan keahliannya. Penempatan pegawai seperti dalam kasus tersebut banyak dialami pegawai di beberapa instansi dengan alasan yang bermacam-macam, karena kedekatan dengan kepala dinasnya, atau dengan alasan rasionalisasi staff dan sebagainya.

PNS/non PNS atau profesi lainnya yang bekerja dan menghasilkan uang yang cukup memadai, melebihi kebutuhan hidupnya, maka wajib dizakati. Setelah mengeluarkan seluruh biaya yang dia pakai dan belanja rumah tangganya, Kelebihan dari pendapatannya setiap bulan dikumpulkan, dan setiap akhir tahun dikeluarkan zakatnya. Bagi mereka yang diakhir tahun ternyata tidak memiliki tabungan, karena habis dibelanjakan, karena kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah anak dsb. maka tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat profesi itu berlaku hanya bagi yang memiliki kelebihan saja.

Saya sebagai advokat (pengacara) dalam mengeluarkan zakat profesi lebih banyak diperuntukkan untuk kegiatan amal di masyarakat seperti sumbangan untuk mesjid, organisasi keagamaan, bantuan studi untuk keluarga terdekat yang kurang mampu ke Baznas Kota Parepare. Saya berharap kedepan Baznas Kota Parepare lebih aktif mensosialisasikan lembaganya agar masyarakat semakin banyak yang mengenalnya sehingga dana dapat terkumpul lebih banyak. Tidak seperti sekarang Baznas Kota Parepare tidak pernah didengar informasi kegiatannya selain dibulan suci ramadhan saja. Maka masyarakat profesional jangan disalahkan kalau tidak mengeluarkan zakat profesinya, sebab boleh jadi mereka tidak tahu tentang zakat profesi.

Saya juga mengharapkan DPRD Kota Parepare sebagai lembaga legislasi, bajetin dan pengawasan membuat perencanaan dengan menganggarkan untuk dana oferasional Baznas, sehingga dalam pengelolaan Baznas tidak lagi diambil dari zakat.¹⁴⁶

Menurut Gusti Firmansyah, SH, bahwa zakat profesi itu adalah zakat yang dihasilkan dari pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Beliau juga mengemukakan kondisi banyaknya kaum profesional tidak memahami zakat profesional, sehingga mereka juga tidak mengeluarkan zakatnya. Mereka tidak bisa disalahkan 100 % dari kelalaian menunaikan kewajibannya agamanya, karena minimnya informasi dan pencerahan yang diberikan oleh para mubalig. Ceramah yang terkait dengan zakat utamanya dalam bulan ramadan temanya fokus dengan zakat fitrah dan mal, pembahasan zakat mal juga sangat terbatas, konvensional, dan tradisional dengan mengemukakan zakat pertanian, ternak, emas dan perak. Padahal masyarakat Kota Parepare adalah masyarakat yang sumber

¹⁴⁶Gusti Firmansyah, SH, Pengacara di kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 15 Juli 2014

penghasilannya dari bisnis dan jasa, sehingga isi ceramahnya kurang relevan dengan kondisi mata pencaharian masyarakat.

Gusti Firmansyah, SH, berharap DPRD Kota Parepare dengan hak yang dimilikinya sebagai lembaga legislasi, bajetin dan pengawasan memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan anggaran sosialisasi dan operasional bagi Baznas, dan jika ini dilakukan dalam beberapa tahun maka, Baznas Kota Parepare akan maksimal kinerjanya dan mampu memberdayakan sebagaimana tertuan dalam UU Zakat tahun 2011.¹⁴⁷

5. H. Abd Rahman Mappagiling (mantan ketua Pansus PERDA Zakat Kota Parepare, anggota DPRD periode 2004-2009), mengatakan:

Sebaiknya Baznas bersama pihak pajak melakukan sosialisasi tentang pengurangan pajak bagi pengusaha yang mengeluarkan zakatnya. Sesuai dengan undang-undang zakat tahun 2011. Menurutnya, pengusaha dan masyarakat pasti sangat senang, jika mendapat potongan pajak, setelah berzakat, karena dua kewajiban yang telah ditunaikannya, zakat sebagai kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban warga negara.

Mengenai Perda zakat yang tertunda penerapannya dalam masyarakat oleh pemerintah Kota Parepare adalah sangat disayangkan, karena Perda tersebut telah disetujui oleh DPRD dan disahkan wali Kota Parepare (Drs. H. Zain Katoe), mestinya pemerintah melakukan uji coba dan atau memberlakukannya secara bertahap, minimal diberlakukan kepada semua pegawai yang pendapatannya diatas 4 juta rupiah perbulan, dengan besaran sesuai dengan kemampuannya. Khusus PNS yang gajinya di bawah empat juta rupiah diberikan pilihan memberikan zakat profesi dan atau infak yang nominalnya disetujui oleh mereka. Bagi Pengusaha diberikan keringanan biaya dalam mengurus dan memperpanjang izin usahanya dengan persyaratan melampirkan kwitansi pembayaran zakatnya dari Baznas.

Penjelasan yang dkemukakan oleh H. Abd Rahman Mappagiling, bahwa zakat profesi yang dikeluarkan seseorang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keringanan pajak. Beliau juga mengusulkan agar Baznas bersama pihak pajak melakukan sosialisasi agar masyarakat menndapatkan penjelasan secara detail tentang hal tersebut.

6. Drs. Muh Dahlan, MA memberikan penjelasan:

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berasal dari keahliannya setelah menempuh jenjang pendidikan, pelatihan dan kursus tertentu. Manfaat zakat secara umum untuk membersihkan harta dan jiwa seseorang dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan, dan sebagai wujud kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada kaum *dhuafā*. Seseorang yang tidak mengeluarkan zakatnya berarti hartanya tidak bersih, dan kalau dia

¹⁴⁷Pasal 69 (1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

membelanjakannya untuk keperluan konsumsinya, maka makanan dan minumannya haram.

Zakat profesi ini adalah zakat yang baru bagi masyarakat, belum terlalu populer. Ulama juga masih memperselisihkannya, karena itu bagi saya yang wajib dikeluarkan adalah zakat harta, sebagai pegawai negeri dengan tiga orang anak yang sekolah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka untuk mengeluarkan zakat mal saja belum dilakukan apalagi zakat profesi. Jadi selama ini yang saya lakukan lebih banyak infak yang disalurkan ke mesjid, organisasi kemasyarakatan, lembaga pesantren, panti asuhan atau kegiatan mahasiswa jumlahnya dalam setiap bulannya variatif.¹⁴⁸

Selama ini beliau (Muh. Dahlan) mengeluarkan infak saja yang diperuntukkan untuk mesjid, sumbangan sosial yang tidak mengikat, seperti permohonan sumbangan dari beberapa lembaga pesantren, panti asuhan, lembaga mahasiswa dan sebagainya. karena zakat profesi ini belum populer dan masih menyisakan perdebatan dikalangan ulama sehingga status hukumnya masih meragukan, maka beliau untuk sementara mengeluarkan infak saja. Persepsinya mengenai harta yang telah memenuhi haul dan nisabnya wajib dikeluarkan setiap tahun, akan tetapi gaji dan pendapatan lainnya yang habis dibelanjakan dalam satu bulan untuk menutupi kebutuhan keluarga, tidak wajib dizakati.

7. Muhammad Ibrahim Leman, S.Pd.I, M. Pd, Direktur kursus “Metro English Kota Parepare” mengemukakan

Bahwa zakat profesi disamping sebagai suatu ibadah yang difardukan, derajat wajibnya sama dengan shalat, puasa dan haji, juga menjadi refleksi dan realisasi dari rasa kemanusiaan seorang muslim. Dengan zakat profesi dapat membantu mengentaskan kemiskinan, tetapi realitasnya masih banyak umat yang belum mengetahui tentang zakat profesi, padahal sangat menguntungkan muzaki dan mustahiknya. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha dengan pendapatan cukup memuaskan dan dengan cara yang relatif tidak mengeluarkan energi, dalam bentuk usaha fisik seperti pegawai, artis, bentuk usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter, dan usaha kedudukan seperti pejabat yang mendapatkan komisi dan tunjangan jabatan. Baznas sebagai badan/lembaga yang mengelola ZIS, sebaiknya melakukan program pemberdayaan umat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha kecil menengah, berarti dapat menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran dan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa sebagai indikator tumbuhnya ekonomi.¹⁴⁹

Uraian yang dikemukakan Muhammad Ibrahim, M. Pd, menjelaskan bahwa zakat profesi adalah ibadah fardu, apabila ditunaikan akan mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat, jadi kelompok masyarakat lemah dan termarjinal tidak merasa hidup di belantara,

¹⁴⁸Drs. Muh Dahlan, MA, PNS Pemkot Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 14 Juli 2014

¹⁴⁹Muhammad Ibrahim Leman, S.Pd.I, pemilik kursus “Metro English” Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 21 Juli 2014

dimana berlaku hukum rimba, si kuat menggilas si lemah. Kegairahan berzakat seorang muslim sebagai cerminan membuminya nilai spritual dan kesalehan sosialnya, karena itu, lembaga Baznas perlu diperkuat eksistensinya yang menjadi mediator antara kepentingan muzaki dengan kepentingan mustahik, antara orang kaya yang berkecukupan dengan orang *duafā* yang berkebutuhan, antara yang memberi dan yang menerima sebab dengan berkurangnya masyarakat berkekurangan dan berkebutuhan, maka volume kriminalitas juga dapat ditekan jumlahnya akibat kesulitan ekonomi.

8. Hayadi, MA menyarankan kepada Baznas Kota Parepare:

Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan dari keahlian tertentu. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fiqh sering disebut dengan *al-mal al mustafad* (harta yang didapat). Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena tidak ada pada zaman Rasulullah saw., yang ada adalah *zakat mal* (*zakat harta*). Sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan, karena siapa saja yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nishab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, hasil suatu pekerjaan ataupun dari sumber-sumber lain yang halal.

Selama ini saya tidak menentukan siapa yang diberikan zakat profesi, kadang disalurkan ke mesjid, panti asuhan atau kegiatan keagamaan. Terkait dengan pemberdayaan zakat profesi, sebaiknya ada lembaga yang mengelolanya seperti Baznas atau LAZ, sehingga pendistribusian zakat profesi dapat memberdayakan muslim *duafaa*. Sebab kalau pembedayaan itu dilakukan langsung oleh para muzaki, mungkin tidak akan maksimal karena zakatnya tidak seberapa jumlahnya. Seperti saya yang penghasilannya berasal dari gaji sebagai guru dan honor mubalig, tentu zakat profesi saya ini tidak seberapa jumlahnya, sehingga kalau diberikan kepada dhuafa untuk dijadikan modal usaha, maka belum dapat meningkatkan peningkatan derajat hidupnya. Tetapi ketika dikelola oleh satu lembaga maka zakat profesi yang terkumpul itu dapat diberikan dalam jumlah yang agak banyak kepada beberapa orang miskin untuk dipakai usaha, tapi jangan diberikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang, kalau si miskin berniat untuk jualan, maka dibelikan barang untuk dijual, karena kalau diberikan dalam bentuk uang dikhawatirkan bukan barang jualan yang dia beli tapi kebutuhan lain yang tidak mendukung usahanya. Strategi pemberdayaan seperti ini diharapkan dalam beberapa tahun dapat mengeluarkan beberapa orang miskin dari status miskin.

Kalau zakat profesinya disalurkan langsung ke fakir miskin, maka saya menyarankan diberikan ketetangga, karena seorang tetangga itu memiliki hak yang harus kita berikan, Nabi Muhammad saw., berpesan dalam hadisnya:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْتَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (رواه البيهقي)

Artinya:

Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan

Pendapat Hayadi, MA, tentang zakat profesi sama dengan zakat mal, perbedaan yang terjadi dikalangan ulama karena perbedaan istilah saja. Zakat profesi dapat memberdayakan mustahik, apabila ada lembaga yang mengelolanya secara profesional. Kalau zakat disalurkan langsung oleh muzaki, maka tidak akan mengentaskan kemiskinan. Beliau juga menyarankan untuk memprioritaskan tetangga untuk dizakati dengan merujuk beberapa sumber hadis Nabi Muhammad saw., untuk memperhatikan dan memuliakan tetangga. Salah satu cara memuliakan tetangga dengan memberikan zakat profesi kepadanya.

9. Drs.Muh Ramli (Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Parepare), menyatakan:

Saya pernah mendengar ceramah mubalig tentang zakat tetapi jarang sekali yang menjelaskan zakat profesi. Salah satu ceramah yang saya pernah ikuti justru mengkritik zakat profesi, bahwa zakat profesi itu bid'ah. Mubalig itu menyarankan dari pada melakukan bid'ah lebih baik, sisa penghasilannya itu dikumpulkan dan apabila cukup nisab dan haulnya, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Jadi saya berkesimpulan lebih baik mengeluarkan zakat mal saja yang dasar hukumnya kuat, dari pada mengeluarkan zakat profesi yang masih diperdebatkan dasar hukumnya oleh ulama.

Sebagai pegawai negeri sipil dengan penghasilan dari gaji saja, hanya cukup untuk membiayai keperluan keluarga selama sebulan, bahkan biasa tidak mencukupi, maka saya tidak pernah mengeluarkan zakat mal, apalagi zakat profesi, tetapi sedekah *al-hamdulillah* lancar utamanya pada hari jumat. Saya menyarankan kepada para ulama dan para mubalig untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang zakat profesi ini, kalau memang disepakati bahwa zakat profesi itu wajib, maka kita sebagai masyarakat awam akan mengikutinya.

Zakat profesi kalau dapat terhimpung dalam setiap bulan, maka setiap bulan juga terdapat beberapa keluarga miskin yang terbebas dari keterbelakangan ekonomi, seperti di Kota Parepare, apabila 1.000 orang profesional saja, yang mengeluarkan zakat profesinya dengan persentase 2.5 % dari sisa gajinya sebanyak 2 juta rupiah, maka akan terkumpul dana 50 juta rupiah/bulan, kemudian setiap fakir miskin diberikan 10 juta rupiah sebagai modal usaha, maka dalam setiap bulannya akan 5 orang miskin yang dapat terbebas dari kemiskinan.¹⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas, Drs.Muh Ramli berpendapat bahwa zakat profesi merupakan hal baru oleh sebagian masyarakat, terutama kaum profesional sehingga perlu kesepakatan ulama mengenai status hukumnya. Kontroversi ulama mengenai status hukumnya justru membingungkan umat. Beliau juga menyarankan model pemberdayaan zakat profesi dalam bentuk modal usaha yang

¹⁵⁰Drs.Muh Ramli, Pegawai Statistik Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 23 Juli 2014.

memadai bagi fakir miskin dengan harapan mereka yang telah dibantu tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi dapat menjadi pemberi zakat ditahun berikutnya.

10. Wardah Bahtiar, S. Sy (Pegawai Swasta), menyatakan bahwa:

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, terutama zakat profesi karena hasil yang diperoleh adalah harta yang karena itu seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan sehingga zakat profesi dapat ditunaikan. Dengan adanya Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam ini sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mengukuhkan persaudaraan dengan, saling membantu, dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Jadi salah satu tujuannya yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin dan yang miskin tidak semakin miskin.¹⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas, Wardah Bahtiar, S. Sy mempersepsikan bahwa zakat profesi dan zakat lainnya memiliki nilai-nilai ibadah dan sosial kemasyarakatan karena dapat membantu fakir miskin, dan kaum lemah lainnya untuk peningkatan ekonominya. Dengan demikian, zakat profesi ini sangat urgen kedudukannya dan sangat patut untuk diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

11. dr. Hj. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes menyatakan:

Zakat profesi diwajibkan bagi kaum profesional saat ini, namun sebagian mereka, terutama dikalangan yang tidak berlatar belakang pendidikan agama seperti dokter dan kaum profesional lain, yaitu bidan, perawat, apoteker belum mengetahui secara jelas mekanisme tentang pelaksanaan zakat profesi, padahal yang utama mengetahui tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan lain, kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih pada sumber-sumber harta yang wajib dizakati sebab baru muncul belakangan, sehingga perlu disosialisasikan, apalagi sekarang sudah ada undang-undang zakat yang mengatur tentang hal itu.¹⁵²

Berdasarkan wawancara di atas, dr. Hj. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes mempersepsikan bahwa zakat profesi merupakan jenis zakat yang baru diketahui sebagian orang. Penjelasan detail Zakat profesi tentang zakat ini belum maksimal, sehingga masih menyisakan beberapa pertanyaan. maka menjadi tugas kepada pihak terkait, terutama Baznas, Kementerian Agama, da'i atau muballig dan

¹⁵¹Wardah Bahtiar, S. Sy, Karyawan Bank Muallamat Cabang Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 10 Juli 2014.

¹⁵²Dr. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes, PNS di Rumah Sakit Umum tipe B Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 25 Juli 2014.

selainnya mensosialisasikan zakat profesi tersebut di tengah-tengah masyarakat utamanya para tenaga medis yang berada di Kota Parepare.

11. Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS, memberikan penjelasan:

Bahwa selama saya mengetahui tentang zakt profesi, maka selama itu juga saya mengeluarkan zakat profesi disalurkan ke Baznas yang persentasenya 5%. Mengapa baznas dipilih sebagai lembaga penerimaan zakat profesi, karena lembaga ini sebagai lembaga resmi pemerintah, dan saya menjadi salah satu penasehat. Saya menyarankan zakat profesi ini sebaiknya dikeluarkan setiap bulan oleh masyarakat profesional, karena kalau menunggu sampai cukup nisab dan satu tahun, biasanya akan memberatkan sendiri. Agar gaji semakin berkah, maka sebaiknya seorang profesional rajin mengeluarkan infak disalurkan ke mesjid, diutamakan mesjid yang sementara melakukan renovasi dan kepada lembaga keagamaan yang ada. Kalau infak itu diberikan perorangan, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk memilih mustahik anak sekolah.¹⁵³

Sesuai dengan perspsi beberapa kaum profesional di Kota Parepare seperti yang disebutkan di atas, ada yang mewakili kaum dosen atau guru, Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, serta tenaga kesehatan, yakni dokter. Pada dasarnya mereka mempersepsikan bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang sampai *nishab* dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknnya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya. Kriteria orang kaya yang wajib zakat atas hartanya disebabkan memenuhi persyaratan lebih dari cukup.

Selanjutnya mereka telah memahami zakat profesi yang dianggap tergolong baru dihasilkan ijtihad dan dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Setiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang mencapai nisab, tanpa melihat jenis atau bentuk pekerjaan (profesi) wajib mengeluarkan zakat profesinya. Karena itu, jenis-jenis profesi yang menghasilkan pendapatan dengan cukup mudah dan melimpah wajib dikenakan zakat profesi. Sesuai dengan wawancara dan hasil observasi di lapangan, sebagian kaum profesional di Kota Parepare telah mengeluarkan zakat profesi sesuai ketentuan.

Berdasarkan data di atas, kelihatan bahwa sebagian kaum profesional mengeluarkan zakat profesinya secara langsung kepada yang berhak menerimanya dengan alasan efektifitas dan hasilnya dapat dilihat secara langsung disekitarnya karena masih banyak saudara-saudara dan tetangga dekat yang masih membutuhkan. Kadang juga disalurkan kepada mesjid tanpa harus menunggu satu tahun. Para informan mengeluarkan zakat profesinya dengan cara setiap bulan,

Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, MS, Dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 8 Juli 2014.

tiga bulan dan enam bulan, tetapi ada juga yang belum mengeluarkan zakat profesinya karena menganggap masih diperdebatkan oleh ulama, sehingga yang dikeluarkan hanya zakat mal setiap tahunnya.

Ada juga informan yang mengeluarkan zakat profesinya melalui Baznas karena lembaga tersebut bertugas untuk mengelola zakat secara institusi dan memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan mendistribusikannya berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti bantuan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu atau memberi pinjaman modal untuk membuka usaha bagi msutahik.

Terkait dengan itu karena lokasi penelitian ini, juga diadakan di Kantor Baznas Kota Parepare, maka perlu dikemukakan bagaimana implementasi pengelolaan zakat profesi di Baznas tersebut, termasuk kegiatan para pegawai Baznas di Kota Parepare.

Efektifitas peran Baznas Kota Parepare dapat diketahui dengan menelusuri bagaimana komitmen dan kinerja para pengurus Baznas terhadap amanah yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan Hamka, S.Pd. I staf honorer Baznas Kota Parepare menyatakan bahwa:

Pengurus Baznas didominasi oleh orang kementerian agama, sehingga aktifitas Baznas lebih banyak dilakukan di kantor kementerian, kantor khusus Baznas Kota Parepare yang berlokasi di Islamic Center Kota Parepare dimanfaatkan ketika bulan Ramadhan saja. Ada pun tugas tenaga honorer Baznas hanya untuk mengimput data pelaporan saja setelah selesai pendistribusian ZIS di bulan Ramdhan.¹⁵⁴

Pendapat senada diperkuat oleh H. Muhammad, M.Ag, beliau menjelaskan bahwa:

Pengurus Baznas sekarang ini kurang efektif lagi kinerjanya, karena ketua Baznas merangkap sebagai Sekertaris Daerah Kota Parepare. Sebagaimana diketahui jabatan Sekda Kota adalah jabatan yang pekerjaannya sangat sibuk, maka koordiansi dengan anggota-anggotanya dalam rangka pengembangan Baznas juga kurang diperhatikan. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 2009 sampai sekarang. Berbeda ketika Baznas dipimpin oleh H. Tajuddin Kammisi, M. Si (Sekda Kota Parepare periode 1998-2003 dan menjabat wakil wali Kota Parepare periode 2003-2008).

Saya menyarankan pengelola Baznas sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki komitmen terhadap pengembangan Baznas dan tidak memiliki jabatan strategis di kantornya, seperti pengelola sekarang ini di dominasi oleh orang yang memiliki kegiatan rutin kantoran, sehingga kesempatan untuk memikirkan dan melakukan pengembangan Baznas sangat terbatas rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan ZIS, tidak berjalan dengan baik¹⁵⁵

¹⁵⁴Hamka, S. Pd.I, Staf Administrasi Baznas Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 8 Juli 2014.

¹⁵⁵Hamka, S. Pd.I, *Wawancara*.

Berdasarkan keterangan di atas, dipahami bahwa beberapa kendala pengembangan Baznas karena faktor pengurus Baznas sendiri yang memiliki aktifitas kantor, maka kepengurusan berikutnya, Baznas memilih pengurus yang berkomitmen dalam pengembangan Baznas Kota Parepare. karena amanah tersebut merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengurus dan harus ditunaikan secara baik, benar dan tuntas. Allah swt berfirman dalam QS. al-Nisa/4 : 58 bahwa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,...

Perintah dalam hal menunaikan amanat pada ayat di atas, secara khusus menunjukkan adanya legislasi yang menjadi tanggung jawab setiap orang yang diberi jabatan. Termasuk jabatan sebagai pengurus Baznas harus ditunaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sinilah pentingnya mengutamakan amanah karena adanya jabatan sebagai pengurus Baznas yang dilegislasikan. Berkenaan itu, maka untuk masa-masa mendatang hendaknya beberapa pengurus Baznas, terutama unsur ketua, dan ketua-ketua bidang harus memfokuskan aktivitasnya di Baznas. Hal ini bisa dilakukan dengan mengusulkan kepada Pemkot atau instansi lain terkait dengan mempepejakan PNS di Baznas untuk menjalankan tugas pokoknya, sehingga Baznas lebih memiliki peran yang lebih efektif.

Mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pengurus Baznas Kota Parepare melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas, dapat dilihat hasil wawancara berikut, bahwa:

.....Pengurus Baznas di Kota Parepare, memiliki tugas-tugas masing-masing berdasarkan tugas job kerja yang diberikan, dan secara manajerial pengurus Badan Harian lebih banyak mengkoordinasikan tugas-tugasnya kepada rekan kerja dan atasan, yakni ketua bidang masing-masing atau bagi pengurus harian mengkoordinasikannya kepada ketua Baznas. Dengan cara demikian, maka pengurus lebih paham akan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi pengurus dalam Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, karena itu tugas mereka lebih dominan mengarahkan saja. Sementara pengurus dalam Komisi Pengawas Badan Amil Zakat bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, karena itu tugas mereka lebih dominan bersifat mengawasi. Untuk pengurus badang pelaksana sebagiannya disamping harus mengawasi seperti sebagai ketua, harus mengawasi bawahannya, juga harus mengkoordinasikan hasil kerjanya

kepada mitra kerja dan bawahannya, sehingga mereka saling bersinergi, dan masing-masing memainkan perannya sesuai dengan tugasnya.¹⁵⁶

Tugas pengurus Baznas di Kota Parepare sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara di atas, dan pembagian tugas berdasarkan kedudukan atau jabatan mereka dalam kepengurusan Baznas.

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa pengurus Baznas di Kota Parepare yang telah disahkan dan dikukuhkan memiliki berbagai kewajiban sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Ketua Baznas Kota Parepare, sebagai berikut:

.....Bagi pengurus Baznas, setelah dikukuhkan segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan. Sesuai perintah Undang-undang harus diaudit dan dipublikasikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan tingkatannya, kemudian menyusun perencanaan kegiatan tahunan, mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.¹⁵⁷

Kewajiban-kewajiban bagi pengurus Baznas sebagaimana yang dikemukakan hasil wawancara di atas, harus direalisasikan sebagai tanda peran pengurus dalam menangani masalah zakat, dan sebagai komitmen mereka dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Baznas.

Beberapa tugas pengurus Baznas seperti yang telah disinggung pada uraian terdahulu, yakni tugas dewan pertimbangan, komisi pengawas badan amil zakat, dan badan pelaksana zakat, adalah sesuai dengan job kerja masing-masing.

Tugas Dewan Pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Karena itu, dewan pertimbangan mempunyai tugas, menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya tugas Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, adalah melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat. Karena itu, Komisi Pengawas mempunyai tugas, mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan

¹⁵⁶Ahmad Taufik Tahir, MA (KASI Penyuluhan Syariah Kemenag Kota Parepare) Wawancara oleh penulis di kota Parepare, 22 Juli 2014.

¹⁵⁷A. Kadarusman Mangurusi, mantan Ketua Baznas Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 8 Juli 2014.

pendayagunaan. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan, dan menunjuk Akuntan Publik.

Sedangkan tugas Badan Pelaksana Amil Zakat, adalah fokus pada program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Karena itu, Badan pelaksana mempunyai tugas, membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menyusun laporan tahunan. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat.

Jika tugas-tugas mereka belum mampu direalisasikannya, maka dapat ditinjau ulang pengesahannya sebagai pengurus Baznas, sebab mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diungkapkan di atas. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengesahan pengurus Baznas tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

1. Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil Zakat.
2. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pengesahan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Badan Amil Zakat dapat bekerja-sama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki yang disimpan di bank atas persetujuan muzaki. Kerjasama dimaksud, dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leaflet, dan menyebarkannya ceramah.

Ceramah dan khutbah merupakan kegiatan dakwah, suatu proses penyampaian pesan agama kepada umat agar dapat melaksanakan syariat agama secara benar dan penuh tanggungjawab sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis menuju terciptanya masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Proses yang berkelanjutan diharapkan memberikan pemahaman yang utuh tentang zakat profesi dan membangun kesadarannya untuk mengeluarkan zakat profesinya. Kegiatan dakwah yang berkenaan dengan zakat disampaikan kepada masyarakat namun tidak secara monoton, dengan memperhatikan situasi dan kondisi *mustami'* seperti memanfaatkan moment-moment tertentu pada malam-malam akhir bulan Ramadhan. Cara yang demikian inilah dilakukan oleh pengurus Baznas Kota Parepare sehingga diyakini bahwa dengan ceramah mereka termasuk bagian dari peran dalam pengelolaan zakat di daerah ini.

Di samping melalui dakwah dalam bentuk ceramah, cara lain yang ditempuh pengurus Baznas Kota Parepare adalah melalui penyuluhan dengan mengajak masyarakat agar mereka mengeluarkan zakat dan menyampaikan

bagaimana cara-cara serta mekanisme mengeluarkan zakat melalui kantor Baznas atau transfer ke rekening Baznas kota Parepare.

C. Implementasi pemberdayaan zakat profesi kaum profesional di Kota Parepare

1. Pengumpulan

Pengumpulan zakat profesi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana berupa zakat dari muzaki. Peran fungsi dan tugas pengumpulan zakat di Baznas Kota Parepare, atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dari masyarakat, yang dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donatur:

a. Galang dana, dan untuk melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye,
- 2) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas *fundraising*.
- 3) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat.
- 4) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya. Jumlah dana yang masuk menjadi *strong point*.

Mengenai bagaimana cara penggalangan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Baznas yang ada di daerah lain. Penggalangan bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan SKPD se-Kota Parepare, melalui bendaharanya memotong infak PNS di SKPD-nya atas persetujuan para PNS. Selama terbentuknya Baznas Kota Parepare tahun 1999, yang dipotong bendahara dari gaji PNS adalah infak bukan zakat profesinya yang persentasenya bervariasi sesuai dengan keikhlasan mereka, karena menurut pemahaman yang diyakini, mereka belum pantas mengeluarkan zakat dengan gaji yang diperoleh setiap bulannya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan bersama keluarga. Zakat profesi dikeluarkan adalah kelebihan atau sisa dari kebutuhannya. Seorang informan, Kapter Muh. Sahir anggota TNI Korem *Taro Ada Taro Gau* Kota Parepare menuturkan bahwa:

....Setiap bulan kami sekeluarga hanya mengeluarkan infak dan sadakah yang disalurkan langsung ke fakir miskin tetangga atau kerabat dekat ketika pulang kampung, atau lembaga sosial/panti asuhan yang meminta setiap bulannya dengan cara less dari rumah-kerumah, juga menyumbang ke mesjid melalui celengan yang beredar sebelum shalat jumat dimulai. Nilai sumbangan tersebut bervariasi setiap bulannya antara Rp.100.000 sampai 400.000,- terkadang juga

lebih dari itu. Infak kami (anggota TNI) tidak disetor ke Baznas karena belum ada perintah dari komandan. Hal ini karena, boleh jadi belum ada permohonan dari Baznas Kota Parepare.¹⁵⁸

Implementasinya, pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh Baznas Kota Parepare belum menyentuh semua PNS/TNI-POLRI utamanya Satker vertikal yang tidak masuk dalam kendali pemerintah daerah.

Cara lain yang dilakukan adalah Baznas Kota Parepare.

a. Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan Bazda Kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dilakukan melalui khutbah jumat dan ceramah ramadhan serta melalui media spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum. Dalam kaitan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mantan sekretaris Baznas Kota Parepare yang mengatakan

.....awal terbentuknya Baznas di Kota Parepare, pernah dilakukan sosialisasi melalui spanduk, dan pendataan muzaki dengan metode petugas Baznas turun langsung ke masyarakat mengajak mereka untuk berzakat, tetapi kegiatan itu tidak berlangsung lama dengan beberapa kendala, antara lain banyak masyarakat yang belum tertarik menyalurkan zakatnya ke Baznas, sebagian yang lain beranggapan zakat mal dikeluarkan ketika ada kelebihan harta dari biaya dalam satu tahunnya.¹⁵⁹

Hal yang sama yang dikatakan oleh Drs. H. Andi Syahrir sekretaris Baznas Kota Parepare:

.....Kita disini sering turun ke masyarakat untuk sosialisasi mengenai zakat. Seperti dengan mengajak mubalig untuk membahas masalah zakat ketika mereka berceramah atau khutbah, tetapi hasilnya belum memuaskan. Sebagai bukti penerimaan dana yang masuk ke kas Baznas masih minim. Mungkin ke depan harus diusahakan cara dan metode lain yang lebih menyentuh hati sanubari masyarakat, kalau perlu dengan pendekatan kekuasaan atau pemerintah Kota Parepare melakukan upaya yang lebih riil seperti pemotongan langsung oleh bendahara di setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah.¹⁶⁰

Dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan masyarakat, terutama kaum profesional akan pentingnya zakat, khususnya zakat profesi demi kemaslahatan umat. Namun diketahui bahwa sebagian besar umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat tersebut karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Mereka beranggapan bahwa rezkinya adalah hasil usahanya sendiri dan

¹⁵⁸Kapten Muh. Sahir, Anggota TNI Korem Tatag kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 3 Juli 2014

¹⁵⁹Hasan Basri, M.Ag, Mantan Sekretaris Baznas Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 1 Juli 2014

¹⁶⁰Hj. Andi Rifdaningsih, SE, Staf UPZ Kemenag kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2014.

berzakat akan mengurangi hartanya. Namun informasi dari beberapa muzaki yang mengatakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare, mereka menjadi lebih mengerti tentang zakat dan sudah mulai rutin untuk membayarkan zakatnya sekalipun mereka menyalurkan langsung zakat profesinya ke para mustahik yang mereka kenal.

b. Kerja Sama

Peningkatkan penerimaan zakat profesi di Baznas Kota Parepare, telah dilakukan berbagai macam cara, salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah (SKPD) yang ada di Kota Parepare dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi. Ini memudahkan kerja Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dan infak dari para pegawai negeri sipil. Bukan hanya di instansi pemerintah tetapi kerja sama juga dilakukan di instansi swasta, BUMN/BUMD, sekolah-sekolah. Totalnya ada sekitar 43 UPZ yang telah dibentuk.

Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai media cetak untuk membantu sosialisasi mengenai zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang zakat.

c. Pemanfaatan Rekening Bank

Pemanfaatan rekening bank untuk memudahkan muzaki atau para UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Baznas Kota Parepare, apabila tidak sempat datang ke kantor Baznas Kota Parepare. Namun muzaki atau UPZ yang menyetorkan zakatnya melalui rekening bank juga harus melakukan pelaporan ke Baznas Kota Parepare agar supaya didata dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare. Adapun nomor rekening yang disiapkan Baznas Kota Parepare adalah sebagaimana yang telah disebutkan, yakni Bank Sulselbar Cabang Kota Parepare, nomor rekening 030. 002.000006448-4

Mengenai prosedur pengumpulan dana zakat profesi di kantor Baznas Kota Parepare, seperti yang dikemukakan adalah mengadakan sosialisasi kepada kaum profesional, baik melalui kunjungan individu, berkelompok, melalui ceramah, penyuluhan, menyebarkan program wajib zakat profesi melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. Karena itu, kaum profesional sebagai muzaki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening. Kemudian dalam penyaluran zakat kepada mustahik ada yang bersifat hibah (bantuan) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik. Penyaluran dana zakat dapat pula bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat. Penyaluran dana zakat ada pula yang bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun secara kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.¹⁶¹

¹⁶¹Drs. Andi Syahrir, MA Sekertaris Baznas Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 7 Juli 2014.

Berkaitan dengan hal itu dalam observasi, ditemukan pula data di lapangan bahwa pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji untuk pembayaran zakat profesi hanya di lingkungan Kantor Kemenag saja. Pengumpulan zakat menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kota Parepare yang terbanyak bila dibandingkan dengan instansi lainnya. Hal itu terjadi karena setiap pegawai 2,5 % dari jumlah gajinya dipotong sebagai zakat profesi dan atau infak bila belum mencukupi wajib zakat dari penghasilannya.

2. Pendistribusian

Sistem pendistribusian dan sasaran pembagian zakat profesi di Kota Parapre, tetap mengacu pada ketentuan al-Qur'an seperti dijelaskan dalam QS. al-Taubah/9: 60 akan tetapi, kelompok *al-gārimin* dan *al-riqāb* tidak dibagikan. Ketentuan ini, juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

Khusus ketentuan penerima zakat yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dikatakan sudah terperinci dan perinciannya itu sudah jelas antara satu golongan dengan golongan penerima zakat lainnya. Al-Qur'an memuat perincian itu sesuai zaman Rasulullah saw., karena zaman kini berbeda dari zaman Rasulullah saw., maka perlu perumusan kembali perincian warga masyarakat yang sesuai dengan golongan-golongan yang terkandung dalam al-Qur'an. Menentukan rumusan itu akan digunakan tolak ukur yang sesuai dengan kehidupan sosial dewasa ini, sehingga sesuai dengan realitas atau aktual bagi warga masyarakat yang termasuk kelompok penerima zakat.

Mengetahui lebih lanjut kepada siapa dana zakat profesi tersebut didistribusikan atau disalurkan dan jumlah zakat yang mereka terima dapat dilihat rinciannya bahwa pendistribusian zakat melalui Baznas Kota Parepare menyalurkan dana sebanyak Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada sejumlah mustahik dengan rincian sebagai mana dalam tabel berikut:

Tabel 5
Keadaan Mustahik yang Menerima Zakat dari
Baznas Kota Parepare

No	Keadaan Mustahik	Jumlah penerima	Total
1	Bantuan Fakir Miskin Konsumtif	440 orang x Rp.200.000	Rp. 88.000.000,-
2	Bantuan Muallaf Miskin	40 orang x Rp. 200.000	Rp 8.000.000,-
3	Bantuan Ibnu Sabil	15 orang x 500.000	Rp. 7.500.000,-
4	Bantuan Santri Panti Asuhan	500 orang x 50.000	Rp. 25.000.000,-
5	Amil	34 orang	Rp. 20.000.000,-
6	Biaya transportasi, administrasi dan media		Rp. 7.500.000,-
Jumlah		1030 Mustahik	Rp.156.000.000,-

Sumber Data : Baznas Kota Parepare Tahun 2013.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang paling banyak menerima dana zakat diprioritaskan untuk fakir miskin untuk keperluan konsumtif dan santri panti asuhan yang sasarannya adalah pada pembiayaan sekolah karena itu dana zakat tersebut ditujukan untuk beasiswa bagi mereka. Dan bagian amil sebagai dana operasionalnya.

Pendistribusian zakat yang diungkapkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa hanya 6 (enam) asnaf yang berhak menerima zakat di Kota Parepare. Dua kelompok yang tidak diberikan di Kota Parepare, yaitu budak dan *al-gārimīn* Budak sudah tidak terdapat di Kota Parepare, dan kelompok *al-gārimīn* diprediksi banyak terdapat di Kota Parepare, tetapi kelompok yang lain lebih diprioritaskan untuk diberikan.

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat profesi tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau infak secara terus menerus.

Pendayagunaan dari Baznas Kota Parepare berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat.

Pendayagunaan dana zakat itu sendiri, Baznas Kota Parepare telah melakukan bantuan kebajikan (*qardhul hasan*) yang diberikan kepada para mustahik terutama kepada usaha kecil mikro (UKM) yaitu penjual kue kampung dan sayur rumahan ditahun 2012 sebesar Rp. 500.000,-. Tapi program ini tidak berlanjut ditahun-tahun berikutnya karena terbatasnya dana yang masuk ke Baznas ditahun berikutnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. A. Rifdaningsi, SE mengatakan:

.....kita juga memberikan bantuan hibah kepada penjual kue-kue kampung (tradisional) dan penjual sayur-mayur yang dikelola oleh ibu-ibu dan dijual didepan rumahnya masing-masing, jumlahnya bantuan hibah sebesar Rp. 500.000,- tujuannya memberikan bantuan tersebut agar penjual tersebut dapat menambah barang jualannya, sehingga pendapatannya juga dapat meningkat. Bantuan jenis ini tidak berlanjut ditahun berikutnya sampai sekarang karena penerimaan dana baznas semakin berkurang.¹⁶²

Adapun penerima dari *qardhul hasan* yang diberikan oleh Baznas Kota Parepare berdasarkan observasi penelitian ini adalah bantuan untuk kelompok usaha bentukan majelis taklim sebesar Rp. 5.000.000,-/ majelis taklim yang diberikan secara bergulir dengan total bantuan Rp.50.000.000,-. Bantuan jenis ini juga tidak berlanjut ditahun berikutnya karena kelompok mustahik yang lainnya lebih memerlukan pemberian santunan dan kelompok usaha yang telah dibantu

¹⁶²Hj. Andi Rifdaningsih, SE, Staf UPZ Kemenag kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 2 Juli 2014.

tidak mengembalikan bantuannya, karena mereka menganggap bahwa dana itu adalah dana zakat yang tidak perlu dikembalikan.

Ketidakberhasilan program bantuan pemberdayaan Baznas Kota Parepare karena tidak diawali dengan tahapan penyadaran dan pemahaman tentang perlunya upaya untuk keluar dari himpitan dan keterbatasan ekonomi yang harus dilakukan oleh mereka sendiri dan bantuan yang diberikan oleh Baznas hanya bersifat stimulan dan motivasi agar mereka yang belum memiliki usaha sendiri dapat memulai usahanya dan atau lebih serius mengelola usahanya bagi mereka yang telah memiliki usaha kecil. Mereka juga harus disadarkan agar tidak boros dalam membelanjakan hasil yang telah diperolehnya, seperti tidak merokok, membeli barang konsumtif yang tidak terlalu mendesak, seperti *jajang* harian, dan sebagainya. Sesudah tahap penyadaran, kemudian Baznas tidak melakukan pengkapasitasan dengan memberikan kecakapan atau keterampilan khusus dalam mengelola usaha dan keuangannya dengan baik, agar bantuan dana dari zakat infak dan sadaqah yang diterimanya dari Baznas dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemajuan usahanya. Tahapan ini juga para mustahik seharusnya ditekankan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya modern seperti kerja keras, hemat, ramah pada konsumen, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. Tahap selanjutnya adalah pendayaan yaitu pada tahap ini, Baznas juga tidak melakukannya yaitu pemberian daya, kekuasaan, otoritas dan peluang harus disesuaikan dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Prosedur pada tahap ini cukup sederhana, namun Baznas dan Mustahik tidak menjalankannya. Pengabaian standar kemampuan mustahik menjadikan bantuan tersebut hanya bersifat konsumtif belaka, sama sekali tidak mampu memberdayakan.

Pemberian kredit atau bantuan dana kepada mustahik atau suatu kelompok mustahik yang tidak disertai proses penyadaran dan pengkapasitasan yaitu menyesuaikan dengan kemampuan mustahik mengelola usahanya. Salah satu sumber kegagalan program pemberdayaan Baznas Kota Parepare karena tidak didukung dengan program yang terencana dan terstruktur. “Tiba masa tiba akal”. Slogam ini yang menjadi dasar keputusan untuk membuat program pemberdayaan Baznas Kota Parepare sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Basri, MA;

...pada waktu itu di tahun 2012, dana yang masuk di Baznas agak lumayan, karena ketua Baznas pada waktu itu H. Tajuddin Kammisi, sangat pro aktif menagih setoran dari kepala-kepala SKPD, maka kami mencoba memberikan bantuan untuk beberapa kelompok penjual kue dan sayur serta kelompok majelis taklim, tanpa diawali dengan diskusi yang mendalam, kami juga terlebih dahulu tidak memberikan pencerahan dan keterampilan dalam mengelola usaha dengan baik, sehingga mereka menganggap bantuan yang diberikan sifatnya hibah tanpa perlu mengembalikan.. Disamping itu anggota Baznas tidak memiliki pengetahuan skill yang memadai dalam melakukan usaha pemberdayaan. Sehingga hasilnya juga sangat mengecewakan.¹⁶³

¹⁶³Hasan Basri, M.Ag, Mantan Sekretaris Baznas Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 1 Juli 2014.

Kelemahan program pemberdayaan ini juga karena tidak memiliki pendampingan yang diberikan disaat bantuan itu dikucurkan. Pendamping kelompok mustahik yang dibantu berfungsi sebagai konsultan atas permasalahan yang dihadapi ketika berusaha, menjadi fasilitator dan mediator antara mustahik dengan Baznas atau dapat memfasilitasi akses baru sasaran penjualan dari produksi atau jualannya. Pendamping berfungsi juga sebagai pelatih untuk meningkatkan kualitas dan jenis kue yang diproduksi mustahik, sehingga jenis kue yang diproduksi tidak monoton dan pangsa pasarnya tidak hanya tetangga tetapi bisa masuk ke toko-toko dan jaringan toko alfa mart.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan kaum profesional yang memberdayakan langsung zakat profesinya dengan tiga model yaitu bantuan modal, beasiswa dan honorarium guru madrasah pesantren.

a. Bantuan Modal

Pemberdayaan zakat profesi yang dilakukan oleh Muliadi, SE terhadap pedagang kaki lima di pasar Sumpang Binangae Kota Parepare telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Kepedulianya ini muncul setelah mengamati aktivitas utang piutang pedagang dengan rentenir yang mematok bunga tinggi 20-30% terhadap nasabahnya. Bantuan yang diberikan konsepnya pinjaman tanpa bunga dengan masa ansuran yang variatif sesuai dengan kesepakatan. Pinjaman itu tidak boleh dimanfaatkan untuk pembelian konsumtif dan barang untuk dipakai secara pribadi, peruntukannya hanya untuk tambahan modal usaha. Pedagang-pedagang yang telah dibantunya sebagian telah mandiri dan terlepas ketergantungan dari rentenir. Pemberian bantuan diikuti dengan pendampingan yang dilakukannya sendiri. Beliau selalu menyiapkan waktu antara shalat magrib dan isya untuk berkonsultasi dan melaporkan perkembangan usahanya sekaligus membayar ansurannya. Berikut penuturan sewaktu peneliti bersilaturahmi dikediamannya:

.....Masyarakat pedagang kaki lima yang berjualan dengan sistem lapakan di pasar Sumpang Binangae, dalam kegiatan bisnisnya mengandalkan permodalan yang disiapkan oleh para rentenir dengan bunga yang sangat membebani mereka, saya terketuk untuk membantunya dengan zakat profesi sebagai kontraktor. Ketika saya menawarkan kepadanya, awalnya mereka ragu dan menyangsikan keseriusan konsep bantuan ini, tetapi setelah yakin, barulah disampaikan beberapa persyaratan, 1) pengembalian dengan sistem ansuran setiap bulan. 2) bantuan tidak boleh untuk konsumtif dan pembelian barang yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang digelutinya. 3) setiap bulan harus melaporkan perkembangan usahanya. Maka dalam setiap bulannya, mereka datang membawa catatan perkembangan bisnisnya, pada saat itu saya mamfaatkan untuk memberikan masukan-masukan untuk pengembangan usahanya. Hasilnya “al-hamdulillah” setelah beberapa tahun berlangsung, kreatifitasnya terbangun dan tidak kaku lagi dalam mengelola usaha. Setelah memiliki aset yang bisa dijadikan agunan, saya menyarankan

kepada mereka untuk meminjam modal ke Bank atau koperasi dalam jumlah banyak dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan.¹⁶⁴

Pedagang kaki lima di pasar Sumpang Binangae merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat Kota Parepare yang sangat intensif didera kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat pedagang kaki lima hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketertarikan Muliadi, SE dalam memberdayakan zakat profesinya untuk memfokuskan pada pedagang kaki lima, patut untuk diapresiasi oleh semua pihak dan menjadi referensi bagi kaum profesional dan orang kaya. Praktek pemberdayaannya berangkat dari panggilan jiwa atas jeratan kemiskinan masyarakat dengan menggunakan model pemberdayaan para ahli, yaitu menyadarkan, pengkapasitasan dan pendayaan yang diikuti dengan pendampingan pada kelompok yang diberdayakan.

b. Bantuan Berasiswa

Pemberdayaan zakat profesi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Aminah, M. Pd kepada salah seorang kemenakannya telah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Beliau berpendapat zakat profesi dapat dijadikan sebagai beasiswa yang diperuntukkan untuk keluarga terdekat. Tujuannya untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh kemenakannya yang orang tuanya mengalami keterbatasan finansial. Beliau menyadari, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menyangga eksistensinya di masa depannya. Pemberian Beasiswa ini meliputi biaya pendidikan, dan seluruh kebutuhannya selama pendidikan. Berikut penjelasannya terkait pemberdayaan zakat profesinya:

.....sekiranya setiap orang-orang profesional atau orang berada, seperti tentara, guru, dosen, dokter membiayai satu orang saja dari keluarganya yang kurang mampu sampai perguruan tinggi yang biayanya diambil dari zakat profesinya atau zakat hartanya dikumpulkan, maka itu lebih baik dan mulia dari pada memberikan infak dan sedekah kepada beberapa keluarga dengan jumlah kecil dan manfaatnya lebih dirasakan karena dapat menuntaskan permasalahan salah seorang anggota keluarganya. Jadi zakat profesi dari gaji setiap bulannya dikumpulkan dan diberikan ke satu orang sebagai beasiswa untuk membiayai kebutuhan pendidikannya sampai selesai di perguruan tinggi, sebaiknya sampai strata dua (S2), karena anggota keluarga yang diberi beasiswa dan berhasil menyanggah gelar sarjana strata satu (S1) atau strata

¹⁶⁴Muliadi, SE, Kontraktor Kota Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 6 Agustus 2014

dua (S2) akan lebih mandiri dan lebih siap menghadapi masa depannya dibanding hanya tamatan sekolah tingkat menengah atas (SMA) saja. Metode penyaluran zakat model ini saya lakukan setelah mengamati setiap keluarga yang diberikan zakat dalam jumlah kecil, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya, hanya dihabiskan untuk membeli kebutuhan hidupnya, maka saya putuskan untuk memberikan bantuan beasiswa kepada salah seorang kemenakan (anak dari kakakku) untuk melanjutkan pendidikannya sampai strata dua (S2), maka hasilnya dapat dirasakan oleh kemenakan, karena sekarang sudah mendapatkan pekerjaan dan sanggup membiayai hidupnya sendiri, tidak lagi membebani orang tuanya dan keluarganya.¹⁶⁵

Zakat profesi yang dikeluarkan oleh Dra. Hj. Aminah, M. Pd, bukan hanya 2.5 % tetapi nisabnya mencapai 10% dari gajinya sebagai seorang dosen, karena dia menanggung seluruh biaya kemenakannya selama dalam masa pendidikan. Atau nisab zakat profesinya sama dengan zakat pertanian tadah hujan yaitu 10%. Pemberdayaan zakat profesi yang dilakukannya dapat dijadikan model pemberdayaan bagi kaum profesional atau orang-orang kaya. Kelebihan model ini dapat membantu mustahik mengatasi problem putus sekolah anak-anaknya, sehingga diharapkan dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi anak tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang memadai

c. Bantuan honorarium guru madrasah pesantren

Sebuah pesantren kecil dibawa naungan yayasan ar-Rahman didirikan di tahun 2004, Lokasi pesantren berada kampung Tange'e, desa Lebonge, kec. Cenrana dipbatasan antara kab.Bone dan kab. Wajo. Jenjang pendidikan yang dikelola pesantren mulai dari Raudhatul Atfal, Diniyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Perhatian pemerintah kedua daerah ini sangat terbatas, akses jalan satu-satunya menuju pesantren kondisinya sangat rusak dan belum di aspal, di musim penghujan sangat susah dilalui kendaraan. Awal munculnya gagasan pembentukan pesantren Ar-Rahman ini setelah memperhatikan banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah di kampung tersebut. Bangunan pertama madrasah adalah bangunan semi permanem dengan dindin dari papan kayu. DR. Hj. Darmawati, M.Pd sebagai pendiri pesantren menceritakan bagaimana pesantren terbentuk, sebagai berikut:

....Kondisi awal pesantren ini sangat berat, keterbatasan sarana dan prasana tidak menyurutkan semangat untuk mengembangkannya, berbagai tantangan dan masalah muncul dan membutuhkan penanganan ekstra dari pengurus. Kendala klasik sebagai madrasah yang terpencil adalah guru tetap, tidak ada guru yang betah mengajar dengan alasan sangat jauh dan kondisi jalan rusak parah, maka saya bersama pengurus lainnya bersepakat untuk mengajak alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare untuk mengajar di sana dan penggajiannya berasal dari zakat profesi yang dikumpul dari saya, suami dan saudara-saudara yang pegawai negeri sipil (PNS), zakat profesi ini masih

¹⁶⁵Dra. Hj. St. Aminah, M. Pd, Dosen STAIN Parepare, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 2 Agustus 2014

berlangsung sampai sekarang. *Al-hamdulillah* setelah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) tahun sekolah ini mendapat bantuan ruang kelas belajar dari pemerintah daerah dan bantuan dana sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Kab. Bone.

Penyaluran zakat profesi model ini saya pakai dengan alasan bahwa membiayai guru yang mengajar di madrasah yang saya dirintis bersama keluarga, itu akan sangat membantu, bukan hanya kepada guru tetapi kepada anak-anak miskin yang ada dikampung, harapannya dimasa yang akan datang anak-anak ini bisa melanjutkan pendidikannya dan lebih cerdas dibandingkan dengan orang tuannya yang kebanyakan putus sekolah dan sebagian besar hanya tamatan SD.¹⁶⁶

Metode penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh DR. Hj. Darmawati dan keluarganya adalah model yang sangat menarik dan telah terbukti dapat memberikan solusi atas kendala penggajian guru honorer di pesantrennya. Menurutnya setelah beberapa tahun madrasah itu berdiri sudah melahirkan beberapa alumni dan diantara mereka melanjutkan pendidikannya di pesantren dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

D. Efektivitas implementasi pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare

Pemberdayaan zakat profesi adalah upaya yang dilakukan Baznas dan kaum profesional. Pemberdayaan ini sasaran yang ditujukan kepada beberapa mustahik yang terdapat di Kota Parepare.

Efektivitas program pemberdayaan tersebut dapat diukur dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaftasinya.¹⁶⁷ Ketiga indikator tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diperoleh keterangan tentang indikator efektivitas program pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare sebagai berikut:

1. Indikator pencapaian tujuan

Indikator ini sebagai keseluruhan proses dan usaha untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan yaitu: (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit, dan (3) dasar hukum dilakukannya program.

Menurut Hasan Basri, M. Ag, tentang pencapaian pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Parepare.¹⁶⁸

.....Program pemberdayaan zakat yang dilakukan Baznas telah ditentukan pencapaian tujuannya yaitu mustahik yang diberikan bantuan modal yang jumlahnya Rp.500.000,- agar dapat meningkatkan pendapatannya. Jumlah ini masih sangat minim sehingga dianggap belum mampu mengentaskan kemiskinan mustahik. Pihak Baznas telah memulai program pemberdayaan

¹⁶⁶ Hj. Darmawati, M. Pd, Dosen STAIN Parepare, *Wawancara* oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 4 Agustus 2014

¹⁶⁷Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta:Erlangga, 1984), h. 53

¹⁶⁸Hasan Basri, MH, *wawancara*

dengan harapan setiap tahun bisa ditingkatkan jumlah bantuannya, tetapi kondisi dana yang terkumpul setiap tahunnya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan, maka pemberian bantuan modal dihentikan ditahun berikutnya dengan alasan lebih memprioritaskan bantuan untuk keperluan konsumtif dan beasiswa kepada sejumlah mustahik.

Pencapaian tujuan sebagai indikator efektivitas pemberdayaan zakat profesi yang langsung dilakukan kaum profesional. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari kaum profesional sebagai berikut;¹⁶⁹

Muliadi, SE, mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan zakat profesinya:

.....Saya dalam memberdayakan mustahik penjual lapakan di pasar Sumpang Binangae, langkah yang saya ambil adalah menentukan sasaran dan tujuan pemberian bantuan terlebih dahulu berdiskusi dengan mereka tentang tujuan dan strategi pengembangan usaha dan model bantuannya. Setelah itu mendampingi sambil ikut mendiskusikan peluang dan masalah-masalah yang berkembang dalam bisnis mustahik sampai mustahik dianggap sudah mampu mandiri.

Berbeda dengan yang dilakukan Dr. Hj. Darmawati, M. Pd,¹⁷⁰ memfokuskan pemberdayaannya untuk membantu madrasah yang dibangunnya dengan alasan sebagai berikut:

.....Sumber pembiayaan madrasah yang saya bangun bersama keluarga adalah dari zakat, inpak dan sedekah dari keluarga dan masyarakat. Sebagai bukti keseriusan keluarga, maka disepakati seluruh zakat dari gaji keluarga yang PNS disalurkan untuk madrasah. Diperuntukkan untuk membantu pembiayaan madrasah sebagai honor bagi uztasnya dan pembelian perlengkapan proses belajar mengajar. Pemberdayaan ini tujuannya adalah agar madrasah yang dibangunnya dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan hasilnya *al-hamdulillah*, madrasah dapat berjalan dengan lancar dan jumlah santri bertambah setiap tahunnya.

Demikian juga yang dilakukan oleh Dra. Hj. Aminah, M. Pd dan bidan Asriana, S. Keb, memfokuskan zakat profesinya untuk membiayai pendidikan kemenakannya berikut petikan wawancaranya:

....Saya memilih memfokuskan pemberian zakat profesi untuk membiayai pendidikan keluarga tujuannya agar keluarga yang dibantu dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Waktu pemberdayaan dilakukan sampai kemenakan mandiri.

dr. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes dan Mutmainah, SH, (notaris) memilih mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan sendiri zakat profesinya

¹⁶⁹Muliadi, SE, *wawancara*

¹⁷⁰Dr. Darmawati, M. Pd, *wawancara*

sendiri. Zakat dikumpulkan selama beberapa bulan dan didistribusikan kepada calon mustahik dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan tidak fokus kepada mustahik tertentu. Mustahik itu terdiri dari anak panti asuhan, anak sekolah yang yatim, para janda yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tukang becak fakir yang shaleh, institusi agama Islam seperti Darud Dakwah wal-Irsyad (DDI). Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang ada di Kota Parepare.

Ketujuh informan diatas telah membuktikan efektivitas indikator pencapaian tujuan muzaki dapat terwujud dengan memfokuskan secara khusus kepada mustahik yang ingin dibantu. Mustahik yang dibantu harus diikuti terus perkembangannya, dan pengalihan bantuan dilakukan ketika mustahik telah terbebas dari kondisi ketidakmampuannya.

2. Indikator Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan seseorang atau suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan seseorang atau organisasi lainnya yang memiliki kepedulian atau program yang sama. Indikator integrasi ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur dan (2) proses sosialisasi.

Drs. Andi Syahrir, MA mengemukakan tentang indikator integrasi pemberdayaan Baznas Kota Parepare:

....Prosedur sebelum melakukan pemberdayaan pada muzaki, Baznas melakukan pendataan calon mustahik dan bekerja sama dengan fihak kelurahan dimana calon mustahik berdomisili, kemudian melakukan survei dengan cara mendatangi langsung calon mustahik di rumahnya. Langkah berikutnya melakukan diskusi tentang model pemberdayaan yang akan dilakukan oleh Baznas. Setelah ada kesepakatan mengenai teknisnya, kemudian bantuan disalurkan.

Adapun integrasi yang dilakukan oleh H. Muliadi, MA berikut petikan wawancaranya.

....Prosedur yang saya tempuh sebelum memberikan bantuan modal kepada pedagang kecil di pasar Sumpang Binangae. Saya mengamati dulu siapa yang layak dibantu dengan memperhatikan karakternya, semangat bekerjanya dan gaya hidupnya. Kriteria ini menjadi dasar bantuan yang akan saya berikan, karena bantuan kepada orang yang kurang tepat akan kurang bermanfaat. Kemudian setelah saya mendapatkan orang yang tepat, pedagang tersebut diajak diskusi untuk menyamakan konsep pemberdayaannya. Setelah itu disalurkan bantuan secara bertahap, maksudnya bantuan pertama jumlahnya satu juta, kalau pengembaliannya lancar baru ditambah 2 sampai 3 juta dalam bentuk kredit tanpa bunga.

Integrasi yang dilakukan oleh Dr. Hj. Darmawati, M Pd, yaitu dengan mengajak diskusi sanak keluarganya.

....Proses yang saya lakukan sebelum membangun madrasah dengan beberapa kali berdiskusi dengan keluarga dan masyarakat, setelah mereka sepakat dengan rencana tersebut, kemudian mengurus izin operasionalnya ke Kementerian

Agama kabupaten Bone, kemudian langkah berikutnya, penggalangan dana untuk persiapan peletakan batu pertamanya. Dan pada saat yang sama diminta masyarakat untuk mendaftarkan anaknya usia sekolah dasar.¹⁷¹

Berbeda dengan integrasi yang dilakukakn Dra. Hj. Aminah, M. Pd, dalam pemberdayaan keluarganya dalam wawancara berikut:

....Saya menyampaikan niat kepada orang tuanya dan anaknya, setelah mereka sepakat, maka si Anak (kemenakan), saya minta tinggal di rumah dan disekolahkan di pesantren sampai selesai madrasah Aliyahnya, kemudian didaftarkan di salah satu perguruan tinggi agama Islam Negeri di Kota Parepare, dan setelah meraih gelar kesarjanaan di strata satu, kemudian melanjutkan pendidikannya di strata dua (S2).¹⁷²

Hal yang sama dilakukan oleh Bidan Asriana, S. Keb, terhadap keluarganya sebagaimana kutipan wawancaranya;¹⁷³

.....Saya selama ini mengajak keluarga (utamanya adik kandung) untuk melanjutkan pendidikannya, tujuannya agar keluarga mendapat pendidikan tinggi untuk masa depannya lebih baik. Dan *al-hamdulillah*, niat ini terkabul oleh Allah swt, di semester II di perguruan tinggi si Adik lulus menjadi pegawai negeri sipil dan pendidikannya tetap dilanjutkan atas biaya sendiri.

Sementara dr. Nurlinda Syaiful mahsan, M. Kes, dan notaris Muthmainnah, SH, mempraktikkan ibadah zakat profesinya tidak melakukan melalui prosedur dan proses sosialisasi sebagai indokator integrasi efektivitas kepada muzaki, karena pendistribusian zakatnya dilakukan secara spontanitas, tanpa mempertimbangkan pemberdayaannya untuk manfaat dalam jangka panjang terhadap mustahik.

3. Indikator Adaptasi

Indikator adaptasi adalah proses penyesuaian diri untuk menyelaraskan seorang mustahik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pemberdayaan. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

a. Peningkatan kemampuan mustahik

Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan usaha diharapkan kepada mustahik agar usahanya dapat sehat, berkembang dan mengangkat kesejahteraannya. Peningkatan kemampuan juga diharapkan dari siswa tidak mampu yang dibantu biaya pendidikannya agar lebih serius memanfaatkan waktunya untuk belajar, sehingga dengan bekal ilmu dan keterampilan yang diraihny dapat memperoleh atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Terkait dengan peningkatan yang telah dicapai mustahik, beberapa informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

H. Muliadi, SE menjelaskan:

¹⁷¹Dr. Hj. Darmawati, M Pd, *wawancara*

¹⁷²Dra. Hj. Aminah, M. Pd, *wawancara*

¹⁷³Bidan Asriana, S. Keb, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, tanggal 5 Agustus 2014.

.....bahwa mustahik (pedagang kecil pasar Sumpang Binangae) yang telah dibantu telah terbebas dari kemiskinannya, usahanya berkembang dengan baik. Berdasarkan pengamatan saya, mereka sekarang telah mengeluarkan zakat perdagangannya dengan kesadarannya sendiri.¹⁷⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh DR. Hj. Darmawati, M. Pd;

.....Mencermati perkembangan madrasah yang kami bina, *al-hamdulillah*, ditahun ke sembilan sekarang madrasah tersebut telah membina 123 santri, semua itu karena berkah dan petunjuk Allah swt, telah memberikan kemudahan. Alumni-alumni dari madrasah ini telah banyak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga saya berpendapat bahwa kekuatan zakat dapat merubah keterbatasan seseorang, madrasah, atau lembaga sosial keagamaan lainnya.¹⁷⁵

Peningkatan kemampuan juga di alami oleh keponakan Hj. Aminah dalam Pemberdayaan sebagaimana petikan wawancaranya;

.....Saya telah memfasilitasi dua orang kemanakan untuk melanjutkan pendidikannya dan *al-Hamdulillah*, satu orang telah terangkat menjadi PNS, dan satu lagi telah menjadi tenaga honorer dan sekarang masih kuliah di S2, indikator perubahannya adalah mereka telah bekerja dan mandiri.¹⁷⁶

Hal yang sama dilakukan oleh Bidan Asriana, S. Keb berikut petikan wawancaranya:¹⁷⁷

.....Keluarga yang telah dibiayai pendidikannya, sekarang ini telah bekerja sebagai PNS, dan dia lagi yang membantu biaya pendidikan keluarga yang perlu mendapatkan bantuan.

Model pemberdayaan yang dilakukan oleh dokter. Nurlinda Syaeful Mahsan, dan Notaris Mutmainnah, SH, belum bisa diukur perubahan kemampuan para mustahik yang dibantunya, karena keduanya tidak pernah memfokuskan bantuannya kepada satu orang tetapi diberikan kepada mustahik yang membutuhkan secara spontan.

b. Sarana dan prasarana pemberdayaan

Persyaratan berhasilnya pemberdayaan adalah kelengkapan sarana dan prasarana pemberdayaan. Sarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pemberdayaan mustahik. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemberdayaan. Pemberdayaan kaum profesional terhadap mustahik dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan akan berhasil jika diikuti dengan kelengkapan sarana dan prasana. Hal ini dilakukan oleh Muliadi, Darmawati, Hj. Aminah dan Bidan Asriana. Seperti memberikan biaya tambahan untuk

¹⁷⁴H. Muliadi, SE, *wawancara*

¹⁷⁵DR. Hj. Darmawati, M. Pd, *wawancara*

¹⁷⁶Hj. Aminah, *wawancara*

¹⁷⁷ Bidan Asriani, *wawancara*

transfortasi, pembelian buku dsb. Sementara dr. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes dan Notaris Mutmainnah, SH tidak melengkapi mustahiknya dengan sarana dan prasarana kepada mustahiknya.

Sehingga keberhasilan model pemberdayaan Muliadi, Darmawati, Hj. Aminah, bidan Asriana lebih baik dibandingkan dengan model pemberdayaan dr. Nurlinda Syaeful Mahsan, M. Kes dan Notaris Mutmainnah, SH.

Selain ketiga indikator efektivitas tersebut, terdapat asas yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Asas keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dalam pemberdayaan zakat. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah swt., mengungkapkan di dalam al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan Ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan QS. al-Nisā/4: 135, yakni ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁷⁸

Ayat di atas, Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan keluarga dekat. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

Keadilan sosial dalam masyarakat dapat tercapai, apabila zakat dapat dikelola dengan baik dan menggunakan sistem yang akuntabel. Pemberdayaan zakat Baznas Kota Parepare dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan. Sayangnya, pendistribusiannya masih berkebutakan dalam bentuk-bentuk konsumtif-karikatif yang tidak menimbulkan dampak sosial berarti.

2. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan QS. al-Isrā'/17: 15, yakni :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya :

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka

¹⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.¹⁷⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa dosa yang diperbuat oleh seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Ini berarti bahwa kepastian hukum ditanggung oleh masing-masing individu. Terkait dengan kepastian hukum zakat profesi, maka pemerintah bersama masyarakat, utamanya ulama harus memberikan pencerahan secara total kepada masyarakat tentang hukum zakat profesi, agar masyarakat tidak lagi menjadikan alasan ketidaktahuannya mengenai zakat tersebut sehingga tidak mengeluarkan zakat profesinya.

3. Asas Kemanfaatan.

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum itu, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun bila tidak menjatuhkan hukuman mati itu karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 178, yakni;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فُلَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁸⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum Islam berupa pelaksanaan qisas dapat berupa jika ada pemaafan. Jadi, kemanfaatan hukum di sini adalah memerlukan pertimbangan dan hal inilah disebut asas kemanfaatan. Kaitannya dengan itu, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, maka tidak ada salahnya membicarakan lebih dahulu umat Islam.

¹⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426.

¹⁸⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43.

Umat Islam dimaksud, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, umat Islam tidak dapat diceraikan dengan hukum Islam yang sesuai keyakinannya pada Al-Qur'an dan Sunnah dan umat Islam dalam konteks Republik Indonesia, tidak terpisahkan dari keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu hanya dapat ditafsirkan antara lain, sebagai berikut.

- a. Dalam negara republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha. Hal itu berarti di dalam wilayah negara Republik Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia;
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, Syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Makna dari penafsiran kedua ini adalah: Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syari'at yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syari'at yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut syari'at Islam, tidak hanya memuat hukum-hukum shalat, zakat, puasa, dan haji, melainkan juga mengandung hukum-hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Yang dimaksud adalah misalnya, hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan hukum perkawinan dan kewarisan, penyelenggaraan hukum pidana (Islam) seperti zina, pencurian, pembunuhan yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (Peradilan Agama) untuk menjalankannya, yang hanya dapat diadakan oleh negara dalam pelaksanaan kewajibannya menjalankan syari'at yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.
- c. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Ini berarti hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah, yaitu hukum yang pada

umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.¹⁸¹

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan beberapa instruksi Pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam.

Zakat merupakan bagian integral dari hukum Islam, dan untuk pemberdayaan diperlukan sebuah lembaga atau sebuah organisasi, institusi, dan semacamnya seperti Baznas dalam menjalankan perannya, biasanya ada beberapa faktor pendukung dan demikian pula sebaliknya, ada faktor penghambatnya. Khusus untuk Baznas Kota Parepare berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka terlebih dahulu perlu diungkapkan bahwa sarana atau fasilitas amat penting untuk mendukung dan mengefektifkan pengelolaan zakat. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, untuk saat ini sarana yang paling penting adalah perangkat komputer untuk menginput data-data di kantor Baznas.

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat, dimaksudkan dapat pula yang berkaitan kebutuhan fisik dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, baik pembina, komisi pengawas, maupun badan pelaksana zakat. Hal ini untuk Baznas Kota Parepare sudah cukup mendukung, namun di sisi lain yang perlu dipikirkan adalah mengenai fasilitas-fasilitas di kantor Baznas belum dapat mendukung sepenuhnya efektivitas pengelolaan Baznas. Untuk itu, hendaknya pengurus Baznas berpatokan kepada apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi, apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti, apa yang macet, dilancarkan; dan apa yang telah mundur, ditingkatkan.

Di sisi lain, salah satu faktor yang mengefektifkan pengelolaan sekaligus pemberdayaan zakat adalah kesadaran warga masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum zakat, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum zakat bagi warga masyarakat muslim di di daerah ini. Sebagai contoh dapat diungkapkan, yaitu bagi orang Islam Indonesia termasuk warga masyarakat Islam di Kota Parepare yang mengetahui dan paham bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang dimaksud, lahir dari adanya ajaran Islam yang mewajibkan untuk berzakat bagi setiap muslim yang mempunyai penghasilan, termasuk profesi sebagai pegawai negeri baik sebagai pejabat struktural maupun sebagai pejabat fungsional.

¹⁸¹Mohammed Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI-Press, 2001), h. 8.

Namun demikian, masih ditemukan pegawai negeri sipil dimaksud di Kota Parepare seperti yang telah dikemukakan, mengeluarkan zakatnya tanpa melembaga, dan berbagai persoalan lain berupa permasalahan yang dihadapi sehingga tidak nyata efektifitas pengelolaan zakat, misalnya berdasarkan temuan penulis di lapangan adalah:

- a. Masih banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfak dan bersedekah secara resmi melalui Badan Amil Zakat, padahal merekalah yang menjadi panutan umat.
- b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat, terutama kaum profesional tentang zakat profesi, akibat kurangnya mubalig atau khatib yang membahas tentang zakat.
- c. Sifat kikir yang ada pada manusia, takut kekurangan harta dan beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri.
- d. Tingkat kepercayaan muzaki kepada Badan Amil Zakat dalam menyalurkan zakatnya masih sangat rendah.
- e. Adanya UPZ/mesjid dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan zakat sehingga dana dan data yang diperoleh berbeda.

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Selain masalah di atas, masih ada persoalan lain, yaitu adanya suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial lainnya (agama, dan adat-istiadat), semakin kecil peran hukum. Karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, karenanya seyogianya kalau masih ada sarana lain yang ampuh maka hendaknya hukum dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah.

Demikian pula pengetahuan hukum Zakat bagi masyarakat Islam yang mendiami Kota Parepare, berdasarkan pengamatan di lapangan terbagi kepada dua kelompok, yaitu: (1) sebagian masyarakat muslim mengetahui hukum zakat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (2) sebagian lagi mengetahui berdasarkan hukum fikih. Hal itu diketahui, ketika peneliti mengajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum zakat. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu seperti dengan cara berbeda-beda, sehingga penulis dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sebagian sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagiannya berdasarkan hukum fikih.

Pengetahuan tentang hukum zakat yang dimiliki oleh masyarakat muslim merupakan faktor pendukung sekaligus bisa menjadi penghambat pengelolaan zakat di Baznas Kota Parepare, sehingga perlu melahirkan pemahaman hukum yang diaplikasikan dalam bentuk perilaku. Pemahaman dimaksud, diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan hukum zakat serta manfaatnya

bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

Mengkaji undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, maka sebagian kaidah yang tercantum di dalamnya dapat dimengerti, dan ada juga yang belum dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Misalnya: Pasal 11 (2) harta yang dikenai zakat adalah, emas, perak dan uang. Perdagangan dan perusahaan. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Hasil pertambangan. Hasil peternakan. Hasil pendapatan dan jasa, serta Rikaz. Muatan pasal 11 (2) tersebut, sebagian besar warga masyarakat Kota Parepare belum mengetahui sepenuhnya sehingga amat sulit menentukan kesadarannya untuk membayar zakat harta, termasuk zakat harta profesi. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa Baznas Kota Parepare kurang transparan dalam hal penerimaan dan pemanfaatan zakat. Anggapan masyarakat tersebut dapat diketahui oleh peneliti ketika mengajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman mereka tentang eksistensi Baznas Kota Parepare. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu secara jujur berdasarkan realitas dan persepsi mereka dengan benar sehingga peneliti dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman bagaimana peranan Baznas Kota Parepare di daerah ini. Sebaliknya, ada juga yang ditemukan warga masyarakat menjawab pertanyaan yang menampakkan bahwa warga masyarakat itu belum memahami keberadaan Baznas sehingga ia menjadi persoalan tersendiri.

Sebagai solusinya, maka penyuluhan tentang zakat harus digiatkan oleh Baznas Kota Parepare. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan tersebut adalah agar warga masyarakat di daerah ini memahami pentingnya zakat itu untuk ditunaikan. Penerangan dan penyuluhan hukum, menjadi tugas dari kalangan pengurus Baznas yang memungkinkan secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Untuk itu juga kepada mereka harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan. Jangan sampai terjadi bahwa justru petugas-petugas atau pengurus Baznas itulah yang memanfaatkan zakat untuk kepentingan pribadi.

Pendidikan dan sosialisasi tentang zakat diharapkan muzaki bisa dan mampu melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Baznas dan Lembaga Amil Zakat lainnya dapat membantu muzaki menghitung zakat hartanya, yakni zakat yang diterima oleh Baznas atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak Pajak Penghasilan. Karena itu, zakat profesi atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut. Dalam konteks inilah, zakat profesi mempunyai jaminan teoritis yang jelas dengan cara menganalogikan (*al-qiyas*) dengan ketentuan hukum zakat yang selama ini sudah terstruktur dalam beberapa ketentuan fikih. Satu titik penting misalkan, ketika para petani yang notabene mempunyai resiko ekonomi lebih besar dibandingkan dengan sumber daya ekonomomi lain dikenakan zakat berdasarkan haul. Akan tetapi pada saat yang bersamaan karyawan-karyawan di gedung-gedung ber-AC tidak mendapat beban hukum untuk mengeluarkan zakatnya. Padahal secara hipotetis dapat ditarik zakatnya, sebab hukum (*al-illat*) yang sama sebagai satu unit dari sistem ekonomi yang berjalan dalam masyarakat.

Setelah zakat profesi mempunyai kekuatan hukum, tinggal bagaimana mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional, sehingga pemenuhan kewajiban zakat dapat terlaksana dengan kerangka *law inforcement* dalam sistem pemerintahan. Ini karena, pemenuhan kewajiban zakat profesi idealnya, bersifat wajib bukan bersifat karikatif yang tidak mempunyai akibat hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 17 tentang pajak penghasilan, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dan selainnya.

Dari urutan peraturan perundangan itu, dapat ditarik paradigma dari pengelolaan zakat yang akan diberlakukan. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan induk dari keberadaan pengelolaan zakat yang bisa dipadatkan untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan oleh Organisasi Pengelola Zakat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara KMA NO. 581/1999 memuat tentang tatacara pendirian LPZ baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selain itu, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah memuat tentang desentralisasi pengelolaan berkaitan dengan Struktur Badan Amil Zakat dari tingkatan nasional sampai daerah tingkat I dan II. Sedangkan, Undang-undang No. 17/2000/pph mengatur tentang reduksi zakat atas pajak (*tax deductible*) memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pengelolaan dana zakat profesi, namun ternyata juga menimbulkan masalah lain yaitu ketidakefektifan dalam pengelolaan dana zakat profesi. Ketidakefisienan tersebut muncul karena adanya *overlapping* dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.

Overlapping dalam pengumpulan dana zakat profesi itu salah satunya nampak dari kurangnya ekstensifikasi obyek muzaki (wajib zakat). Selama ini semua lembaga pengelola zakat cenderung memiliki obyek muzaki yang sama, sehingga kadang kala dalam satu perkantoran dapat dijumpai seorang muzaki bisa menjadi pembayar zakat pada dua organisasi zakat yang berbeda. Pada umumnya organisasi pengelola zakat pada saat ini hanya fokus pada wajib zakat personal

dengan jenis profesi yang homogen dan tempat kerja yang sama, sehingga rentan menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara organisasi pengelola zakat dalam mencari dan mendapatkan muzaki. Akibat yang lain adalah beberapa potensi zakat dan muzaki yang lain, seperti zakat perusahaan dan perdagangan, menjadi terabaikan karena semua organisasi pengelola zakat di Indonesia cenderung mengejar muzaki dari kalangan profesional dan karyawan.

Overlapping yang lain adalah dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan dana zakat profesi yang terkumpul. Lemahnya sistem data informasi dan tidak adanya komunikasi antara organisasi pengelola zakat memungkinkan seorang mustahik zakat mendapatkan distribusi dana zakat dari beberapa organisasi pengelola zakat. Akibatnya organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program dengan obyek mustahik yang sama, sehingga pemerataan pemberdayaan dana zakat profesi tidak bisa terwujud secara optimal.

Overlapping dalam pengelolaan dana zakat profesi tersebut terjadi karena di Indonesia belum ada institusi yang dijadikan simpul bagi seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk berkoordinasi dan bersinergi. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak menyebutkan secara jelas institusi yang menjadi koordinator untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan dana zakat profesi, begitu juga institusi tentang pengawasan atas pengelolaan dana zakat profesi belum diatur oleh undang-undang tersebut. Berkenaan dengan itu, maka perlu ada sinergitas untuk mengatasi masalah zakat.

Sinergisitas terutama sinergitas organisasi pengelola zakat merupakan kunci jawaban atas masalah ketidakefektifan pengelolaan dana zakat selama ini. Sinergitas tersebut akan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan keberkahan zakat dalam kehidupan umat Islam. Ada tiga tahapan penting dalam proses sinergisitas pengelolaan dana zakat. *Pertama*, adalah menentukan institusi yang menjadi simpul komunikasi dan koordinasi menuju sinergisitas organisasi pengelola zakat. *Kedua*, adalah melakukan *mapping* potensi zakat yang ada di Indonesia dan melakukan distribusi tugas pengumpulan dana zakat profesi sesuai dengan peta potensi yang ada. *Ketiga*, adalah *mapping* program pemberdayaan dana zakat profesi sesuai dengan tujuan dan target serta skala prioritas pemberdayaan dana zakat profesi.

Kendala utama dalam mencapai sinergisitas adalah melepaskan egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada selama. Ketiga tahapan tersebut tidak akan bisa terwujud jika masih kuat egoisme kelembagaan lembaga pengelola zakat. Sehingga penentuan institusi apa yang bisa menjadi simpul koordinasi dan komunikasi untuk dapat bersinergi menjadi titik krusial dalam mewujudkan sinergisitas. Hal tersebut nampak dari belum adanya proses koordinasi dan komunikasi antara Baznas dan LAZ, oleh karena itu perlu adanya suatu institusi yang bisa mewadahi seluruh organisasi pengelola zakat serta mengeliminasi sifat egoisme kelembagaan untuk mencapai sinergisitas pengelolaan zakat.

Pemerintah dapat mengambil peran dalam memulai membangun sinergisitas dengan menjadi institusi simpul koordinasi dan komunikasi organisasi

pengelola zakat di Indonesia yang bersifat netral tanpa harus mengeliminasi atau mematikan peran dari Baznas dan LAZ yang ada. Keinginan pemerintah untuk mengamandemen UU No. 38/1999 kemudian di revisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk menyatukan pengelolaan zakat di bawah pemerintah patut diapresiasi, tetapi jangan sampai keinginan tersebut akan mengeliminasi dan mematikan peran Baznas dan LAZ yang sudah tumbuh dan berkembang saat ini. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan dana zakat profesi harus sebatas sebagai mediator dan koordinator bagi organisasi pengelola zakat serta menjadi pengawas atas pengelolaan dana zakat profesi. Sehingga tanggung jawab pemerintah hanya mengkoordinasi, mengkomunikasikan, dan melakukan *mapping* potensi zakat serta program pemberdayaan zakat agar sinergi dengan program-program pembangunan pemerintah untuk pengurangan kemiskinan, dan menjalankan fungsi pengawasan.

Pertanyaan berikutnya adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana zakat profesi tersebut dilaksanakan oleh siapa?. Selama ini Baznas yang berada langsung dibawah presiden akan kurang efektif, jika menjalankan fungsi peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang mensinergikan organisasi pengelola zakat di Indonesia, karena Baznas adalah salah satu institusi pengumpul zakat yang dikelola pemerintah sehingga rentan egoisme kelembagaan akan masih tetap muncul dari organisasi pengelola zakat yang ada.

Alternatif yang dapat diambil sebagai institusi yang dapat menjadi simpul koordinasi dan komunikasi untuk menciptakan sinergisitas pengelolaan dana zakat profesi adalah dengan membentuk kementerian zakat dan wakaf yang berfungsi sebagai rumah bersama bagi seluruh organisasi pengelola zakat untuk bersinergi, baik yang dikelola pemerintah yakni Baznas maupun oleh masyarakat (LAZ). Kementerian Zakat dan Wakaf akan menjadi regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana zakat profesi. Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai fungsi koordinator, regulator, dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat profesi akan menjadi *win-win solution* bagi Baznas maupun LAZ untuk saling bersinergi dengan melepaskan egoisme kelembagaannya.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam kaitannya dengan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemahaman kaum profesional terhadap zakat profesi di Kota Parepare, bahwa zakat profesi adalah zakat yang dianggap tergolong baru dihasilkan ijtihad dan dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab* (batas minimum untuk berzakat). Dengan argumentasi seperti tersebut, setiap pekerjaan yang menghasilkan penghasilan yang mencapai *nishab*, tanpa melihat jenis atau bentuk pekerjaan (profesi) semua wajib zakat. Karena itu, jenis-jenis profesi yang menghasilkan pendapatan dengan cukup mudah dan melimpah wajib dikenakan zakat profesi.

Sebagian kaum profesional di Kota Parepare mengeluarkan zakat profesinya secara langsung kepada yang berhak menerimanya dengan alasan efektifitas dan karena keluarnya zakat profesi tersebut dapat dilihat secara langsung sampai kepada mustahik. Sebagian lagi, kaum profesional di Kota Parepare mengeluarkan zakat profesinya melalui Baznas karena dianggap hal itu terorganisir, apalagi Baznas memang merupakan instansi khusus yang bertugas untuk mengelola zakat dan memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan mendistribusikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Implementasi pemberdayaan zakat profesi kaum profesional di Kota Parepare, terealisasi ditinjau dari tiga segi, yakni pada segi pengumpulan zakat profesi, pendistribusian zakat profesi dan pendayagunaan zakat profesi.

Implementasi pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh Baznas Kota Parepare bermula dari kegiatan sosialisasi, kerjasama, dan pengumpulan secara langsung maupun melalui rekening, yakni dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Cara lain yang dilakukan adalah Baznas Kota Parepare bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki.

Implementasi pendistribusian zakat, mengacu pada ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Implementasinya, zakat profesi tersebut didistribusikan atau disalurkan oleh Baznas Kota Parepare setiap bulan suci ramadhan sebagai contoh dapat disalurkan Rp.156.000.000 di tahun 2013. Pendistribusian zakat dalam ditujukan kepada hanya 6 (enam) asnaf yang berhak menerima zakat. Karena itu, yang tidak diberikan zakat adalah budak dan *al-gārimīn*. Kedua golongan dimaksud, dianggap tidak ada di Kota Parepare.

Implementasi pendayagunaan zakat profesi di Kota Parepare, dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat. Pendayagunaan dana zakat itu sendiri, Baznas Kota Parepare melakukan program bantuan yang sifatnya konsumtif yang diberikan kepada kelompok fakir, miskin, muallaf fakir, ibnu sabil (anak panti asuhan dan mahasiswa) dan bantuan modal usaha untuk beberapa penjual kue dan sayur rumahan. Sementara itu, dalam penelitian ini ditemukan beberapa muzaki yang melakukan pemberdayaan zakat profesinya dengan metode tersendiri seperti dalam bentuk bantuan modal hibah kepada pedagang kaki lima di pasar Sumpang Binangae, bantuan beasiswa pendidikan untuk keluarga dekat, dan bantuan honorarium guru madrasah.

3. Efektivitas implementasi pemberdayaan zakat profesi di Kota Parepare, didasarkan pada Indikator pencapaian tujuan, Indikator Integrasi dan Indikator Adaptasi. Selain itu azas keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaat zakat. Juga merupakan indikator penentu efektifnya pemberdayaan zakat profesi Indikator lainnya adalah antusias kaum profesional dengan kesadarannya mengeluarkan zakat profesi masing-masing. Namun sesuai fakta di lapangan bahwa masih dominan kaum profesional, bahkan banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan bersedekah secara resmi melalui Badan Amil Zakat, padahal merekalah yang menjadi panutan umat. Di sisi lain, ditemukan indikasi bahwa tingkat kepercayaan muzaki kepada Baznas dalam menyalurkan zakatnya masih sangat rendah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan, ditemukan implikasi bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan implementasi dan pendayagunaan zakat profesi di Kota Parepare. Permasalahan tersebut terutama dari segi manajemen, karena itu disarankan kepada pihak Baznas Kota Parepare agar benar-benar mengelolah zakat profesi berdasarkan manajemen terpadu, yakni adanya kerjasama antara semua elemen secara individu kepada kaum profesional dan secara kolektif melalui instansi pemerintah dan swasta.

Pendayagunaan zakat profesi secara optimal, diharapkan peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat untuk bersinergi membangun kinerja dan memiliki loyalitas terhadap profesinya masing-masing sehingga menghasilkan dana yang cukup dan lebih, untuk kemudian dikeluarkan sebagiannya sebagai zakat profesi di lembaga Baznas. Semakin tinggi nilai kerja dan penghasilan, semakin tinggi pula nilai nominal zakat profesi yang dikeluarkan, yang tentunya diharapkan membangun ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.

Alternatif lain yang penulis sarankan dalam upaya pemberdayaan zakat dan pendayagunaannya secara efektif, diperlukan institusi zakat yang mapan dan tidak terikat pada bidang lain, karena itu perlu diisukan pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf yang berfungsi sebagai rumah bersama bagi seluruh organisasi pengelola zakat untuk bersinergi, baik yang dikelola pemerintah yakni Baznas maupun oleh masyarakat (LAZ).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

al-Hadīs al-Syarīf min Ṣallallāhu Alayhi wa Sallam

Adi. Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Ahmad Al-Buny, Djamaluddin. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

- Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Ali al-Bassām, Muhammad. *Taysir al-Allām Syarh Umdat al-Ahkām*, terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*. Cet. IV; Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Ali, Mohammed Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IX; Jakarta: Renika cipta, 1993.
- al-Ashfahani, al-Raghib. *Mufaradat Alfazh al-Qur'an*. Damsiq: Dar al-Qalam, t.th.
- al-Assāl, Aḥmad Muḥammad dan Faṭḥi Aḥmad ‘Abd al-Karīm, *Al-Nizām al-Iqtisād Fi al-Islām Mabādi’uh wataf’uh*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad dan Anshar Sitanggal, “Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya”. Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, juz IV. Suriah: Dār al-Fikr, 2000.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, *Buku Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2012*. Kota Parepare: Baznas Kota Parepare, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare dalam Angka*. Kota Parepare: BPS Kota Parepare, 2013.
- al-Bāqiy, Muhammad Fū’ad Abd. . *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’an*. Bairūt: Dār al-Masyriq, 2002.
- Berg, Vreden. *Merode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- al-Bukhāri, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah bin Bardizbāt. *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, juz II. t.t. Dar Matba’a al-Sya’bi, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, H. A dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Djazuli, H. A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, An-English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Fachruddin, Muhammad. *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, jilid I. Cet. XX; Yogyakarta: Audi Ofsser, 2007.
- Haekal, Muhammad Husain. *Abu Bakar Al-Shiddiq yang lembut Hati*. Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hakim, Abd. Hamid. *Al-Bayān fī Uṣūl al-Fiqh*. Lubnān: Dār al-Fikr wa al-Malāyin, t.th.
- Hasan Khaeriyah, Hamzah. “Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Hasan, K. N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995
- Hasan, Abdul Halim. “*Tafsir Ahkam*”, diterjemahkan oleh Lahmuddin Nasution, *Tafsir Ahkam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syaf'i'y, Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muhammad. *Kifāyat al-Akhyār fī Hālī Ghāyat al-Ikhtishār*, juz I. t.t, : Syirkah al-Ma'arif li al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th.
- Ibn 'Iyād, Al-Ṣahīb. *Al-Muḥīt fī al-Lughah*, juz.II. Bairūt: al-Warrāq, 1994.
- Ibn Zakariyah, Abū al-Husain Ahmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz III. Mesir: Mushtāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 2000.
- Ibrahim, Anwar. “Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat” dalam Ainur Shophiaan, ed.,. Surabaya: Etika Gusti, 2007.
- Ismail, Iqbal. “*Peran Bazda Sulsel dalam Memberdayakan Zakat*”. Tesis Magister, PPS UMI Makassar, 2005.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode and Sosial Research*, Alih Bahasa E. Koeswara, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* . Bandung: Rifika Aditama, 2009.
- Kieffer C.H. *Citizen Empowerment: A Developmental Perspective. Dalam Prevention In Human Services*, Vol. 3 , 1984
- Kementerian Agama Kota Parepare, “Populasi Penduduk berdasarkan Agama dan Pekerjaan” tahun 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012.
- _____. Keputusan Menteri Agama RI, *Nomor 581 Tahun 1999* tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999".
- _____. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

- _____. *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- _____, *UU-RI No, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dierjen Urais, Dierktorat Pengelolaan Zakat, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Menejemen*, ed. II. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Lufti, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*, "Disertasi Doktor". Makassar: PPS UIN Alauddin, 2013.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Mannan. Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- _____. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marzuki, *Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam di Kota Palu*, "Disertasi Doktor". Makassar: PPS UIN Alauddin, 2011.
- Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, 2000.
- al-Maudūdi, Abū ‘A’la. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Terj. oleh Abdul.ah Suhaili. Bandung : PT. al-Ma’arif, 2000.
- Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, *Surat Keputusan Bersama. SKB. tentang "Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah," nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991*
- Mughniah, Muhammad Juwad. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 5; Jakarta: PT Lentera, Basri Tama, 2000
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. 1; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- al-Nabhāny, Taqiy al-Dīn. *Al-Nizām al-Iqtisād fi al-Islām*, diterjemahkan oleh M. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2006.
- Naisaburiy, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz I. Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1995
- Nazir, Moh. . *Metode Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen SDM* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Pareppai, Baharuddin. "Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat di Lingkungan Departemen Agama Toli-toli Sulawesi Tengah". Tesis Magister, PPS UIN Alauddin, 2004.

- Pemerintah Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka dan Populasi Penduduk*. Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2013.
- _____. *Parepare Dalam Populasi Penduduk dan Pemerintahan*. Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2013.
- _____. *Parepare dalam Tinjauan Sejarah*. Kota Parepare: Sekretariat Kota Parepare, 2011.
- Prijono Onny S dan A. M. W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* Jakarta: **Centre for Strategic and International Studies**, CSIS, 1996
- al-Qardhāwi, Yūsuf. *Fikih al-Zakat* diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan *Hukum Zakat*. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Lentera AntarNusa, 2006.
- Al- Qardhāwi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*, Bairut: Mua'asah ar-Risalah, 1996
- R. Kerlinger, Fred. *Foundation of Behaviour Research*. Cet. XII; Newyork: Holt Rinehart and Winston Inc., t.th.
- Rahardjo, M. Dawan. “*Zakat dalam Prospektif Sosial Ekonomi*”, Pesantren, No. 2/Vol III/2006
- Rahmatm. Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2012
- Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Bandung : Mizan, 2009. h. 121.
- Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- _____. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahannya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011.
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003
- al-Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid III. Cet. VIII: Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabiya, 2003.
- Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* . Jakarta: Media Da'wah, 2004.
- Salim, Abd. Muin. *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an; Sebuah Pengantar Pengenalan dasar Ekonomi Islami*. Cet. I; Ujung Pandang: YAKIS, 2000.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI sampai Abad XVII*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Shihab, Quraish. “Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an” dalam *Jurnal Ulum Al-Qur'an*, No.3 VII/2007
- _____. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2001

- _____. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sujana, *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2004
- Suracmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2000.
- Sutrisno dkk, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2004
- Suyitno, *Anatomi Fikih Zakat*, Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Syaltūt, Mahmud. *Al-Islām; Aqīdah wa Syarī'ah*. Cet. III; t.t.: Dār al-Kalām, 2000.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ANDI, 2003
- Wasito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Winarno, Ahmad. *Kamus Manajemen*. Cet. II; Jakarta: Alfabeta, 2004.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 2000